

KONSEP HUKUM INDONESIA

**Mohamad Hidayat Muhtar, Ichlas Tribakti, Agus Salim,
Harry A Tuhumury, M Hasan Ubaidillah, Suwitno Y Imran,
Iskandar Laka, Hasiah, Geofani Miltthree Saragih,
Baso Iping, Fakhry Amin, Mia Amalia, Nur Syamsiah,
Khairul Riza, Meline Gerarita S, Mahrída,
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Erifendi Churniawan**



KONSEP HUKUM INDONESIA

**Mohamad Hidayat Muhtar
Ichlas Tribakti
Agus Salim
Harry A Tuhumury
M Hasan Ubaidillah
Suwitno Y Imran
Iskandar Laka
Hasiah
Geofani Milthree Saragih
Baso Iping
Fakhry Amin
Mia Amalia
Nur Syamsiah
Khairul Riza
Meline Gerarita S
Mahrida
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Erifendi Churniawan**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

KONSEP HUKUM INDONESIA

Penulis :

Mohamad Hidayat Muhtar
Ichlas Tribakti
Agus Salim
Harry A Tuhumury
M Hasan Ubaidillah
Suwitno Y Imran
Iskandar Laka
Hasiah
Geofani Miltthree Saragih
Baso Iping
Fakhry Amin
Mia Amalia
Nur Syamsiah
Khairul Riza
Meline Gerarita S
Mahrida
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Erifendi Churniawan

ISBN : 978-623-198-243-8

Editor : Ari Yanto. M.Pd.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Konsep Hukum Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Sejarah Tata Hukum Indonesia, Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sumber-sumber Hukum di Indonesia, Konsep Hukum Perdata, Konsep Hukum Acara Perdata, Konsep Hukum Pidana, Konsep Hukum Acara Pidana, Konsep Hukum Tata Negara, Konsep Hukum Administrasi Negara, Konsep Hukum Dagang, Konsep Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hukum Pajak di Indonesia, Konsep Hukum Internasional, Konsep Hukum Adat, Konsep Hukum Bisnis, Konsep Hukum Syariah, Konsep Hukum Keluarga, Hukum Transportasi Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Psikologi Tata Hukum Indonesia.....	3
1.2.1 Tata Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara .	5
1.2.2 Tata Hukum Indonesia dan Hukum Pidana	6
1.2.3 Tata Hukum Indonesia dan Hukum Perdata	7
1.3 Problematika Tata Hukum Indonesia.....	9
1.4 Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB 2 HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA.....	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Pengertian Tata Hukum.....	19
2.3 Sejarah Tata Hukum di Indonesia	20
2.4 Pembinaan Hukum Nasional	21
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA.....	33
3.1 Pendahuluan.....	33
3.2 Pengertian Sumber Hukum	34
3.3 Macam-macam Sumber Hukum	36
3.4 Sumber Hukum Material.....	37
3.5 Sumber Hukum Formil.....	41
3.6 Pendekatan Hukum.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
BAB 4 KONSEP HUKUM PERDATA	55
4.1 Pendahuluan.....	55
4.2 Sejarah Hukum Perdata.....	57
4.3 Hukum Tentang Orang.....	59
4.4 Hukum Tentang Keluarga.....	62

4.5 Hukum Tentang Benda	64
4.5.1 Macam-Macam Benda.....	64
4.5.2 Hak-Hak Kebendaan.....	65
4.5.3 Cara Memperoleh Hak Kebendaan.....	66
4.5.4 Jaminan Kebendaan	67
4.6 Hukum Tentang Perikatan (Perjanjian)	68
4.7 Pembuktian Dengan Alat Bukti Elektronik.....	71
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 5 KONSEP HUKUM ACARA PERDATA.....	77
5.1 Pendahuluan.....	77
5.1.1 Definisi Hukum Acara Perdata.....	77
5.1.2 Sumber Hukum Acara perdata	78
5.1.3 Asas Hukum Acara Perdata	79
5.2 Para Pihak Dalam Hukum Acara Perdata	81
5.2.1 Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata.....	81
5.2.2 Perwakilan dalam Hukum Acara Perdata	81
5.3 Konsep Gugatan.....	81
5.3.1 Tuntutan Hak Dalam Hukum Acara Perdata	81
5.3.2 Syarat-Syarat isi Gugatan	81
5.4 Proses Hukum Acara Perdata.....	82
5.4.1 Pendaftaran, Pemanggilan dan Pengajuan Gugatan.....	82
5.4.2 Mediasi.....	82
5.4.3 Pembacaan Gugugatan	83
5.4.4 Pembacaan Eksepsi	83
5.4.5 Replik dan Duplik	83
5.4.6 Putusan Sela.....	83
5.4.7 Pembuktian.....	83
5.4.8 Kesimpulan	84
5.4.9 Putusan.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 6 KONSEP HUKUM PIDANA	87
6.1 Pendahuluan.....	87

6.2 Konsep Sistem Peradilan Pidana.....	90
6.3 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	93
6.4 Kesimpulan	98
DAFTAR PUSTAKA	100
BAB 7 KONSEP HUKUM ACARA PIDANA	103
7.1 Hubungan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana .	103
7.2 Fungsi dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik	127
7.3 Laporan Dan Pengaduan Tindak Pidana.....	129
7.4 Acara Pemeriksaan Dalam Sidang Perkara Pidana.....	130
DAFTAR PUSTAKA	140
BAB 8 KONSEP HUKUM TATA NEGARA	143
8.1 Pendahuluan.....	143
8.2 Defenisi Hukum Tata Negara.....	144
8.3 Disiplin Ilmu Hukum Tata Negara	145
8.4 Konsitusi bagian dari Hukum Tata Negara.....	147
8.5 Praktikum Hukum Tata Negara di Indonesia.....	148
8.6 Kesimpulan	152
DAFTAR PUSTAKA	153
BAB 9 KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	155
9.1 Pendahuluan.....	155
9.2 Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara	157
9.3 Asas-Asas Hukum Administrasi Negara.....	159
9.4 Tindakan Administrasi Negara.....	161
9.5 Sekilas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	163
DAFTAR PUSTAKA	165
BAB 10 KONSEP HUKUM DAGANG	167
10.1 Pendahuluan.....	167
10.2 Latar Belakang Munculnya Hukum Dagang.....	168
10.3 Pengertian Hukum Dagang.....	171
10.4 Sumber-Sumber Hukum Dagang.....	174
10.5 Kedudukan Hukum Dagang.....	178
10.6 Ruang Lingkup Hukum Dagang.....	179
10.7 Hubungan Antara KUH Perdata dan KUH Dagang	179

DAFTAR PUSTAKA	182
BAB 11 KONSEP HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA	
PERPPU CIPTA KERJA.....	183
11.1 Pendahuluan.....	183
11.2 Konsep Pengupahan Pasca Perppu Cipta Kerja	191
11.2.2 Kewajiban Pembayaran Upah.....	192
11.2.3 Sanksi.....	193
11.3 Konsep Tunjangan Hari Raya (THR) Pasca	
Perppu Cipta Kerja.....	193
11.4 Konsep Jam Kerja Pasca Perppu Cipta Kerja	195
11.5 Konsep Status Karyawan Pasca Perppu Cipta Kerja ..	196
11.6 Konsep Cuti Pasca Perppu Cipta Kerja	198
11.7 Konsep Pajak Penghasilan (PPh 21) Pasca	
Perppu Cipta Kerja.....	198
11.8 Konsep Jaminan Sosial Pasca Perppu Cipta Kerja	199
11.9 Konsep Pemutusan Hubungan Kerja Pasca	
Perppu Cipta Kerja.....	200
DAFTAR PUSTAKA	202
BAB 12 KONSEP HUKUM PAJAK DI INDONESIA.....	203
12.1 Pengertian Pajak	203
12.2 Macam-macam Hukum Pajak.....	205
12.3 Ciri-Ciri Pajak	206
12.4 Unsur-Unsur Pajak.....	206
12.5 Fungsi Pemungutan Pajak	207
12.6 Pendekatan Pajak.....	209
12.7 Syarat Pemungutan Pajak.....	211
12.8 Asas dan Teori Pemungutan Pajak.....	212
12.9 Pengelompokan Pajak.....	213
12.10 Sistem Pemungutan Pajak.....	215
12.11 Subjek Pajak dan Objek Pajak Subjek Pajak.....	216
12.12 Objek Pajak	220
12.13 Tarif Pajak.....	224
DAFTAR PUSTAKA	227

BAB 13 KONSEP HUKUM INTERNASIONAL	229
13.1 Pendahuluan.....	229
13.2 Konsep Hukum Internasional.....	229
13.3 Sumber Hukum Internasional.....	231
13.4 Subjek Hukum Internasional	233
13.4.1 Negara	233
13.4.2 Organisasi Internasional.....	234
13.4.3 Tahta Suci	234
13.5 Sumber Hukum Internasional.....	235
13.5.1 Perjanjian Internasional	235
13.5.2 Kebiasaan Internasional	235
13.5.3 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional	236
13.5.4 Putusan Mahkamah.....	237
DAFTAR PUSTAKA	238
BAB 14 KONSEP HUKUM ADAT	239
14.1 Konsep Hukum Adat Indonesia.....	239
14.2 Kontribusi Hukum Adat Indonesia.....	241
14.3 Kebijakan Hukum Adat Indonesia	244
14.4 Implementasi Hukum Adat Indonesia.....	246
14.5 Pengaruh Hukum Adat Indonesia.....	248
14.6 Kesimpulan.....	249
DAFTAR PUSTAKA	251
BAB 15 KONSEP HUKUM BISNIS.....	253
15.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Metode Hukum Bisnis.....	253
15.1.1 Pengertian Hukum Bisnis	253
15.1.2 Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	254
15.1.3 Metode Hukum Bisnis.....	261
15.2 Sumber dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Bisnis...	261
15.2.1 Sumber Hukum Bisnis	261
15.2.2 Prinsip Umum dalam Hukum Bisnis	262
15.3 Subjek Hukum Bisnis.....	263
DAFTAR PUSTAKA	265

BAB 16 KONSEP HUKUM SYARIAH.....	267
16.1 Pendahuluan.....	267
16.2 Pengertian Syariah.....	269
16.3 Fiqih.....	271
16.4 Hukum Islam.....	275
16.4.1 Ruang lingkup hukum islam.....	276
16.4.2 Karakteristik Hukum Islam.....	277
16.5 Ushul fiqih.....	286
16.6 Karakteristik Syariah:.....	288
16.6.1 Hukum Islam Bersifat Universal (Alami).....	288
16.6.2 Kemanusiaan.....	291
16.6.3 Moral (Akhlak)	292
16.7 Formalisasi Syariah dalam Perspektif di Indonesia ..	293
16.7.1 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Formalistik-Legalistik.....	293
16.7.2 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Strukturalistik.....	294
16.7.3 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Kulturalistik.....	294
16.7.4 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Substansialistik Aplikatif.....	295
16.8 Penutup	296
DAFTAR PUSTAKA	297
BAB 17 KONSEP HUKUM KELUARGA	299
17.1 Pendahuluan.....	299
17.2 Sumber Hukum.....	300
17.3 Urgensi dan Makna Hukum Keluarga.....	301
17.4 Ruang lingkup Hukum Keluarga.....	301
DAFTAR PUSTAKA	307
BAB 18 HUKUM TRANSPORTASI INDONESIA	309
18.1 Pendahuluan.....	309
18.2 Dasar Hukum Transportasi	312
18.3 Asas Hukum Transportasi.....	319

DAFTAR PUSTAKA	323
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 11.1. Perbedaan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan	185
Tabel 11.2. THR Berdasarkan Masa Kerja Pekerja.....	194
Tabel 11.3. Sistem Jam Kerja.....	195
Tabel 18.1. Hukum Transportasi Darat dalam UULLAJ.....	313

BAB 1

SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA

Oleh Mohamad Hidayat Muhtar

1.1 Pendahuluan

Konsep negara memiliki dua arti. Yang pertama adalah bahwa itu adalah bentuk organisasi sosial dengan karakteristik khusus tertentu yang membedakannya dari berbagai bentuk organisasi sosial lainnya baik dalam kategori kesukarelaan primer maupun sekunder. (Muhtar 2023)

Indonesia adalah sebuah negara yang telah mengalami sejarah panjang dalam mengembangkan tata hukumnya. Proses perubahan tata hukum ini dimulai sejak era penjajahan Belanda, ketika di Indonesia diberlakukan hukum Kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, tata hukum ini mengalami perubahan yang signifikan, dimulai dari konstitusi pertama, yaitu UUD 1945, yang kemudian mengalami beberapa kali amandemen. Perkembangan selanjutnya adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang berbagai bidang hukum, seperti pidana, perdata, dan tata usaha negara. (Djamali 2000)

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengeluarkan Piagam Jakarta yang memuat dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan dasar bagi pembuatan undang-undang dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 juga, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia dan mengatur prinsip-prinsip dasar negara serta hak-hak asasi manusia. (Hadi 2016)

Pada tahun 1950, terjadi perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Pada masa itu, sistem hukum yang diterapkan adalah

sistem hukum sipil yang didasarkan pada hukum Belanda. Sistem hukum sipil ini kemudian diubah menjadi sistem hukum acara yang didasarkan pada hukum Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Hukum Acara. (Mustaghfirin 2011)

Pada era Orde Baru, tata hukum Indonesia mengalami perubahan besar, dimana hukum pidana dan perdata diganti dengan Hukum Acara Pidana (HAP) dan Hukum Acara Perdata (HAP). Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban, seperti Undang-undang Anti Terorisme, serta Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Tarmizi dan Kadriah 2012)

Selain UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, ada pula undang-undang lain yang mengatur tentang sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata, yang mengatur tentang tata cara peradilan di bidang perdata.

Pada era Reformasi, tata hukum Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, dimulai dari penghapusan HAP dan HAP, kemudian digantikan oleh KUHAP dan KUHPerdata yang lebih modern. Selain itu, Reformasi juga menandai dimulainya era otonomi daerah, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di era modern saat ini, tata hukum Indonesia semakin berkembang, seiring dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang semakin cepat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai undang-undang baru, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kebijakan-kebijakan baru yang mengatur tentang keamanan siber.

Perkembangan sistem hukum Indonesia tidaklah mudah, banyak terjadi pergantian sistem hukum dan undang-undang yang perlu diperbaiki. Namun, upaya tersebut dilakukan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, sistem hukum Indonesia juga terus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman serta tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam menghadapi masa depan, Indonesia perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem hukum untuk dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka dan tata cara mengakses keadilan hukum di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju dan berkembang sebagai negara hukum yang demokratis dan bermartabat.

1.2 Psikologi Tata Hukum Indonesia

Psikologi tata hukum Indonesia merupakan bidang studi yang mengkaji interaksi antara psikologi dan hukum di Indonesia. Dalam psikologi tata hukum, diperhatikan bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi pengambilan keputusan hukum, perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan hukum, dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Studi psikologi tata hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem hukum yang lebih baik dan bermartabat di Indonesia. (Saputra 2022)

Dalam konteks Indonesia, psikologi tata hukum memiliki banyak tantangan dan kompleksitas. Terdapat beberapa faktor psikologis yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan hukum, seperti faktor budaya, sosial,

ekonomi, dan politik. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan sistem hukum yang adil dan efektif bagi seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, peran psikologi tata hukum sangat penting dalam memahami dan mengatasi tantangan tersebut.

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam psikologi tata hukum Indonesia adalah perilaku koruptif. Korupsi merupakan masalah serius yang telah menghambat perkembangan Indonesia selama bertahun-tahun. (UMA n.d.) Faktor psikologis seperti norma sosial, kepercayaan diri, dan motivasi individu dapat mempengaruhi terjadinya perilaku koruptif. Oleh karena itu, dalam studi psikologi tata hukum, penting untuk memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku koruptif dan mengembangkan strategi untuk mencegahnya.

Studi psikologi tata hukum juga dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengatasi masalah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Masalah kekerasan tersebut masih menjadi masalah serius di Indonesia dan memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Faktor psikologis seperti trauma, ketidakpercayaan pada sistem hukum, dan ketidakadilan dapat mempengaruhi korban kekerasan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan. Oleh karena itu, psikologi tata hukum dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada bukti-bukti ilmiah.

Selain itu, psikologi tata hukum juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan bermartabat. Terdapat beberapa faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan hukum, seperti bias kognitif, emosi, dan persepsi yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Dalam hal pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan bermartabat, psikologi tata hukum dapat membantu

dalam pemahaman faktor-faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan hukum, seperti bias kognitif, emosi, dan persepsi. Hal ini dapat membantu dalam penerapan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, masih terdapat tantangan dalam menerapkan kontribusi psikologi tata hukum dalam tata hukum Indonesia, seperti minimnya pemahaman dan dukungan dari para profesional hukum dan kurangnya sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja sama yang lebih besar antara para profesional hukum dan peneliti di bidang psikologi tata hukum untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas sistem hukum dan negara di Indonesia.

1.2.1 Tata Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara

Tata Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara adalah dua konsep hukum yang saling terkait dan berpengaruh dalam pengaturan sistem hukum dan negara di Indonesia.

Tata Hukum Indonesia adalah sistem hukum yang mengatur semua peraturan dan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Tata Hukum Indonesia meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional.

Sementara itu, Hukum Tata Negara adalah bagian dari Tata Hukum Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi negara, hak dan kewajiban warga negara, pembentukan undang-undang, pemilihan umum, pembentukan pemerintah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam praktiknya, Tata Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara saling mempengaruhi satu sama lain dalam pengaturan sistem hukum dan negara. Misalnya, peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan Hukum Tata Negara, harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang ada dalam Tata Hukum Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, kedua konsep hukum tersebut juga saling mempengaruhi dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hukum Tata Negara dan Tata Hukum Indonesia harus dapat memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, serta harus dapat menjamin hak-hak dasar seperti hak atas keadilan dan hak atas pengakuan sebagai pribadi yang memiliki martabat.

Dalam kesimpulannya, Tata Hukum Indonesia dan Hukum Tata Negara merupakan dua konsep hukum yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pengaturan sistem hukum dan negara di Indonesia. Kedua konsep hukum ini harus diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan untuk dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

1.2.2 Tata Hukum Indonesia dan Hukum Pidana

Tata Hukum Indonesia dan Hukum Pidana adalah dua konsep hukum yang saling terkait dan berpengaruh dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia. Tata Hukum Indonesia adalah sistem hukum yang mengatur seluruh peraturan dan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Tata Hukum Indonesia mencakup beberapa bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional.

Sementara itu, Hukum Pidana adalah bagian dari Tata Hukum Indonesia yang mengatur tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Hukum Pidana menetapkan kriteria dan batasan-batasan yang harus dipenuhi agar suatu perilaku dianggap sebagai tindak pidana, dan menetapkan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam praktiknya, Tata Hukum Indonesia dan Hukum Pidana saling terkait dan berpengaruh satu sama lain dalam

pengaturan sistem hukum di Indonesia. Hukum Pidana harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang ada dalam Tata Hukum Indonesia secara keseluruhan, dan harus diimplementasikan secara konsisten dan adil untuk dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, Hukum Pidana juga dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan sosial dan memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hukum Pidana dapat digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara, mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang positif.

Namun, implementasi Hukum Pidana juga harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Hukum Pidana di Indonesia, seperti kurangnya sarana dan prasarana, minimnya pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, dan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam kesimpulannya, Tata Hukum Indonesia dan Hukum Pidana adalah dua konsep hukum yang saling terkait dan berpengaruh dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia. Implementasi Hukum Pidana harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan adil untuk dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

1.2.3 Tata Hukum Indonesia dan Hukum Perdata

Tata Hukum Indonesia dan Hukum Perdata adalah dua konsep hukum yang saling terkait dan berpengaruh dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia.

Tata Hukum Indonesia adalah sistem hukum yang mengatur seluruh peraturan dan lembaga hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Tata

Hukum Indonesia mencakup beberapa bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional.

Sementara itu, Hukum Perdata adalah bagian dari Tata Hukum Indonesia yang mengatur hubungan antara individu, keluarga, dan badan hukum. Hukum Perdata mencakup beberapa bidang, seperti hukum waris, hukum kontrak, hukum kepailitan, hukum perusahaan, dan hukum keluarga.

Dalam praktiknya, Tata Hukum Indonesia dan Hukum Perdata saling terkait dan berpengaruh satu sama lain dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia. Hukum Perdata harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang ada dalam Tata Hukum Indonesia secara keseluruhan, dan harus diimplementasikan secara konsisten dan adil untuk dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, Hukum Perdata juga dapat menjadi alat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik di antara individu atau badan hukum, sehingga dapat memperkuat kestabilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Misalnya, hukum kontrak dan hukum perusahaan dapat membantu dalam memfasilitasi transaksi bisnis dan investasi, sementara hukum keluarga dapat membantu dalam mengatur dan melindungi hak-hak keluarga dan anak.

Namun, implementasi Hukum Perdata juga harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Hukum Perdata di Indonesia, seperti kurangnya akses terhadap keadilan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, dan kecenderungan untuk menggunakan

kekerasan atau cara-cara yang tidak sah untuk menyelesaikan konflik.

Dalam kesimpulannya, Tata Hukum Indonesia dan Hukum Perdata adalah dua konsep hukum yang saling terkait dan berpengaruh dalam pengaturan sistem hukum di Indonesia. Implementasi Hukum Perdata harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan adil untuk dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

1.3 Problematika Tata Hukum Indonesia

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan. Sebuah sistem mengharuskan segala sesuatu menjadi saling keterkaitan. Unsur yang satu akan mempengaruhi unsur yang lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi. Bagi kaum non-dogmatif, hukum bukan sekedar undang-undang, sebagai contoh yang diungkapkan oleh Eugen Ehrlich mengatakan bahwa: "hukum tergantung pada penerimaan umum dan bahwa setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup, dimana di dalamnya masing-masing terkandung kekuatan kreatif". (Manan 2006)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Namun, pada praktiknya terdapat beberapa problematika dalam pengaturan tata hukum Indonesia dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.

Dalam bidang Hukum Tata Negara, terdapat beberapa tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari adanya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pengaturan tata negara di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, kurangnya perlindungan hak-hak warga negara dan kebebasan sipil juga menjadi masalah serius dalam Hukum Tata Negara di Indonesia.

Dalam bidang Hukum Pidana, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang tidak manusiawi dan tidak adil. Terdapat beberapa kasus di mana terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum mati, meskipun bukti yang ada tidak kuat dan adanya dugaan bahwa terdakwa tidak mendapatkan akses keadilan yang memadai. Selain itu, terdapat masalah dalam pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia, seperti kelebihan jumlah narapidana dan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai dalam sistem peradilan pidana.

Dalam bidang Hukum Perdata, terdapat masalah terkait dengan ketidakmerataan dalam perlindungan hak-hak warga negara dan perlindungan konsumen. Meskipun ada banyak regulasi yang mengatur hal ini, namun dalam praktiknya masih terdapat kasus-kasus di mana hak-hak konsumen dan warga negara tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, kurangnya akses terhadap keadilan juga menjadi masalah serius dalam Hukum Perdata di Indonesia.

Dalam kesimpulannya, meskipun hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks dan saling terkait, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa problematika dalam pengaturan tata hukum Indonesia dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.

Untuk mengatasi problematika dalam pengaturan tata hukum Indonesia dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem peradilan, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi hakim, jaksa, dan advokat.
2. Meningkatkan perlindungan hak-hak warga negara dan kebebasan sipil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, memberikan pelatihan tentang hak-hak warga negara dan kebebasan sipil, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
3. Mengembangkan sistem hukuman yang lebih manusiawi dan adil. Hal ini dapat dilakukan dengan mereformasi hukum pidana di Indonesia, termasuk dengan menghapus hukuman mati dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman.
4. Meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen dan warga negara dalam Hukum Perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan memperkuat sistem pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dan warga negara.
5. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan tata negara. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak, serta memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tata negara di tingkat nasional dan daerah.

Dalam kesimpulannya, penyelesaian problematika dalam pengaturan tata hukum Indonesia dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga

hukum, dan masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara

1.4 Kesimpulan

Dalam pengaturan tata hukum di Indonesia, terdapat berbagai problematika dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat sistem peradilan, meningkatkan perlindungan hak-hak warga negara dan kebebasan sipil, mengembangkan sistem hukuman yang lebih manusiawi dan adil, meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen dan warga negara dalam Hukum Perdata, serta meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. Abdoel. 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sofyan. 2016. "MENGAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya." 12(24).
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. 2023. *Sistem Pemerintahan Indonesia, Dalam, HUKUM TATA NEGARA: (KONSEP DAN TEORI)*. Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Mustaghfirin, H. 2011. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.
- Saputra, Romi. 2022. *Psikologi Hukum Indonesia*.
- Tarmizi, Ilyas, dan Kadriah. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- UMA, Hukum. n.d. "Psikologi Kriminal di Indonesia." *Hukum UMA*. Diambil (<https://hukum.uma.ac.id/2021/08/04/psikologi-kriminal-di-indonesia>).

BAB 2

HUKUM DAN TATA HUKUM

INDONESIA

Oleh Ichlas Tribakti

2.1 Pendahuluan

Pengantar Hukum Indonesia merupakan basis atau mata kuliah dasar yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari kata Pengantar dan Hukum Indonesia. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju mempelajari masalah-masalah dan cabang-cabang hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya. Dengan demikian, objek dari Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia. Fungsinya adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia.

Sedangkan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah mata kuliah yang merupakan dasar bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari ilmu hukum dan memberikan pengertian-pengertian dasar berbagai istilah dalam ilmu hukum yang bersifat umum, yakni tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan masa tertentu.

Jadi objek Pengantar Ilmu Hukum adalah hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum positif negara tertentu.

Fungsinya adalah mendasari dan menumbuhkan motivasi bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum.

Pengantar Ilmu Hukum secara formalnya, yaitu memberikan suatu pemandangan umum secara ringkas, yakni: (1) mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, (2) mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, (3) mengenai pengantar dasar, asas dan penggolongan cabang hukum.

Secara materielnya bahwa Pengantar Ilmu Hukum (PIH) memberikan uraian tentang sejarah lembaga-lembaga hukum beserta metode-metode peninjauannya baik secara sejarah, kemasyarakatan, filsafat, maupun dogmatis.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berstatus sebagai mata kuliah dasar yang menunjukkan jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum yang lebih terperinci dan mempunyai nilai guna/parktis. Maka dari itu, Pengantar Ilmu Hukum (PIH) memberi pengetahuan dalam garis besarnya tentang hukum secara umum.

Pendapat Marwan Mas, bahwa: "Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa (setiap orang) yang akan mempelajari atau bahkan memperdalam ilmu hukum, meskipun berisi pengetahuan dasar hukum, tetapi membutuhkan kesiapan bagi yang ingin mendalaminya karena lingkup bahasannya sangat luas."

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diartikan bahwa "Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) hadir sebagai pengenalan navigasi laut ilmu hukum, sebenarnya memberikan pemahaman tentang bagaimana teori-teori, asas-asas yang mendasari dan filosofi yang terkandung di lautan hukum ini.

Pengantar Hukum (PIH) menawarkan berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum perdata internasional, hukum pertanian, hukum lingkungan, hukum umum, hukum pajak dan hukum acara. hukum (hukum formal) dll.

Sebagai pengantar, PIH yang merupakan subjek hukum mengkaji dan menganalisis hukum sebagai fenomena (gejala) hukum secara universal yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Jika memperhatikan penjelasan di atas, terdapat perbedaan dan hubungan antara Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Hukum (PIH):

1. Perbedaannya:
 - a. Kedua ilmu itu (PHI dan PIH) ada pokok lain yaitu Pengantar Hukum Indonesia (PHI) untuk mempelajari hukum yang berlaku atau hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku di Indonesia. Matakuliah Pengantar Hukum (PIH) adalah konsep dasar dan teori hukum dan berkaitan dengan hukum secara umum dan tidak terbatas pada undang-undang khusus yang berlaku tetapi juga undang-undang yang berlaku pada waktu tertentu di negara lain. (*ius constitutum* dan *ius constituendum*).
 - b. Pengantar Hukum Indonesia (PHI) melayani setiap mahasiswa atau orang belajar hukum saat ini atau hukum positif Indonesia. Pokok-Pokok Hukum (PIH) berfungsi sebagai landasan bagi setiap mahasiswa atau orang yang sangat tertarik dengan hukum dan berbagai topik terkait.

2. Hubungannya.

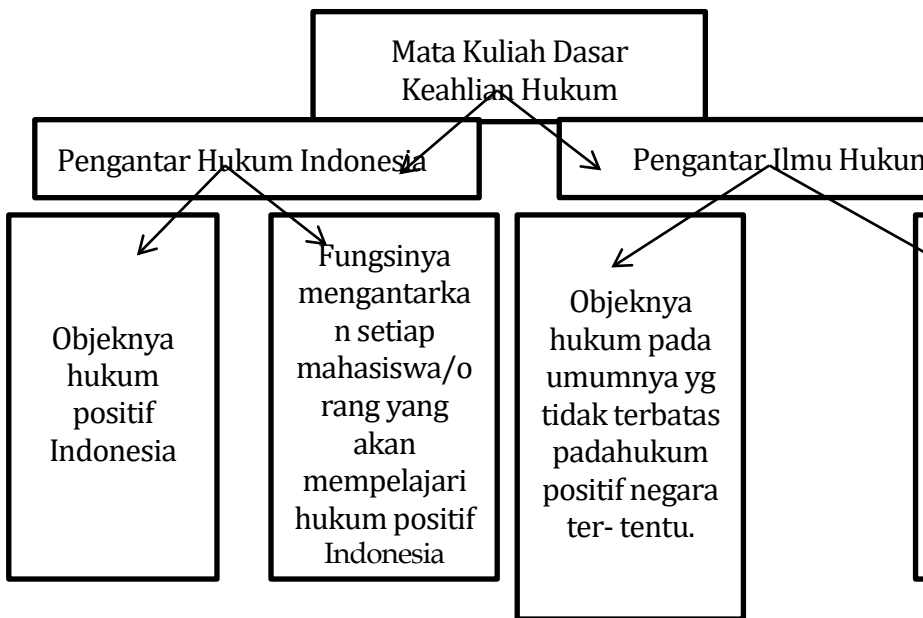
Hubungan antara Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Hukum (PIH) adalah dua mata pelajaran yang memiliki hubungan yang erat. Hubungan yang erat ini membuat peneliti menyimpulkan bahwa Pengantar Hukum Indonesia (PHI) mengkaji secara khusus hukum-hukum yang berlaku di Indonesia pada suatu waktu tertentu, sedangkan Pengantar Hukum (PIH) mengkaji hukum secara luas dan komprehensif. Selain itu, hubungan antara

Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Hukum (PIH) dapat dilihat dalam dua edisi berikutnya yaitu:

- a. Kedua Ilmu itu (PHI dan PIH) merupakan kompetensi dasar ketika belajar hukum.
- b. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) menjadi dasar mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI), yaitu Pengantar Hukum Indonesia (PIH) harus dipelajari sebelum mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Untuk lebih jelas melihat perbedaan dan hubungan antara Undang-undang Indonesia (PHI) dan Undang-Undang Pendahuluan (PIH), dapat dilihat pada Bagan I di bawah ini:

Skema 1. Perbedaan dan hubungan antara PHI dan PIH.”



2.2 Pengertian Tata Hukum

Sistem hukum Belanda disebut “recht orde”, yaitu perjanjian yang sah. Jadi, sistem hukum adalah sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang diatur sedemikian rupa sehingga orang dapat dengan mudah menemukannya jika suatu saat membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum dalam masyarakat. Ketertiban atau penataan dilakukan selama kesatuan hidup manusia meningkat.

Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, demikian pula bangsa Indonesia memiliki sistem hukumnya sendiri yaitu sistem hukum Indonesia. Untuk mempelajari sistem hukum Indonesia perlu diketahui hukum yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu disebut hukum positif (*ius constitutum*). Memang benar bahwa sistem hukum yang mungkin berlaku di masa depan, yang disebut “ius constitutum”, dapat menjadi “ius constitutum, dan ius constitutum dapat dihapus dan diganti dengan ius constitutum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam hal ini adalah contoh Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) tentang Perkawinan yang diganti dengan Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974. Orang harus mengganti standar hukum tersebut, sepanjang kehidupan sosial membutuhkan keadilan yang memenuhi kebutuhan ketertiban dan ketentraman.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang terdiri dari norma-norma hukum yang diatur atau diatur sedemikian rupa sehingga saling berkaitan dan menentukan satu sama lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan contoh berikut:

- a. Hukum pidana berkaitan dengan hukum acara pidana dan saling tergantung, karena hukum pidana tidak dapat

digunakan tanpa hukum acara pidana. Dalam artian tanpa hukum pidana maka hukum acara pidana tidak berjalan.

- b. Hukum keluarga berkaitan dengan hukum waris dan saling tergantung. Agar harta peninggalan orang yang meninggal dapat dibagikan kepada ahli warisnya, maka harus dibuat ketentuan. Siapa ahli warisnya, apa bagiannya dan apa kewajibannya menurut hukum waris."

2.3 Sejarah Tata Hukum di Indonesia

Sejarah dalam bahasa asing, misalnya dalam bahasa Inggris, adalah "cerita". Asal kata berasal dari bahasa Yunani "*historiai*" yang berarti hasil penelitian. Dalam bahasa Latin artinya "bersejarah". Istilah ini banyak digunakan "*historia*" (Spanyol), "*historie*" (Belanda), "*histoire*" (Prancis) dan "*storia*" (Italia). Sedangkan bahasa Jerman awalnya menggunakan ungkapan "*story*" yang berasal dari kata made yang berarti "sesuatu yang terjadi". Padahal istilah "sejarah" menunjukkan kumpulan fakta tentang kehidupan manusia dan perkembangannya.

Jadi, sejarah adalah riwayat peristiwa masa lampau yang dikenal dengan legenda, cerita, hikayat, dan lain-lain yang kebenarannya belum dapat dipastikan tanpa adanya bukti berdasarkan penelitian. Selain itu, sejarah juga dapat diartikan sebagai indikasi peristiwa masa lalu. Menurut Soerjono Soekanno, sejarah adalah catatan deskriptif dan interpretatif tentang peristiwa yang dialami orang di masa lalu yang berhubungan dengan masa kini.

Menilik penggunaannya, dapat diartikan sebagai pedoman bahwa sejarah adalah catatan peristiwa masa lalu yang penting yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau bangsa saat ini. Jadi, sejarah sistem hukum Indonesia merupakan catatan peristiwa penting masa lalu yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia yang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Sejarah sistem hukum Indonesia meliputi masa sebelum 17 Agustus 1945 dan sesudah 17 Agustus 1945. Sebelum 17 Agustus 1945 terdiri dari:

1. Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (1602-1799);
2. Masa Besluiten Regerings (1814-1855);
3. Masa Regerings Reglement (1855-1926);
4. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942);
5. Masa Jepang (Osamu Seirei) (1942-1945).

Sedangkan sesudah tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

1. Masa 1945-1949 (18 Agustus 1945 – 26 Desember 1949);
2. Masa 1949-1950 (27 Desember 1945 – 16 Agustus 1950);
3. Masa 1950-1959 (17 Agustus 1950 – 4 Juli 1959);
4. Masa 1959-sekarang (5 Juli 1959 – sekarang).

2.4 Pembinaan Hukum Nasional

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki hukum pidana dan perdata nasional yang mencerminkan kepribadian, jiwa, dan pandangan hidup bangsa.

Negara Indonesia harus mengembangkan dan merumuskan undang-undang berdasarkan karakter Pancasila dan UUD 1945 untuk menggantikan undang-undang warisan kolonial yang tidak sesuai dengan sistem hukum nasional.

Dalam pembangunan hukum nasional, fokusnya tidak hanya pada aturan atau muatan hukum, tetapi juga pada struktur, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Oleh karena itu, menurut H. Abdurrahman, pembangunan hukum merupakan upaya menyeluruh dan terpadu untuk menangani seluruh aspek perundang-undangan Indonesia.¹³ Salah satu aspek dalam

memajukan legislasi nasional adalah menciptakan pemahaman hukum yang maju.

Hukum yang harus dibangun bertujuan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas HAM. Padahal, politik hukum Indonesia harus berpedoman pada cita-cita negara hukum, berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat nasional Indonesia yang bersatu, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pada masa Orde Baru, militer dan birokrat merupakan kelompok sosial yang tertata rapi dengan visi dan ideologi yang relatif homogen, yaitu gagasan persatuan bangsa. Ideologi persatuan nasional ini memberikan legitimasi penting bagi kebangkitan militer dan birokrat di panggung politik

Oleh karena itu, kelompok sosial di luar sektor negara umumnya adalah kelompok sosial yang kurang terorganisir dan terbagi secara ideologis. Kelompok ini terdiri dari kalangan intelektual, akademisi, mediator, kelompok profesional, tokoh agama dan partai politik. Semua kelompok di atas terdiri dari kelas menengah yang tidak memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan politik.

Kelemahan kelas bawah dalam hal status politik dan ekonomi berarti pemerintah memiliki monopoli dalam mempromosikan legislasi nasional. Konsisten dengan fakta ini, peradilan dan partisipasi masyarakat luas tidak memiliki tempat yang signifikan dalam pembangunan hukum.

Jadi produk dari strategi pembangunan yang benar adalah ortodoks, menghasilkan hukum instrumental positivistis.¹⁵ Hukum adalah alat yang ampuh untuk mengimplementasikan ideologi dan program negara. Dalam hal ini, hukum yang kaku dan kurang terbuka terhadap perubahan, membuat hukum kurang tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Sebagaimana pada era reformasi saat ini, strategi pembangunan hukum mengarah pada perundang-undangan yang

responsif, yang ditandai dengan peran penting lembaga peradilan dan partisipasi yang luas dari kelompok masyarakat dan partisipasi individu dalam membentuk pembangunan hukum. Dengan kata lain, tindakan hukum adalah sarana yang memungkinkan kelompok atau organisasi berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik.

Orientasi hukum nasional dan politik negara di masa lalu disampaikan dalam Pokok-Pokok Proyek Haluan Negara (GBHN) sebagai orientasi negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan negara.

Saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi berwenang mengeluarkan Arahlan Haluan Negara (GBHN), kebijakan negara dalam penyelenggaraan negara merupakan tugas dan tanggung jawab presiden yang dipilih oleh rakyat. rencana pengembangan.

Rencana pembangunan nasional diterbitkan pada tahun 2004-2009 dan dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Rencana pembangunan tersebut mencakup penyelarasan kebijakan dan program di berbagai bidang, termasuk bidang hukum.

Dalam teks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pada Bab 9, pembangunan dalam rangka pembentukan tatanan hukum dan kebijakan di bidang hukum disebutkan sebagai tujuan kebijakan hukum nasional, orientasi kebijakan hukum nasional dan program pembangunan hukum nasional.

Tujuan kebijakan hukum nasional adalah mewujudkan tatanan hukum nasional yang adil, koheren dan tidak diskriminatif (termasuk diskriminasi terhadap perempuan atau prasangka berbasis gender); Menjamin konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi; lembaga peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional untuk mengembalikan kepercayaan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, orientasi kebijakan hukum nasional bertujuan untuk memperbaiki muatan hukum (substantif), struktur hukum (kelembagaan) dan budaya hukum (*culture*) melalui sarana sebagai berikut:

1. Menata kembali muatan hukum dengan merevisi dan menata kembali peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan memperhatikan asas-asas umum dan hirarki hukum; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan dengan penguatan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pemutakhiran materi hukum nasional.
2. Reformasi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan profesionalisme hakim dan aparatur hukum serta kualitas sistem hukum yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi sehingga keadilan dapat diakses oleh masyarakat dan menjamin penerapan hukum yang adil dan benar; Memperkuat kearifan lokal dan common law untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan dengan memperbolehkan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pemutakhiran materi hukum nasional.
3. Penguatan budaya hukum antara lain dengan menjelaskan dan mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan keteladanan perilaku kepala negara dan pegawainya dalam memenuhi dan menaati hukum serta mendukung supremasi hukum.

Selain itu, program pembangunan hukum nasional akan dilaksanakan pada langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesepahaman di antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan, khususnya di bidang hukum, ketika berhadapan dengan berbagai isu strategis dan global yang harus segera diantisipasi agar kepolisian dan keamanan dapat terus beroperasi. Tindakan utama yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan-bahan informasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara menyeluruh.
 - b. Menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan dengar pendapat dengan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengkaji dan menyusun rencana legislasi ke depan.
 - c. Merumuskan dan menyelenggarakan forum untuk memprioritaskan usulan legislatif untuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) dengan Pemerintah dan Badan Legislatif (DPR).
 - d. Menyelenggarakan berbagai forum kerjasama peradilan internasional, terutama dalam penanganan korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obatan terlarang, perlindungan anak dan lain-lain..
2. Parlemen yang berfungsi untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, dan lembaga peradilan yang menjadi landasan hukum untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan

dengan proses yang benar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Perundang-undangan yang Baik. Kemudian badan peradilan dibentuk oleh badan peradilan untuk memutus perkara-perkara tertentu, terutama yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Fungsi utama yang harus dilakukan adalah:

- a. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan.
- b. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- c. Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat.
- d. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Penyempurnaan dan perubahan serta pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi

diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan.

- g. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - h. Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum (peraturan perundang-undangan).
3. Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya, yakni bertujuan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan di antaranya Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Pemasyarakatan dan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.
- Adapun kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba.
 - b. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antarlembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat.

- c. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik.
 - d. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional.
 - e. Penyederhanaan sistem penegakan hukum.
 - f. Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundangundangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi.
 - g. Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).
 - h. Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan.
 - i. Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel.
 - j. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum.
4. Peningkatan kualitas profesi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, kejaksaan, pelayan publik, petugas imigrasi, penyusun peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan advokat.
- Fungsi utama yang harus dilakukan adalah:
- a. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional.

- b. Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - c. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya.
 - d. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada saat mendatang.
 - e. Peningkatan kerja sama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional.
5. Kesadaran hukum dan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum tentang hak asasi manusia di masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, agar mereka tidak hanya tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya, tetapi juga bagaimana seharusnya berperilaku. sesuai dengan aturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Kegiatan pokok dari program ini adalah sebagai berikut :
- a. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat.
- c. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus-menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi; serta
- d. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh yang tidak saja dari kemampuan substansi, namun hubungan juga pengetahuan sosiologi terhadap perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat”

Dalam reformasi hukum, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan hukum-hukum yang berkembang di masyarakat. Hukum dalam masyarakat Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick ada 3 (tiga) syarat hukum yaitu:

1. Hukum Represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi melindungi integritasnya sendiri, dan
3. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana responss atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Hukum represif terutama ditujukan untuk mempertahankan status quo yang berlaku, yang sering disajikan dengan kedok untuk memastikan ketertiban. Aturan hukum yang represif bersifat tegas dan rinci namun lunak dalam mengikat pembuat peraturan itu sendiri, hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan kepatuhan bersifat mutlak, dan ketidaktaatan

dianggap penyimpangan sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap ketidaksetiaan.

Hukum otonom dirancang untuk membatasi kesewenang-wenangan dalam mempertahankan dan mengubah status quo. Hukum otonom tidak mempersoalkan aturan kekuasaan dalam tatanan yang ada atau dalam tatanan yang ingin dicapai. Hukum otonom adalah model hukum dari "aturan hukum" dalam bentuk liberal klasik.

Legitimasi hukum dalam hukum otonom didasarkan pada kebenaran prosedur, hukum bebas dari pengaruh politik, sehingga terjadi pemisahan kekuasaan, kesempatan berpartisipasi dibatasi oleh prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam konsep hukum responsif, terciptanya keadilan esensial karena hukum dimaknai sebagai instrumen perencanaan sosial, yang dilakukan secara sistematis menuju cara berpikir dan berperilaku yang lebih baik. Hukum responsif pada hakekatnya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum lebih baik menanggapi kebutuhan warga negara dan lebih efektif menangani konflik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Elemen utama dari jenis hukum responsif ini adalah: (a) fokus bergeser dari aturan ke prinsip dan tujuan hukum, (b) mengutamakan keberadaan manusia baik sebagai tujuan hukum maupun sebagai sarana untuk mencapainya.

Hukum Responsif berusaha untuk memerangi miopia dalam moralitas sosial dan mempromosikan pendekatan berbasis masalah yang terintegrasi secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ishak, 2018, Book Pengantar Hukum Indonesia (PHI).
H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum.. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
Nita, 2017, Journal Development Of Investment In Indonesia
Harsanto 2008 Book Sisitem Hukum Indonesia

BAB 3

SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Oleh Agus Salim

3.1 Pendahuluan

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan peraturan yang dapat dilaksanakan, yaitu pelanggaran terhadap peraturan akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata (Abdullah, 2021).

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Negara yang memiliki hubungan wajib antara masyarakat dan pembuat aturan. Artinya, mau tidak mau, semua lapisan masyarakat harus tunduk pada hukum, tidak peduli siapa mereka atau apa statusnya. Peran pentingnya adalah menjadikan hukum sebagai salah satu landasan atau falsafah kehidupan untuk mencapai masyarakat yang tentram, damai, dan tertib (Kiki, Handayani dan Johannes, 2018).

Peran dan fungsi hukum dalam membangun Negara Indonesia sangat tergantung pada pembuat aturan dan bagaimana masyarakat (termasuk pemerintah) menegakkan aturan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Sumber hukum yang positif harus memiliki ketegasan dalam prakteknya agar tujuan hukum dapat tercapai tanpa adanya ketidakadilan yang melemahkan penegakannya. (Latif, 2016).

Pentingnya mempelajari hukum di Indonesia bagi seorang sarjana atau mahasiswa merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan tertib (Achmad, 2016). Oleh karenanya Pengantar Ilmu Hukum harus dipelajari

secara komprehensif di segala jurusan yang pada hakekatnya memiliki aturan dan kode etik di setiap bidangnya. Tak terkecuali sumber hukum yang menjadi landasan pedoman suatu bentuk hukum baik secara material maupun formal. Sehingga kita dapat mengetahui dan paham mengapa hukum bersifat mengatur dan mengikat? Lantas apa saja sumber hukum di Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari politik, ekonomi, sosial hingga agama?.

3.2 Pengertian Sumber Hukum

Hukum tentunya tidak terlepas dari asal-usul, sangat pentingnya untuk mengetahui dan memahami dengan baik sehingga mempelajari hukum tidak hanya sebatas aspek pendefinisian. Sumber hukum bahan yang pada dasarnya akan menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat bernegara dan bernegara (Kunanti Rini, 2018).

Sumber hukum dapat diartikan menjadi dua arti, Yang pertama menjawab pertanyaan: “mengapa hukum itu mengikat?”. Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materiil. Kata sumber yang dipakai dalam arti lain, adalah untuk menjawab pertanyaan “dimanakah kita bisa dapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu?”. Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal (Aziz, 2009).

Baik sumber hukum, dalam arti materiil maupun sumber hukum dalam arti formal, keduanya penting. Mempelajari ilmu hukum positif, sumber-sumber hukum dalam arti formal jauh lebih penting. Hal ini disebabkan sumber-sumber hukum dalam arti formal itu menjelaskan kepada kita di mana saja bias mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang kita perlu diketahui untuk

dapat mengetahui apa hukum positif Indonesia itu sebenarnya.

Perkataan lain untuk Pengetahuan, praktisi misalnya mempelajari hukum positif Indonesia sumber-sumber hukum dalam arti formal itu lebih perlu kita pahami. Ini tidak berarti bahwa sumber hukum dalam arti materiil tidak penting. Kita perlu juga mengapa hukum itu ditaati, apa sebab-sebab atau sumbernya hukum itu mengikat. Berbeda dengan sumber hukum dalam arti formal yang penting bagi pengetahuan dan penguasaan hukum positif untuk keperluan praktis, pemahaman sumber hukum, dalam arti materiil lebih merupakan suatu usaha pendalaman teoritis tentang hukum, karena jawabannya bergantung kepada kita memakai pendekatan falsafah, sejarah, sosiologi, pragmatis atau kombinasi dari pendekatan-pendekatan ini.

Menurut keduanya kami memang sangat perlu dipahami baik dari segi teoritis yang merujuk pada sumber hukum materiil, dipahami dari segi pragmatis yang merujuk pada sumber hukum formal. Sehingga Kita mempunyai alasan kenapa kita harus taat dan tunduk kepada hukum? Kenapa sumber hukum tersebut sifatnya mengikat? Prestashop saja sumber hukum terutama di Indonesia ini yang menjadi landasan dan kaidah bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sumber hukum adalah tempat dimana kita bisa dapat menemukan hukum. Sumber hukum merupakan dasar kekuatan berlakunya hukum, sehingga bisa digunakan sebagai peraturan yang ditaati masyarakat.

Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Yang pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum.

Kedua merupakan merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum (Kunanti Rini, 2018).

Menurut Sudikno Mertokusumo. Sumber Hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti :

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa, bangsapidanasebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya hukum prancis, hukum romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

3.3 Macam-macam Sumber Hukum

Menurut C.S.T. Kansil sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

Sedangkan Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum dibedakan menjadi empat yaitu :

- a. Sumber hukum dalam arti historis

Yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum dalam arti historis ini dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu :

- a) Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenalnya hukum secara historis, dokumen-dokumen kuno, lontara dan sebagainya.

- b) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya.
- b. Sumber Hukum Dalam arti sosiologis (teleologis)

Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.
- c. Sumber hukum dalam arti filosofis

Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu :

 - 1) Sumber isi hukum, disini ditanyakan isi hukum itu asalnya darimana. Ada Tiga pandangan yang mencoba pertanyaannya yaitu :
 - a) Pandangan Teoritis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan.
 - b) Pandangan Hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia.
 - c) Pandangan Mazhab Historis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
 - 2) Sumber kekuatan mengikat dari hukum, kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.
- d. Sumber hukum dalam arti formil

Yang dimaksudkan ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat hakim dan penduduk.

3.4 Sumber Hukum Material

Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum seperti hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan serta kesusilaan,

hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, di keadaan geografis.

Hukum Materiil menerangkan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum Materiil menentukan isi suatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materiil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Hukum materiil berupa perintah dan larangan yang menjadi patokan manusia agar bersifat tindak, contohnya tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri dan lain-lain. Pertanyaan Mengapa orang mentaati hukum, tidak mudah dijawab. Ada yang mengatakan bahwa orang mentaati hukum karena takut akan sanksi (hukuman). Ketakutan akan mendapat hukuman ini, merupakan penjelasan yang cukup penting untuk menerangkan mengapa orang mentaati hukum. walaupun kemungkinan benar-benar ia mendapatkan sanksi kecil sekali atau bahkan tidak ada, misalnya karena perbuatannya itu tidak mungkin diketahui.

Selain itu penjelasan lain adalah orang mentaati hukum karena ia memang orang yang taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk, jadi persoalan dikembalikan kepada sifat orang itu sendiri, dan pengaruh moral atau agama. Atau dikembalikan kepada kemampuan manusia untuk membedakan antara orang yang baik dan buruk berdasarkan kesadaran serta kaidah yang erat hubungannya dengan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk atau etika. Penjelasan Lainnya adalah orang itu mentaati hukum karena pengaruh masyarakat sekelilingnya, ia perhitungkan lebih menguntungkan mentaati hukum dari pada melanggar (Hasibuan, 2014).

Penjelasan Mengapa orang mentaati hukum atau tunduk pada hukum bisa juga diberikan berdasarkan teori-teori hukum. Teoria Hukum alam atau hukum kodrat (*natural law*

theory) misalnya mengatakan bahwa orang mentaati hukum karena Tuhan atau alam menghendaknya demikian. Bisa dibedakan antara teori hukum alam yang bersumber agama yang mengembalikan segala sesuatunya pada kehendak tuhan. Aliran Hukum alam lainnya mendasarkan penjelasan mengapa orang tunduk pada hukum pada..akal atau rasio manusia yang mengatakan bahwa orang mentaati hukum.,itu karena menurut akal sehatpsebaiknyaumanusia mentaati hukum.

Penjelasan aliran-aliran hukum alam.,ini ditentang oleh p kaum positivis atau aliran positivisme yang menyatakan bahwa orang tunduk pada hukum atau undang-undang karena hukum itu merupakan kehendak penguasa yang dapat dipaksakan. Demikianlah dua aliran teori hukum yang mencoba menjelaskan mengapa orang tunduk pada hukum (Islamiyati and Islamiyati, 2018).

Menurut Chairul Arrasjid Sumber hukum materiil Antara lain :

a. Sumber Hukum menurut kahlil sejarah

Sumber Hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Dalam arti sumber pengenalan hukum yakni semua tulisan, dokumen dan sebagainya. Dari sumber tersebut kita dapat mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu.
- 2) Dengan melihat dan mempergunakan dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan yang lain yang memuat undang-undang dan.,yang memungkinkan untuk mengetahui hukum yang berlaku masa sekarang.

b. Sumber Hukum menurut ahli filsafat

Sumber Hukum ini dibedakan menjadi dua arti :

- 1) Ukuran yang dipakai untuk menjadi hukum agar dapat mengetahui apakah suatu hukum merupakan hukum yang adil
- 2) Dengan melihat kekuatan mengingat dalam hukum

3) Faktor yang mengikat sehingga orang menaati hukum.

c. Sumber hukum menurut ahli ekonomi

Sumber hukum menurut para-ahli ekonomi adalah apa yang tampak dalam/ lapangan penghidupan, misalnya pemerintah membuat peraturan bertujuan untuk membatasi persaingan, di lapangan dagang maka ahli ekonomi harus mengetahui apa yang,dirasa pasti dan tidak. dirasa pasti mengenai persaingan itu.

d. Sumber Hukum menurut wahl io sosiologi

Sumber hukum menurut ahli sosiologi adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama dan sebagainya.

e. Sumber Hukum menurut ahli agama

Sumber hukum menurut ahli agama (ulama, pendeta, teolog) tentu berbeda dari beberapa orang bagi golongan ahli agama yang menjadi dasar hukum yang paling hakiki yakni kitab suci. Maka dari itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang disebut sumber hukum material adalah apapun yang merupakan perasaan hukum keyakinan hukum, dan pendapat umum yang ada pada masyarakat.

Menurut C S T Kansil memisalkan sumber hukum material adalah:

- 1) Seseorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menimbulkan hukum
- 2) Seseorang Ahli sosiologi akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa apapun yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Muhammad Sadi Is hanya mengemukakan pengertian sumber hukum material adalah sumber yang melahirkan isi maksudnya yakni semua peraturan yang tertulis yang isinya mengikat setiap masyarakat secara umum yang diikat oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) dan Peraturan Daerah (PERDA).

3.5 Sumber Hukum Formil

Sumber hukum dalam arti formal bertalian dengan masalah ataupun persoalan dimanakah kita bisa mendapatkan serta menemukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum dalam arti formal.

Sumber Hukum formil menurut Drs.C S T Kansil, S.H. adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam Sumber hukum formal terdapat berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan. mengikat peraturan agar ditaati masyarakat penegak hukum. Berikut penjelasan sumber hukum formil :

a. Undang-undang

Undang-undang. adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dipelihara oleh penguasa. Undang-undang memiliki dua arti yaitu:

- 1) Undang-undang..dalam arti formal: setiap keputusan yang dibuat langsung oleh pemerintah bersama dengan. parlemen.
- 2) Undang-undang dalam arti material: setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

b. Kebiasaan

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

c. **Yurisprudensi,**

Pengertian **Yurisprudensi** yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Lahirnya **Yurisprudensi** karena adanya peraturan-peraturan uu yang tidak jelas ataur masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan serta mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, utusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan **yurisprudensi**.

Yurisprudensi Diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan :pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dans memutuskan perkara yang diajukan dengan.,alasan hukum tidak ada atau kurang jelas(kabur), melainkan wajib.,memeriksa serta mengadilinya. Hakim/diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan/ memahami keadilan dan nilai-nilaitikum yang tumbuhdan berkembangtdi dalamumasyarakat.

Jurisprudensi adalah keputusan hakims yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar., keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Terdapat beberapa macam **yurisprudensi**, serta macam- macam **yurisprudensi** tersebut sebagai berikut adalah:

1) **Yurisprudensi Tetap**

Pengertian **Yurisprudensi Tetap** Adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan

yang sama dan dijadikan sebagai dasar obagi pengadilan untuk memutuskan psu atau perkara.

2) **Yurisprudensi Tidak Tetap**

Pengertian **Yurisprudensi Tidak Tetap** adalah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

3) **Yurisprudensi Semi Yuridis**

Pengertian **Yurisprudensi Semi Yuridis** yaitu semua op penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak.

4) **Yurisprudensi Administratif**

Pengertian **Administratif** adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.

d. **Traktat**

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, traktat juga mengikat warga Negara yang bersangkutan. Jika Traktat diadakan oleh dua Negara maka disebut traktat Bilateral contohnya yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dengan China tentang “dwi kewarganegaraan”. Sedangkan traktat yang diadakan oleh lebih dari dua negara disebut traktat multilateral contohnya perjanjian nasional tentang pertahanan nasional negara-negara Eropa (NATO) yang dikutip oleh beberapa negara Eropa (Situngkir, 2018).

Traktat atau perjanjian internasional yaitu persetujuan oleh Indonesia yang, diadakan dengan Negara-negara dimana Indonesia Telah mengikat diri, untuk menerima haki hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian, yang diadakannya merupakan sumber hukum yang penting. Untuk itu tidak cukup traktat atau perjanjian

tersebut hanya ditandatangani oleh Indonesia namun harus pulas diratifikasi (mendapat pengesahan) sebelum perjanjian itu mengikat. Disamping traktat pada perjanjian internasional yang biasa diadakan pemerintah atau badan eksekutif dengan pemerintah lain yang tidak memerlukan pengesahan (ratifikasi).

Berlainan dengan sistem di Inggris Yang menganut *teori transformasi* dalam sistem hukum Indonesia tidak perlu ditetapkan undang-undang nasional yang memuat isi (materi atau substansi) konvensi atau perjanjian internasional itu sebelum isi perjanjian itu berlaku dan mengikat bagi kita. Perjanjian Internasional itu sudah mengikat setelah dilakukan ratifikasi yang dalam hal traktat dilakukan dengan undang-undang yakni dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Biasanya Terkait yang diratifikasi itu dilampirkan pada undang-undang ratifikasi dalam bahasa resmi traktat atau perjanjian internasional. Pentingnya traktat atau perjanjian internasional lainnya sebagai sumber hukum nasional, pengetahuan tentang traktat dan perjanjian hukum internasional sangat penting.

Sumber hukum menurut Lisa Anggraini, S.H, M.H adalah sumber hukum dimana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum terdiri dari undang-undang (*statue*), kebiasaan(*custom*), traktat(*treaty*), keputusan-keputusan./hakim (*jurisprudentie*), dan pendapat sarjana hukum (doktrin), yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-undang (*statue*)

Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga

Negara. Mengenai Kekuatan berlakunya suatu undang-undang, ilmu hukum membedakannya pakai dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekuatan/berlaku yuridis (*juridische geltung*), yaitu bila seluruh persyaratan formal pembentukannya terpenuhi.
- 2) Kekuatan berlaku sosiologis (*soziologische geltung*), yaitu apabila undang-undang secara nyata diterima dan berlaku, dalam masyarakat.
- 3) Kekuatan berlaku filosofis (*philosophische geltung*), yaitu apabila kaidah (hukum) yang terdapat dalam undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi dalam negara.

b. Kebiasaan(*custom*)

Kebiasaan adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati masyarakat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Kebiasaan Juga menjadi salah satu sumber hukum karena. kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang. Perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang tersebut pada akhirnya dapat diterima sebagai/.kebiasaan tertentu sehingga apabila terdapat,.perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dapat dianggap pelanggaran hukum, dan dikenakan sanksi.

Selain kebiasaan, dikenal pula peraturan yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat yang disebut adat istiadat, yaitu himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral yang mengatur tata kehidupan sosial tertentu. Adat istiadat maupun kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat materil, bahwa kebiasaan tersebut berlangsung secara terus menerus dan dilakukan dengan tetap.
- 2) Syarat psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban.
- 3) Syarat Sanksi, yaitu adaksanksi apabilakkebiasaanlitu dilanggarkatau tidak ditaati oleh warga masyarakat.

c. Keputusan Khaki Ml (*jurisprudentie*)

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama.

Ada tiga alasan seorang hakim menurut kepada keputusan hakim lain, yaitu:

- 1) Pertimbangan psikologis, karena keputusan hakim mempunyai kekuasaan atau kekuatan hukum terutama keputusan dari pengadilan tinggi dan.,mahkamah agung. Keputusan hakim yang lebih tinggi diikuti oleh hakim dibawahnya karena hakim tersebut adalah pengawas atas pekerjaan hakim dibawahnya dan karena pertimbangan jasa maka hakim bawahan segan untuk tidak menghormati keputusan tersebut.
- 2) Karenawpertimbangan praktis, yaitu apabila tidak mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi, kemungkinan salah satu pihak akan mengajukan upaya hukum berupa banding.
- 3) Karena sependapat dan menganggap sudah adil, patut dan tepat, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu.

d. Traktat(*treaty*)

Traktat Atau Perjanjian antar negara adalah suatu perjanjian internasional antar dua negara atau lebih. Traktat merupakan.,sumber hukum karena traktat atau

perjanjian itu mengikat negara-negara yang berjanji (Natamihardja, 2016).

Traktat merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Di Indonesia Dasar hukum tertinggi adalah Treaty dapat dilihat, dalam UUD 1945 pasal 11 yang berisi "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain". Secara umum dapat kita membedakan traktat menjadi dua:

- 1) *Treaty* adalah perjanjian yang disampaikan DPR untuk memperoleh persetujuannya sebelum diratifikasi oleh presiden
- 2) *Agreement* adalah perjanjian yang akan disampaikan kepada DPR hanya untuk mengetahui setelah disahkan oleh presiden Menurut Soerojo, traktat lahir karena:
- 3) *Penetapan Isi* perjanjian oleh, utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan yang disebut konsep perjanjian (*alnitngpcorkonde*).
- 4) *Persetujuan* Masing-masing parlemen negara yang bersangkutan.
- 5) *Ratifikasi*, yaitu pengesahan perjanjian yang kemudian diundangkan dalam lembaran negara.
- 6) *Penukaran Piagam Perjanjian*.

e. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Doktrin yaitu pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Doktrin tidak mengikat seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi. Doktrin hanya memiliki wibawa yang dipandang bersifat objektif, sehingga sering digunakan sebagai sumber pembentukan hukum, serta bisa dijadikan dasar keputusan bagi hakim (Sunnyowati, 2013).

1) **Pengertian Doktrin Menurut Para Ahli :**

- a) **Pengertian Doktrin Adalah** sebuah ajaran dalam ilmu/bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik.
- b) **Pengertian doktrin hukum adalah** ajaran ,kaum sarjana hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh sistem peradilan yang merupakan kebalikan dari yurisprudensi. (*Andi Hamzah:1986*)
- c) **Definisi doktrin hukum adalah** pemikiran sarjana hukum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang dapat dituangkan di dalam forum penelitian, buku, [seminar](#) dsb. (*Chainur Arrasjid:2001*)
- d) **Pengertian doktrin dalam agama Kristen adalah** beberapa ajaran dan kebiasaan yang berlaku secara normal o2 dalam kehidupan agama Kristen. Doktrin sifatnya tidak mengikat terhadap individu, bisa dianut ataupun di abaikan.
- e) **Pengertian doktrin internasional adalah** pernyataan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hubungan internasional antar suatu negara. Contoh : doktrin Truman dan doktrin Monroe.

Pada umumnya doktrin identik dengan sebuah asas berlandaskan agama, politik atau ilmu kenegaraan yang tidak disebarluaskan secara umum dalam masyarakat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa doktrin biasanya akan digunakan sebagai sebuah ilmu dan/atau ajaran tertentu yang disampaikan dengan teknik pengajaran dengan pendekatan khusus terhadap orang-orang khusus0(tertentu) saja. Dalam

hal ini bisa dikatakan bahwa doktrin bukanlah sebuah ajaran yang harus diketahui oleh semua orang dan/atau khalayak umum secara terang-terangan.

Doktrin Digunakan sebagai alat atau ilmu tertentu yang penyampaian pada dasarnya, dimaksudkan dengan tujuan tertentu. Dalam beberapa kasus, pada beberapa/.doktrin yang dianggap sebagai sebuah kapal yang menyalahi aturan, tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau bahkan dilarang untuk disebarluaskan. Hal ini biasanya menyangkut ajaran-ajaran yang berbau agama dan aliran tertentu yang bisa saja menyesatkan umat dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana pemerintah sebagai lembaga penyelenggara Negara akan segera bertindak tegas dan mengambil langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk menangani masalah penyebaran doktrin yang menyesatkan.

Di dalam ilmu/bidang tertentu, ada doktrin yang digunakan sebagai asas dasar dalam mengambil berbagai macam keputusan, dimana doktrin yang digunakan telah terlebih dahulu melalui serangkaian penelitian oleh para ahli di bidang tersebut.

Beberapa Contoh doktrin bisa dilihat di bawah ini:

- a) **Doktrin** mengenai ajaran agama tertentu, yang mana pada beberapa kasus hal seperti ini justru mengarah kepada sebuah ajaran yang radikal dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Contoh :doktrin Islam liberal
- b) **Doktrin** yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang berprofesi di sebuah bidang yang jarang digeluti oleh orang awam, biasanya mereka yang berkarir dan tergabung di dalam sebuah organisasi tertentu untuk membuat mereka terlibat dengan profesi yang tidak lazim, seperti mata-mata, di sebuah negara. Contoh :doktrin TNI

3.6 Pendekatan Hukum

- a. Menurut Isinya:
 - 1) HUKUM PUBLIK: hukum yang mengatur hubungan hokum yang menyangkutpkepentinganpumum.
 - 2) HUKUM PRIVAT: hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi.
- b. Menurut Bentuknya:
 - 1) Hukum tertulis: hokum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan-undangan.
 - 2) Hukum tidak tertulis: hukum yang terdapat dalam masyarakat ditaati dalam pergaulan.
- c. Menurut Tempat Berlakunya:
 - 1) Hukum Nasional: hukum yang berlaku dalam satu wilayah Negara
 - 2) Hukum internasional: hukum yang berlaku di berbagai Wilayah Negara.
- d. 1. Ius Constitutum:
Hukum yang berlaku pada suatu Negara Pada saat ini.
 - 2. Ius Constituendum:
Hukum yang diharapkan/dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang.
- e. Menurut sifat/kekuatan mengikatnya:
 - 1) Hukum Fakultatif: peraturan hukum yang boleh dikesampingkan oleh orang/pihak yang berkepentingan
 - 2) Hukum Imperatif: peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh orang/pihak yang berkepentingan. IMPERATIF: 1320 BW:
- f. Menurut Dasar Pemeliharaannya/cara mempertahankannya:
 - 1) Hukum Materil: hukum yang mengatur isi hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

2) Hukum Formil: hukum yang mengatur cara mempertahankan/menegakkan hukum materiil.

(a) Hukum perdata

(b) Hukum Acara Perdata

(c) Hukum Pidana

(d) Hukum Acara Pidana

(e) Hukum Administrasi Negara

(f) Hukum Tata Negara

(g) HukumPAcara Militer

(h) Hukum Acara Mahkamah konstitusi

g. Menurut Penerapannya:

1) Hukum In Abstracto: semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan

2) Hukum In Concreto: peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam ,masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2021. 'KajianmYuridis Sumber-SumberkHukum', *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), pp. 155–165. Available at: <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v2i2.1409>.
- Achmad, D. 2016. 'Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), pp. 17–32. Available at: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585>.
- Aziz, M. 2009. 'Landasan Formil dan Materil Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(3), pp. 585–594.
- Hasibuan, Z. 2014. 'Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini', *Publik*, 2(2), pp. 78–92.
- Islamiyati and Islamiyati. 2018. 'Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan', *Law & Justice Journal*, 1(1), pp. 82–96.
- Kiki, Handayan and Johannes. 2018. 'Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), pp. 720–727.
- Kunantiyorini, A. 2018. 'Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System', *Jurnal Konstitusi*, 15(1), pp. 27–49. Available at: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351>.
- Latif, A. 2016. 'Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil', *Jurnal Konstitusi*, 7(1), pp. 49–65. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk714>.

- Natamihardja, R. 2016. 'Daya Ikat Framework Agreement Terhadap Pihak Ketiga(Studi Kasus Terhadap Nota Kesepakatan Antara Indonesia Dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun)', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*. Available at: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.531>.
- Situngkir, D.A. 2018. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 167–180. Available at: <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.
- Sunyowati, D. 2013. 'HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), p. 67. Available at: <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.

BAB 4

KONSEP HUKUM PERDATA

Oleh Harry Tuhumury

4.1 Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu berinteraksi atau berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia yang lain, hal ini merupakan kodrat manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain itu terjadi sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Hubungan hukum inilah yang dinamakan dengan hubungan keperdataan

Hukum Perdata merupakan hukum privat atau dikenal dengan istilah hukum pribadi. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Di tinjau dari segi bentuk, Hukum Perdata itu ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hukum Perdata tertulis mencakup segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah privat atau pribadi, sedangkan Hukum Perdata tidak tertulis meliputi Hukum Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok masyarakat tertentu yang mengatur hubungan privat atau pribadi. Hukum Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat inilah yang juga merupakan sumber hukum perdata selain hukum perdata tertulis yang yang dikodifikasi dari hukum eropa dan juga produk perundang-undangan lain yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Istilah Hukum Perdata untuk pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno yang merupakan terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Istilah lain atau sinonim dari Hukum Perdata

adalah *civielrecht* dan *privatrecht*. Di lihat dari ruang lingkup istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Perdata Materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur segala kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah Perdata juga biasanya digunakan sebagai lawan dari istilah pidana(Yulia, 2015).

Ada beberapa pengertian Hukum Perdata antara lain, menurut Prof. Subekti penegertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan atau istilah Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari Hukum Dagang. Sementara Penegrtian Hukum Perdata menurut Prof. Abdulkadir Muhammad adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan aturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan hukum tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan (Meliala, 2014).

Di dalam perkembangan zaman sekarang ini, yang sudah sangat maju dan modern di mana aktivitas manusia bukan hanya secara langsung berhadapan atau bertemu satu dengan yang lain (dunia nyata), tetapi dengan berkembangnya teknologi maka manusia sekarang ini di dalam melakukan hubungan sudah tidak perlu lagi bertemu secara langsung tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan media internet (dunia maya). Hal inilah yang menuntut perkembangan Hukum Perdata agar lebih maju lagi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga Hukum Perdata tidak dianggap ketinggalan.

4.2 Sejarah Hukum Perdata

Keberadaan dan pemberlakuan Hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Pada masa sebelum bangsa Eropa masuk menjajah bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia ketika itu masih terdiri dari kerajaan-kerajaan besar atau kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah mempunyai sistem hukum sendiri-sendiri yang mengatur terkait hubungan antara individu dengan individu lain. Sistem hukum tersebut dikenal sampai sekarang dengan nama Hukum Adat, yang pada umumnya hukum tersebut bersifat tidak tertulis.

Sejarah singkat Hukum Perdata pada awalnya sebelum berlaku di Indonesia, berasal dari bangsa Romawi, pada masa pemerintahan Yulius Caesar (kurang lebih 50 SM). Kemudian setelah bangsa Romawi menguasai Perancis, hukum Romawi inipun tetap diberlakukan bersama dengan hukum asli Perancis. Pada tahun 1804 bangsa Perancis berusaha untuk membuat suatu kesatuan hukum dengan mengkodifikasikan hukum Romawi dan hukum asli yang berlaku di Perancis dengan nama *Code Civil Des Francois* yang diundangkan pada tahun 1807 menjadi *Code Napoleon*.

Pada tahun 1811 Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte menjajah Belanda dan *Code Napoleon* pun diberlakukan di Belanda. Kemudian setelah Belanda merdeka dari Perancis, Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis. Harapan Belanda tersebut terwujud dengan dikodifikasikan hukum perdata Belanda pada tahun 1830, dan mulai berlaku pada tahun 1838. Hukum Perdata Belanda (*burgerlijk wetboek*) merupakan kodifikasi bentukan nasional Belanda tetapi isinya sebagian besar merupakan *Code Civil* Perancis (Abdul Kadir Muhamad, 1993). Dapat dikatakan bahwa Hukum Perdata Belanda berasal dari hukum Perdata Perancis, yang berinduk pada *Code Civil Perancis*. Oleh karena itu seluruh *Code Civil* yang memuat

ketiga unsur yang terdiri dari hukum Romawi, hukum German, dan hukum Gereja diberlakukan di negeri Belanda.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia pada saat Indonesia di jajah oleh Belanda. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, sejak tanggal 1 Januari 1848 dengan dieluarkannya *Staatsblad* tahun 1847 No. 23 Hukum Perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan *Code Civil* Perancis. Tetapi Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia agak berbeda dengan Hukum Perdata yang berlaku di Belanda apalagi kalau dibandingkan dengan *Code Civil* Perancis, hanya asas-asasnya yang banyak diambil dari *Code Civil* (Hariyanto, 2009).

Pemberlakuan Hukum Perdata Belanda Di Indonesia bertalian erat dengan politik hukum Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, di mana Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Indonesia (Hindia Belanda) menjadi 3 Golongan besar yaitu: (1) Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan asas-asas yang sama dengan hukum Belanda beserta keturunannya. (2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa, misalnya orang Arab, orang India, dan orang Pakistan. (3) Golongan Bumi Putera, atau mereka yang telah meleburkan diri dan menyesuaikan hidupnya dengan orang pribumi. Penggolongan ini diatur di dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945.

Pada tahun 1848 merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah hukum Perdata di Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang diberlakukan bagi Golongan Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistim tertentu.

Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi Hukum Perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi Hukum Perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30-4-1947

Staatsblad No. 23 dan diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1948 di Indonesia. Dengan demikian dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa, segala peraturan perundang-undangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian segala jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, dan merupakan peninggalan masa kolonial masih tetap dinyatakan berlaku, sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang baru.

Sejarah panjang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sudah dianggap mulai ketinggalan dari perkembangan zaman yang sudah semakin cepat di mana manusia sekarang ini berinteraksi sudah tidak tatap muka atau bertemu langsung tetapi hanya dengan menggunakan sarana elektronik. Interaksi antara manusia dengan manusia lainnya pasti ada masalah atau segketa, sehingga perlu pembuktian. Hal inilah yang menuntut perkembangan hukum perdata.

4.3 Hukum Tentang Orang

Manusia atau orang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Perdata. Hal ini karena manusia atau orang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Seseorang menjadi subjek hukum semenjak ia lahir ke dunia, bahkan di dalam Hukum Perdata apabila keadaan mengharuskan (dalam hal kematian pewaris), janin atau bakal bayi dapat diangkat menjadi subjek hukum waris dari ayahnya yang meninggal dunia tanpa ahli waris lainnya.

Terminologi hukum tentang orang berasal dari Bahasa Belanda *personenrecht* atau Bahasa Inggris *personal law*. Menurut Subekti hukum tentang orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak

sendiri, melaksanakan haknya itu serta serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Menurut Algra hukum tentang orang adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan (*hoedaningsheden*) dan wewenang (*bevoegdheden*) seseorang (Bambang Daru Nugroho, 2017).

Di dalam Hukum Perdata hak dan kewajiban seseorang tidak tergantung kepada agama, golongan, suku, ras, kelamin, umur, ataupun warga negara. Hukum Perdata memperlakukan semua orang atau subjek hukum sama dihadapan hukum tanpa membedakan status sosial dan status ekonomi seseorang.

Ada beberapa prinsip dalam Hukum Perdata yang berhubungan dengan kedudukan orang dalam Hukum Perdata:

1. Prinsip kewarganegaraan.

Prinsip ini mengatur terkait kewarganegaraan seseorang, di mana status hukum orang tersebut dapat diakui oleh negara dalam hal administrasi kependudukan, sehingga hak dan kewajiban orang tersebut dapat dilindungi oleh negara. Misalnya, Pasal 21 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

2. Prinsip Kecakapan.

Tidak semua subjek hukum cakap hukum. Orang yang cakap hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain. Syarat kecakapan:

- a. Umur di atas 18 tahun atau sudah menikah,
- b. Tidak ditaruh di bawah pengampuan,
- c. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Prinsip Domisili atau Tempat Tinggal Ssungguhnya (Bambang Daru Nugroho, 2017).

Domisili adalah tempat kediaman atau tempat tinggal sesungguhnya adalah tempat tinggal seseorang yang biasanya melakukan hak-hak keperdataannya dan memenuhi kewajiban perdata pada umumnya. Tempat tinggal sesungguhnya terdiri dari 2 macam yaitu:

- a. Tempat tinggal bebas atau berdiri sendiri, yang tidak tergantung dari orang lain.
- b. Tempat tinggal tidak bebas yang tempat tinggal tersebut terkait atau tergantung dengan orang lain. Contohnya, anak yang tinggal dengan orang tuanya atau walinya.

4. Prinsip Monogami dan Poligami Diperketat

Prinsip monogami dianut dalam perkawinan barat yang kemudian diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menundukan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip poligami diperketat menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 artinya, bahwa hukum perkawinan Indonesia membolehkan poligami tetapi dengan persyaratan antara lain, harus mendapat izin istri, harus bersikap adil kepada istri-istri, alasan biologis yang menghambat hubungan suami istri atau alasan lain yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten.

5. Prinsip Pewarisan

Pewarisan merupakan perpindahan segala hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Hal-hal yang terkait pewarisan adalah:

- a. Pewaris
- b. Ahli waris
- c. Cara mewarisi

- d. Wasiat atau testamen
- e. Pembagian warisan

4.4 Hukum Tentang Keluarga

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak yang berdiam dalam suatu tempat tinggal, memiliki hubungan hukum dan karena pertalian darah. Hubungan keluarga dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

1. Hubungan keluarga karena hubungan perkawinan atau keluarga semanda.
2. Contohnya, mertua, ipar, anak tiri, menantu.
3. Hubungan keluarga karena terjadi hubungan hukum.
4. Contoh, anak angkat atau anak adopsi.
5. Hubungan keluarga karena hubungan darah.
6. Contohnya, kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu, cicit, dan saudara kandung berserta keturunannya.

Hubungan darah memegang peranan penting dalam hukum keluarga. Arti penting hubungan darah dalam hukum keluarga terkait:

1. Perkawinan.

Hubungan darah sangat penting untuk menentukan ada atau tidaknya larangan untuk melangsungkan perkawinan. Hubungan darah bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat digunakan untuk menentukan wali nasab dalam perkawinan.

2. Pewarisan.

Hubungan darah dalam pewarisan untuk menentukan ahli waris dan urutan prioritas.

3. Perwalian.

Hubungan darah dalam perwalian dapat digunakan untuk menentukan urutan prioritas perwalia bagi seseorang.

Di Indonesia hubungan darah di lihat dari garis keturunan yang disebut juga dengan istilah kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia di kelompokkan dalam 3 kelompok besar yaitu:

1. Sistem kekerabatan Patrilineal.

Kekerabatan ini, kedudukan laki-laki atau suami lebih dominan. Kekerabatan Patrilineal menganut garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan Patrilineal banyak di anut di Indonesia, misalnya: sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, Maluku, Papua dll. Ciri-ciri kekerabatan Patrilineal:

- a. Dalam perkawinan perempuan atau istri mengikuti laki-laki atau suami.
- b. Kekuasaan ayah terhadap anak lebih dominan daripada ibu.
- c. Laki-laki menjadi prioritas sebagai ahli waris.
- d. Garis keturunan laki-laki lebih diutamakan untuk diangkat sebagai wali.

2. Sistem kekerabatan Matrilineal.

Kekerabatan ini, kedudukan istri atau perempuan lebih dominan dari laki-laki atau suami. Sistem Kekerabatan Matrilineal di Indonesia hanya dianut sebagian kecil masyarakat. Contohnya, di Minangkabau. Ciri-ciri kekerabatan Matrilineal adalah:

- a. Dalam perkawinan keluarga perempuan atau istri lebih dominan.
- b. kekuasaan orang tua dilakukan oleh saudara laki-laki dari istri atau perempuan.
- c. Dalam pewarisan saudara laki-laki dari istri atau perempuan berperan sebagai kepala waris.
- d. Dalam perwalian, saudara laki-laki dari istri atau perempuan bertindak sebagai wali.

3. Sistem kekerabatan Parental.

Kekerabatan ini kedudukan laki-laki atau suami dengan istri atau perempuan seimbang. Sistem kekerabatan Parental memiliki ciri-ciri:

- a. Dalam perkawinan diatur secara bersama tanpa ada yang lebih dominan.
- b. Pelaksanaan kekuasaan orang tua dilakukan secara bersama dan seimbang.
- c. Laki-laki dan perempuan dalam pewarisan berkedudukan yang sama.
- d. Dalam perwalian suami dan istri dapat menjadi wali bagi anak-anak mereka.

4.5 Hukum Tentang Benda

Benda dalam pandangan Hukum Perdata memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan aktivitas manusia setiap hari, karena benda menjadi sarana utama dari pencapaian kesejahteraan manusia. Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak oleh subjek hukum.

Benda (*zaak*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik berupa barang dan hak (hak cipta, paten dll) atau dengan kata lain benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pengertian benda sebagai objek adalah benda yang berwujud dan dapat ditangkap dengan panca indera atau benda tidak berwujud atau berupa hak-hak.

4.5.1 Macam-Macam Benda

Benda dibagi dalam beberapa macam yaitu:

1. Benda berwujud (barang) dan benda tidak berwujud (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
2. Benda bergerak (contoh: perabot rumah tangga) dan benda tidak bergerak (contoh: rumah, tanah)

3. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan benda yang tidak dapat diganti (barang dalam perjanjian)
4. Benda yang dapat habis dipakai (contoh: makanan, minuman, minyak) dan benda yang tetap ada (contoh: sendok, piring, mobil)
5. Benda dapat dibagi (contoh: beras, gula) dan benda tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda)
6. Benda yang diperdagangkan (benda yang dapat dijadikan objek perjanjian) dan benda yang tidak diperdagangkan (benda yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian)
7. Benda terdaftar (contoh: mobil, pesawat, kapal) dan benda tidak terdaftar (contoh: meja, kursi, sepeda)
8. Benda yang ada sekarang (contoh: mobil, barang elektronik) dan benda yang akan datang (contoh: piutang, panen, keuntungan)

4.5.2 Hak-Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak mutlak atau absolut atas suatu benda, dan merupakan hak perdata di mana hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan dari siapapun juga.

Jadi sifat hak kebendaan yaitu: 1) bersifat mutlak atau absolut, 2) *Droit de suit* yang berarti bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya atau ditangan mana benda itu berada, 3) dapat dipertahankan dari siapa saja (Eri Sefira, Martha, 2015).

Hak kebendaan dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (Hak milik, Bezit, hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami) dan
2. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan)

4.5.3 Cara Memperoleh Hak Kebendaan.

1. Bezit

Bezit menurut KUH Perdata diterjemahkan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan dan menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Cara memperoleh *bezit* dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Cara-cara memperoleh *bezit* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu (I Ketut Markeling, 2000):

- 1) Dengan jalan *occupatio* (pengambilan benda) artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang lain yang mem-bezit terlebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri mengambil barang secara langsung.
- 2) Dengan jalan *traditio* (pengoperan) artinya memperoleh bezit dengan bantuan orang lain yang mem-bezit terlebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang terlebih dahulu menguasainya.

2. Hak Milik (*Eigendom*)

Hak milik atau hak *eigendom* adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebaskan-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi (Bambang Daru Nugroho, 2017).

Cara memperoleh hak milik yaitu:

- 1) Pengambilan atau disebut *toegening* atau *accupatio*
- 2) Penarikan oleh benda lain yang disebut dengan istilah *natrekking* atau *accessio*
- 3) Lewat waktu atau *daluarsa* (*verjaring*)
- 4) Pewarisan (*erfopvolging*)
- 5) Penyerahan atau *levering* atau *overdracht* (Bambang Daru Nugroho, 2017).

4.5.4 Jaminan Kebendaan

Kata jaminan berasal dari Bahasa Belanda *zekerheid*. Jaminan seringkali disebut juga dengan istilah agunan. Jaminan atau agunan digunakan pada saat adanya perjanjian yang mengharuskan adanya jaminan. Pranata jaminan terjadi secara garis besar dibedakan menjadi jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena adanya perjanjian.

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah:

1. Hak Gadai (*Pandrecht*)

Hak yang diperoleh debitur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain sebagai jaminan pembayaran dan membeikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan barang jaminannya.

Hak gadai bersifat *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam uang. Hak gadai melekat pada benda yang dijaminkan. Hak gadai melekat pada barang yang dijaminkan. Objek hak gadai adalah benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud (hak pembayaran uang dari surat berharga)

2. Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

3. Hipotik.

Suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya untuk pelunasan suatu perikatan. Hipotik merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir*. Hak Hipotik tidak dapat dibagi-bagi dan terletak di atas semua benda tidak bergerak yang diikatkan dalam keseluruhannya. Objek Hipotik, contohnya: kapal dan Pesawat.

4. Hak Tanggungan.

Hak jaminan atas tanah yang dibebankan atas hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Objek hak tanggungan adalah: hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

4.6 Hukum Tentang Perikatan (Perjanjian)

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan (*verbinten*). Menurut KUH Perdata Pasal 1233 menyatakan bahwa “ Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan dan undang-undang”. Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pihak-pihak yang

membuat perjanjian itu sama-sama menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Salah satu asas yang penting dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, di mana asas kebebasan berkontrak artinya, bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi macam-macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan asas ini tetap harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1230 KUH perdata.

Syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Setiap subjek hukum yang melakukan perjanjian harus ada kesepakatan, kesesuaian kehendak dan tanpa paksaan.
2. Cakap membuat suatu perjanjian.
Subjek hukum yang melakukan perjanjian harus dewasa (18 tahun atau sudah menikah menurut UU Perkawinan), sehat akal pikiran, tidak dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu.
3. Suatu hal tertentu.
Objek perjanjian harus ditentukan jenisnya, barang-barang yang aka nada, barang-barang yangdapat diperdagangkan.
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab. Sebab tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian di dalam pelaksanaannya harus berdasarkan syarat tersebut di atas tetapi juga harus didasari oleh asas-asas perjanjian. Menurut hukum perjanjian ada beberapa asas yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak.
Para pihak dalam melakukan perjanjian bebas dalam menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Asas Konsensual.
Dengan kesepakatan saja sudah mengikat para pihak
3. Asas Pacta Sunt Servanda.
Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Asas Itikad Baik.
Setiap perjanjian harus dibuat dan dilakukan dengan itikad baik dan jujur.

Di era modern sekarang ini, banyak sekali jenis-jenis perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam kaitannya sebagai subjek hukum, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan subjek hukum itu sendiri, jenis-jenis perjanjian antara lain:

- 1) Perjanjian timbal balik.
- 2) Perjanjian cuma-cuma.
- 3) Perjanjian konsensual.
- 4) Perjanjian kebendaan.
- 5) Perjanjian publik.
- 6) Perjanjian jual beli.
- 7) Perjanjian sewa menyewa.
- 8) Perjanjian melaksanakan pekerjaan.
- 9) Perjanjian tukar menukar.
- 10) Perjanjian perkumpulan.
- 11) Perjanjian penitipan barang.
- 12) Perjanjian hibah.

- 13) Perjanjian mendirikan persekutuan.
- 14) Perjanjian pinjam pakai
- 15) Perjanjian sewa beli.
- 16) Perjanjian kredit.
- 17) Perjanjian pemberian kuasa.
- 18) Perjanjian perdamaian.
- 19) Perjanjian kerjasama.
- 20) Perjanjian untung-untungan
- 21) Perjanjian pemasaran.
- 22) Perjanjian wara laba.
- 23) Perjanjian bagi hasil.

Bentuk perjanjian terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis atau yang lazimnya disebut kontrak (dalam bentuk akta outentik dan akta di bawah tangan).

Suatu perjanjian dapat berakhir atau hapusnya perjanjian karena:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Ditentukan di dalam perjanjian oleh para pihak.
3. Tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian.
5. Berdasarkan peristiwa tertentu yang ditentukan oleh para pihak atau undang-undang.
6. Putusan pengadilan.
7. Undang-undang menentukan batas waktu berlaku suatu perjanjian.

4.7 Pembuktian Dengan Alat Bukti Elektronik

Pembuktian merupakan suatu tahapan yang khas dalam suatu proses persidangan. Pembuktian dalam persidangan perdata merupakan kewajiban para pihak untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan. Beban pembuktian

mengharuskan para pihak untuk membuktikan sesuai dengan dalil-dalil atau dengan kata lain siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Membuktikan artinya memaparkan secara logis dan nyata kebenaran terkait fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti yang sah menurut Hukum Perdata dan Hukum Acara perdata adalah:

1. Bukti tertulis,
2. Bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah,
6. Saksi ahli,
7. Sidang setempat/peninjauan lokasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka hubungan keperataan juga ikut berkembang dan berubah, sehingga hukum juga harus berubah sesuai dengan perkembangan tersebut. Kehidupan masyarakat modern sekarang ini sangat tergantung dengan teknologi. Teknologi sudah menguasai segala lini kehidupan, sehingga hubungan masyarakat sudah tidak dibatasi lagi oleh batas-batas daerah atau negara karena adanya teknologi internet. Kehadiran internet dengan fasilitas email, video *teleconference*, *video chating*, *website* dll, membuat kegiatan manusia sudah tidak terbatas hanya dengan bertemu secara langsung tetapi dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan internet.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan perubahan pada kegiatan masyarakat diberbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dengan menggunakan teknologi, sehingga menuntut hukumpun harus berkembang seturut perubahan tersebut. Hal inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik diakui menjadi alat bukti hukum yang sah menurut undang-undang sebagai perluasan terhadap alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan jenis-jenis alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, “Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jenis-jenis alat bukti elektronik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Informasi elektronik.
2. Dokumen elektronik.
3. Hasil cetak informasi elektronik.
4. Hasil cetak dokumen elektronik.

Alat bukti di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang telah ditentukan. Syarat formil adalah bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil adalah bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikan, keutuhannya, dan ketersediaannya (Drs. Muntasir, 2022).

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti hukum yang sah dapat dikelompokkan menjadi dua : pertama, informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*); kedua, hasil cetak

dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti tertulis/surat (Drs. Muntasir, 2022).

Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, “ informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata, apabila:

1. Memenuhi syarat formil dan syarat materiil,
2. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dikeluarkan oleh lembaga, organisasi atau perkumpulan yang memiliki domain resmi

Alat bukti elektronik ini dapat menjadi alat bukti sempurna apabila tidak ada alat bukti lainnya, tetapi apabila ada alat bukti lain yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata contohnya bukti surat berupa akta atau surat bukan akta dan bukti saksi maka nilai pembuktian dari alat bukti elektronik diserahkan kepada pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia* (Kedua). PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum perdata Indonesia (Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional)* (Dina Sumayah (ed.); Kesatu). PT. Rafika Aditama.
- Drs. Muntasir, M. H. . 2022. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*. Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badan Peradilan Agama)10. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>
- Eri Sefira, Martha, M. . 2015. Hukum Perdata. In Sofyan HAdi Nata (Ed.), *Riskesdas 2018* (Pertama, Vol. 3).
- Fabiana Meijon Fadul. 2019. *Bahan Ajar Hukum Perdata*.
- Hariyanto, E. 2009. (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia) *Burgelijk Wetboek* or the book of civil law is historically derived from Dutch . It has been applied on the basis of concordancy principle ; in fact , the legislative institution has not published c. *Burgelijk Wetboek*, IV(1), 141–152.
- I KETUT MARKELING. 2000. Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda). In *Pustaka Prima* (1st ed.). Fakultas Hukum.
- Meliala, D. S. 2014. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. In *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW* (Pertama, Vol. 53, Issue 9). Nuansa Aulia.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Pertama). CV Biena Edukasi.

BAB 5

KONSEP HUKUM ACARA PERDATA

Oleh M hasan ubaidillah

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Definisi Hukum Acara Perdata

Defenisi Hukum Acara Perdata menurut para ahli, diantaranya Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah suatu aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata dapat ditaati secara materil melalui suatu peradilan (hakim) (Sudikno Mertokusumo, 1981). Selanjutnya, ahli hukum perdata Wiryono Prodjodikoro mengartikan ialah suatu susunan aturan terkait dengan bagaimana seharusnya seseorang bertindak dihadapan peradilan perdata serta bagaimana penradilan perdata itu bertindak dalam rangka menjalankan peraturan hukum perdata. (Wirjono Prodjodikoro, 1962)

Di lain hal, ahli hukum acara perdata Abdulkadir Muhammad mengatakan merupakan suatu aturan peraturan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan perdata, yang dimulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan. (Abdulkadir Muhammad, 2015) Sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut penulis adalah suatu aturan yang mengatur terkait dengan tata cara beracara di peradilan perdata serta untuk mengkonkritkan pasal-pasal yang dilanggar oleh seseorang di dalam hukum perdata Indonesia.

5.1.2 Sumber Hukum Acara perdata

- a. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Dasar hukum ini menjadi salah satu dasar paling dasar dalam Hukum acara perdata, karena dalam pasal ini mengatur pada intinya bahwa proses di dalam pengadilan negeri harus memperhatikan Aturan ini. (Sudikno Mertokoesoemo, 1993)

- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Aturan ini berkaitan dengan kedudukan serta susunan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, hukum acara Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali.

- d. Yurisprudensi

Salah satu kasus hukumnya adalah putusan Mahkamah Agung Mahakamh Nomor 14/1971 dan Nomor 99K/Sip/197122 yang membakukan hukum acara berkaitan dengan kasus perceraian harus tunduk pada permohonan para pihak dan hakim memiliki kewajiban pertama sekali harus mendamaikan para pihak terlebih dahulu.

- e. Adat Kebiasaan Hakim

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan apa saja yang ada dalam proses beracara menjadi hukum tersendiri dalam proses persidangan perdata. Salah satu contohnya adalah adanya tugas panitera mencatat seluruh isi persidangan, selanjutnya berkaitan dengan bahwa para hadirin wajib berdiri Ketika hakim memasuki ruangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

f. Traktat

Salah satu traktat yang pernah ada di Indonesia adalah perjanjian kerjasama pada bidang peradilan antara Republik Indonesia menggunakan Kerajaan Thailand. Pada akad ini terdapat persetujuan penyerahan dokumen-dokumen hukum dan perolehan pada hal-hal aturan perdata serta niaga

g. Doktrin atau ilmu Doktrin atau ilmu merupakan sumber hukum acara perdata atau sumber hakim dapat menggali hukum acara perdata.

5.1.3 Asas Hukum Acara Perdata

a. Hakim Bersifat Menunggu

Maksudnya ialah bahwa hakim hanya menunggu dari par pihak untuk mengajukan apa yang menjadi suatu persoalan hukum yang di alaminya. Persoalan hukum yang dimaksud diajukan langsung para pihak melalui gugatan maupun permohonan. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

b. Hakim Pasif

Maksudnya adalah, bahwa hakim dalam peradilan perdata harus bersifat pasif di dalam persidangan, hanya menunggu dari para pihak yang berperkara di dalam persidangan bukan pengadilan atau hukum. Dengan kata lain, hakim di persidangan perdata mendengarkan kedua belah pihak sesuai dengan yang diperkarakan saja, tidak boleh lebih dari yang disengketakan. (Putusan Mahkamah Agung, 1970)

c. Sidang Terbuka untuk Umum

Artinya ialah bahwa setiap orang dapat menghadiri persidangan yang dilaksanakan diperadilan perdata. Tetapi terkait dengan perkara perkawinan dan anak, maka cukup dibuka dan tertutup untuk umum. (Star Busmann, tth)

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Artinya, bawah hakim di dalam persidangan perdata maka hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Hal ini dengan kenal dengan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*.

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Dalam memutus perkara perdata hakim wajib menyertakan alasan-alasan hukum yang melandasi putusan tersebut. (Riduan Syahrani, 1998)

f. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya

Maksudnya ialah hakim pada saat memutus harus menrujuk kepada dasar hukum yang berlaku sesuai dengan perkara yang sedang di sidangkan di dalam peradilan. Serta hakim Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). (R. Subekti, 1977)

g. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan

Maksudnya ialah, bawah apa yang dituntut oleh para pihak harus diputus semuanya, baik menolak maupun menerima. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidanga dan keyakinan hakim. Hal ini juga termaktub di dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, 189 ayat (2) RBg. (Mochammad Dja'is dan Koosmargono, 2007)

h. Beracara Dikenakan Biaya

Hal ini bukan lagi menjadi hal yang tabu, karena memang dalam hal perkara maka pihak yang menggugat wajib membayarkan panjar perkara di awal serat melunasi sesuai dengan hasil putusan dalam peradilan. (Supomo, 1985 dan Retnowulan Soetantio, 2002).

5.2 Para Pihak Dalam Hukum Acara Perdata

5.2.1 Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata

Dalam bukunya ahli hukum perdata yakni M. Yahya Harahap mengatakan bahwa para pihak di dalam hukum acara perdata disebut dengan Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan termohon. Secara teori hal ini dapat dijabarkan menjadi 2, yaitu: 1) Pihak materil: pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat. 2) Pihak formil: mereka yang beracara di pengadilan sebagai pihak yang mewakili para pihak. (M. Yahya Harahap, 1991)

5.2.2 Perwakilan dalam Hukum Acara Perdata

Di dalam aturan *Reglement op de Rechtvordering* terdapat beberapa golongan yang dapat menjadi perwakilan para pihak yaitu Advokat atau *procureur* atau penasehat hukum dan atau orang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk mewakili seseorang karena jabatannya ataupun ditunjuk karena mewakili Lembaga/perusahaan atau departemennya.

5.3 Konsep Gugatan

5.3.1 Tuntutan Hak Dalam Hukum Acara Perdata

Dengan demikian, ada dua jenis tuntutan dalam hukum acara perdata yaitu: 1) Perkara litigasi, yaitu gugatan hak yang mengandung litigasi, disebut sidang, yang di dalamnya paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat sebagai tergugat. Contoh perkara litigasi ini adalah kasus cerai gugat, gugatan cerai dan lain-lain. 2) Kasus sukarela, Contoh yang berkaitan dengan yang kedua ini adalah berkaitan dengan permohonan salah satunya permohonan ganti kerugian, permohonan penetapan dan lain-lain.

5.3.2 Syarat-Syarat isi Gugatan

Permintaan tindakan dalam keadilan dapat diajukan oleh atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana

diatur dalam pasal 120 HIR/pasal 144 RBg, meskipun sangat jarang. Pengaduan tertulis disebut gugatan. Sesuai pasal 8 Rv, tindakan ini memenuhi beberapa syarat, yaitu: 1) Identitas para pihak; 2) Posita; terahir 3) Petitum.

5.4 Proses Hukum Acara Perdata

5.4.1 Pendaftaran, Pemanggilan dan Pengajuan Gugatan

Sesuai dengan prinsip hakim tunggu, inisiatif untuk mengambil tindakan hukum pada dasarnya ada pada penggugat. Tindakan pertama yang harus diambil oleh sebelum merebut pengadilan, adalah bahwa penggugat terlebih dahulu tindakannya di pengadilan di pendaftaran pengadilan sesuai dengan yurisdiksi relatif dari pengadilan borough kemana tindakan itu dibawa. Proses pendaftaran ini tentunya diawali dengan pembayaran biaya perkara, sesuai dengan prinsip “tunduk pada penuntutan”.

5.4.2 Mediasi

Pasal 154 RBg/ 130 HIR yang mengatur diantaranya 1) Bila pada hari yang ditentukan para pihak menghadap di hadapan mereka, tribunal de grande instance, melalui perantara presiden, berupaya mendamaikan mereka. 2) Jika perdamaian dapat dicapai, maka dalam sidang didesain suatu akta serta para pihak karena telah memenuhi konvensi yang telah dicapai, akta tersebut mempunyai kekuatan dan dilaksanakan menjadi a dekret 3) Terhadap keputusan permanen tersebut tak ada banding. menggunakan demikian terjadi pengintegrasian mediasi ke dalam sistim peradilan. Setiap hakim, perantara dan para pihak harus mengikuti norma penyelesaian sengketa melalui mediasi. apabila mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian yang sebagai substansi berasal putusan perdamaian. tetapi, jika mediasi gagal, review akan dilanjutkan menggunakan jawaban, bukti, konklusi serta putusan.

5.4.3 Pembacaan Gugugatan

Setelah gagalnya mediasi, penggugat akan membacakan gugatannya yang telah diajukan dan harus dibacakan, baik secara lisan maupun tertulis, dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

5.4.4 Pembacaan Eksepsi

Pembaacan eksepsi atau jawaban atau bantahan terhadap gugatan, apabila gugatan telah dibacakan dan tergugat diberikan kesempatan oleh hakim untuk membacakan bantahannya terhadap gugatan yang dibacakan kepadanya.

5.4.5 Replik dan Duplik

Replik adalah jawaban penggugat atas bantahan atau eksepsi tergugat. Sedangkan Duplik adalah jawaban tergugat atas bantahan dari replik penggugat oleh tergugat. Hal ini terjadi apabila masing-masing keberatan atas apa yang disampaikan di dalam persidangan.

5.4.6 Putusan Sela

Setelah selesai pembacaan gugatan dan eksepsi ataupun replik duplik, maka hakim awajib memutus dengan putusan sela, dalam rangka apakah perkara itu dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan apakah pengadilan berweanagn mengadili atau apakah objeknya benar atau tidak di dalam wilayah hukum pengadilan tersebut.

5.4.7 Pembuktian

Setelah putusan sela, apabila lanjut, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh para pihak. Adapun alat bukti dalam hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat.
- b. Alat bukti saksi.
- c. Alat bukti persangkaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Cetakan.3, PT. Gramedia
- Mochammad Dja'is dan Koosmargono, 2007, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Percetakan Oetama
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari tahun 1970 Nomor 339 K/Sip/1969, JJ. Pen.I/70
- R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Retnowulan Soetantio, 2022, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini
- Star Busmann, tth, *Hoofstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*.
- Sudikno Mertokoesoemo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty .
- Supomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Sumur Batu,

BAB 6

KONSEP HUKUM PIDANA

Oleh Suwitno Y Imran

6.1 Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, konflik sering terjadi di masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat seringkali tidak dapat menyelesaikan konflik. Institusi tertentu seringkali perlu campur tangan untuk memberikan penyelesaian konflik yang obyektif, yang penyelesaiannya tentu saja didasarkan pada aturan-aturan yang dapat diterapkan secara obyektif. (Imran & Apripari, 2022)

Hukum Pidana, badan hukum yang mendefinisikan tindak pidana, mengatur penangkapan, dakwaan, dan pengadilan orang yang dicurigai, dan memperbaiki hukuman dan cara perawatan yang berlaku untuk pelanggar yang dihukum. Hukum pidana hanyalah salah satu alat yang dengannya masyarakat terorganisir melindungi keamanan kepentingan individu dan menjamin kelangsungan hidup kelompok. Selain itu, ada standar perilaku yang ditanamkan oleh keluarga, sekolah, dan agama; peraturan kantor dan pabrik; peraturan kehidupan sipil yang ditegakkan oleh kekuatan polisi biasa; dan sanksi yang tersedia melalui tindakan gugatan. (Mayson, 2020) Perbedaan antara hukum pidana dan hukum gugatan sulit untuk ditarik dengan presisi yang nyata, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa gugatan adalah kerugian pribadi sedangkan kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap publik, meskipun korban sebenarnya mungkin adalah individu. (Kadish *et al.*, 2017)

Hukum pidana menjadi salah satu alat yang penting dalam menjaga keamanan dan kepentingan individu dan kelompok di

masyarakat. Namun, selain hukum pidana, ada juga standar perilaku yang ditanamkan oleh keluarga, sekolah, dan agama; peraturan kantor dan pabrik; peraturan kehidupan sipil yang ditegakkan oleh kekuatan polisi biasa; dan sanksi yang tersedia melalui tindakan gugatan. Meskipun demikian, perbedaan antara hukum pidana dan hukum gugatan sulit untuk ditarik dengan presisi yang nyata. Hukum gugatan berkaitan dengan kerugian pribadi sementara kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap publik meskipun korban sebenarnya mungkin adalah individu. Oleh karena itu, hukum pidana perlu diimbangi dengan hukum lainnya untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi individu dan kelompok dalam masyarakat.

Dalam lingkup Indonesia, sejarah hukum pidana di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, hukum pidana yang diterapkan di Indonesia adalah hukum pidana Belanda yang terdiri dari *Wetboek van Strafrecht* (KUH) dan *Wetboek van Strafvordering* (KUHP) yang mulai diterapkan pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia membentuk komite untuk mengkaji dan merevisi KUH dan KUHP. Hasilnya adalah pembentukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada tahun 1946. KUHP tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional melalui beberapa perubahan dan penambahan pada tahun 1958, 2007, dan 2018.

Selama masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menambahkan pasal-pasal baru dalam KUHP untuk memperkuat keamanan nasional dan menindak kejahatan politik. Namun, dalam beberapa kasus, hukum pidana digunakan sebagai alat untuk menindak kritik terhadap pemerintah dan pembatasan kebebasan berbicara.

Setelah Reformasi tahun 1998, pemerintah Indonesia memperbaiki sistem hukum pidana dengan mereformasi sistem

peradilan pidana, memperkuat kebebasan berbicara, dan mengurangi penggunaan hukuman mati. Selain itu, pada tahun 2002, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Narkotika untuk mengatasi masalah korupsi dan narkoba di Indonesia.

Dalam penegakan hukum pidana dibutuhkan penegak hukum dan lembaga pengadilan sebagai jantung pencari keadilan yang di bagi atas kompetensi/kewenangan pengadilan. (Pasal 24, 1945) Pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan peradilan tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi orangnya. Sementara pembagian kompetensi berdasarkan wilayah hukum tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif, yaitu kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya. (Apripari & Badu, 2019)

Saat ini, hukum pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem hukum pidana dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Dalam rangka menjaga keamanan dan kepentingan individu dan kelompok, hukum pidana menjadi salah satu alat yang penting dalam masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa hukum pidana hanyalah salah satu dari beberapa jenis hukum yang diperlukan untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperbaiki sistem hukum dan memastikan penegakan hukum yang adil dan obyektif.

6.2 Konsep Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. (Arief, 2007)

Sistem peradilan pidana, atau sistem peradilan pidana, adalah kerangka kerja yang menjadi dasar upaya kerja sama berbagai lembaga penegak hukum, dengan aktivitas masing-masing lembaga diarahkan pada tujuan menyeluruh sistem untuk menegakkan hukum. Di luar wilayah tersebut, sistem peradilan pidana juga disebut sebagai sistem pengendalian kejahatan. Artinya: (Susanto, 2004)

Tujuan utama penegakan hukum adalah agar semua warga negara menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma-norma perilaku yang memungkinkan ekspresi penuh cita-cita manusia sebagai pribadi yang bebas dan setara. Nilai dan nilai inheren seseorang paling baik ditunjukkan ketika mereka dihormati, dijaga, dan disediakan. Telah ditunjukkan bahwa "Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan materi hukum pidana, hukum pidana, dan bentuk pelaksanaan hukum pidana," seperti yang dikemukakan Muladi. Ada lensa medis, manajerial, dan sosial yang melaluinya ide ini dapat dilihat. Meskipun berbeda, ketiga metode ini saling terkait erat. Selanjutnya, ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menetapkan kriteria keberhasilan pemberantasan kejahatan.

Menurut pandangan normatif, semua bagian dari sistem peradilan pidana-kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas—saling berhubungan dan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa aturan dan undang-undang dipatuhi. Keempat petugas kepolisian tersebut dinilai sebagai satu kesatuan, lengkap dengan struktur hierarki dan horizontal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi khusus mereka, sesuai dengan metode administrasi. Padahal, menurut pendekatan sosial, keempat personel penegak hukum tersebut terkait erat dengan sistem sosial, yang memikul tanggung jawab yang sama atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas. Atasasmita, 2010

Ketika kita berbicara tentang "sistem peradilan pidana" kita, yang kita maksud adalah bahwa kita semua sepakat tentang seperangkat aturan dan prosedur tentang bagaimana menjalankan administrasi peradilan pidana kita. Karena komponen Peradilan Pidana (polisi, jaksa, pengadilan, Penjara) itu sendiri adalah sub-subsistem, harus ada koordinasi di antara mereka dan kemajuan menuju tujuan yang menyeluruh. (Katanya, 2016)

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka istilah sistem peradilan pidana mengandung beberapa konsekuensi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan adanya suatu proses atau mekanisme dari bekerjanya seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu suatu proses dari dimulainya seseorang menjadi tersangka, terdakwa, kemudian terpidana, dan kemudian berakhir menjadi eks terpidana. Dalam proses yang menyebabkan terjadinya perubahan status seseorang dalam peradilan pidana, telah tersimpul bagaimana peraturan yang mengatur rangkaian proses tersebut seharusnya dilaksanakan atau ditetapkan. Dengan demikian, dalam rangkaian proses itu pula akan terlihat bagaimana suatu aturan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dalam praktik dapat berbeda atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

- b. Menunjukkan dalam proses pidana terlihat bahwa beberapa lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dengan peraturan tersendiri. Baik Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kejaksaan, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Pengertian sistem peradilan pidana termasuk didalamnya mengenai sistem pemidanaan, karena penal system merupakan bagian dari *criminal justice system*. (Said, 2016)

Sistem peradilan pidana dapat dipecah menjadi bagian-bagian penyusun, yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu, berkat perkembangan logis lembaga-lembaga penyusunnya dari kepolisian dan kejaksaan menjadi pengadilan dan penjara. Koneksi terintegrasi ke tujuan akhir disarankan oleh urutan tindakan yang dilakukan oleh komponen-komponen ini. Akibatnya, tindakan salah satu komponen tersebut merupakan fase dalam proses yang mengarah pada tujuan akhir. Akibatnya, ada sejumlah badan peradilan berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan peradilan pidana. Namun, berbagai institusi terus berinteraksi satu sama lain dan berfungsi sebagai kesatuan yang utuh dengan tujuan yang sama.

Prosedur langkah demi langkah digunakan dalam sistem peradilan pidana, dimulai dengan penyelidikan oleh polisi dan diakhiri dengan eksekusi pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Tujuan hukuman hanyalah agar pelaku menjadi lebih baik, sampai-sampai dia tidak lagi mengulangi atau ingin mengulangi perilaku kriminalnya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, semua anggota penegak hukum diharuskan memiliki pandangan yang sama tentang hukuman dan bertindak adil dalam lingkup tanggung jawab dan kewenangannya. Ketika mempertimbangkan keempat komponen tersebut secara keseluruhan, kita sampai pada nama "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" (Integrated Criminal Justice

System). Arief (2011b) berpendapat bahwa prosedur ini memperlakukan hubungan antar aparat penegak hukum karena mereka harus bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan peradilan. Artinya, sistem peradilan pidana itu sendiri adalah sebuah sistem, dan proses peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tersebut.

Sistem peradilan pidana adalah jaringan entitas penegak hukum yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Tujuan utama penegakan hukum adalah agar semua warga negara menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma-norma perilaku yang memungkinkan ekspresi penuh cita-cita manusia sebagai pribadi yang bebas dan setara. Untuk diperlakukan dengan hormat, orang pertama-tama harus diperlakukan sebagai manusia.

Bersama-sama, beberapa cabang hukum yang membentuk sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kebebasan individu. Oleh karena itu, untuk menjalankan prosedur peradilan pidana yang wajar dan proporsional, harus ada koordinasi yang erat dan interaksi yang terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dengan cara ini, sistem peradilan pidana dapat melindungi hak-hak semua individu dan mengamankan keselamatan mereka.

6.3 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

KUHP saat ini tidak mengontrol bagaimana kita mendefinisikan perilaku kriminal atau siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan. Penegakan hukum pidana di Indonesia bisa jadi tidak konsisten karena ketidaksepakatan mengenai cara menangani skenario ini. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar profesor hukum pidana Belanda diilhami oleh pandangan monistik, yang menganggap pertanyaan tentang " tanggung jawab

"sebagai intrinsik dari" tindak pidana", ada orang lain yang menolak pandangan ini. Artinya dalam suatu "tindak pidana" dengan sendirinya termasuk kekuasaan untuk bertanggung jawab. Dengan asumsi konsep pemisahan "tindak pidana" dengan isu "pertanggungjawaban pidana" lebih sejalan dengan cara berpikir negara Indonesia, pemikiran dualistik telah berkembang cukup lama di Indonesia (Huda, 2008; Moeljatno, 2008). Sebagaimana dapat diamati dalam Bab II (buku I), "tindak pidana dan kesalahan pidana", gagasan ini tampaknya telah diadopsi sebagai salah satu alasan dalam mengubah KUHP.

Dengan mengacu pada konsep "tindak pidana", RUU KUHP telah dirumuskan sebagai "perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan dihukum". Rumusan tersebut tampaknya tidak menjelaskan konsep tindak pidana dalam tindak pidana material, seperti halnya tindak pidana pembunuhan. Karena korupsi belum didefinisikan sebagai kejahatan serius, cacat ini tidak relevan dalam konteks itu. Setiap "tindak pidana", sebagaimana didefinisikan oleh KUHP yang baru, adalah ilegal kecuali dapat dibenarkan oleh salah satu dari delapan kategori yang tercantum di bawah ini: tindakan pelaksanaan undang-undang; adanya perintah Jabatan; keadaan darurat; pembelaan paksa; atau dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (materi pengajaran melawan hukum yang dirumuskan oleh KUHP yang baru). Sebaliknya, rumusan ini menyederhanakan proses penuntutan dengan menghilangkan beban pembuktian dari jaksa penuntut umum. Sebagaimana didokumentasikan oleh penelitian (Arief, 2011a), Meskipun hal ini rutin dilakukan saat menegakkan hukum pidana di Indonesia, namun hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh KUHP saat ini.

KUHP yang direvisi, yang akan berlaku pada tahun 2026, mencakup bahasa yang mungkin membuat tindakan "kedengkian" melanggar hukum dalam konteks tertentu yang telah ditentukan

sebelumnya. Pengkhianatan, pengkhianatan terhadap negara, sabotase, terorisme, pengkhianatan terhadap negara sahabat, menyebabkan kebakaran, ledakan, dan banjir; membahayakan orang dan Keamanan Publik; bahan kimia psikotropika; dan pencucian uang semuanya memenuhi syarat sebagai tindak pidana dalam KUHP yang baru. Tindakan "konspirasi" untuk melakukan korupsi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut KUHP yang baru.

Undang - undang tersebut juga menetapkan "permulaan eksekusi", yang merupakan salah satu syarat agar tindakan tersebut dianggap sebagai "percobaan tindak pidana", dalam kerangka KUHP. Untuk menyederhanakan dan menawarkan kepastian hukum dalam menilai apakah suatu peristiwa merupakan "pengadilan pidana" atau tidak, konstruksi terminologi ini memiliki efek positif yang tidak dapat disangkal. Beberapa peneliti (Schaffmeister dkk., 2007) Rumusan ini secara implisit memperjelas garis antara apa yang merupakan "percobaan tindak pidana" dan apa yang hanya merupakan kegiatan persiapan untuk tindak pidana di masa depan.

Menurut definisi KUHP yang baru tentang kejahatan korporasi (Muladi, 2015), "tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan fungsional, dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi, baik dalam rangka menjalankan atau memajukan usaha korporasi." Rumusannya lebih luas dari rumusan Pasal 20 statuta korupsi, karena dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari hubungan mereka dengan pelaku, apakah itu hubungan kerja atau hubungan lainnya. Namun, undang-undang baru tersebut membatasi perilaku tersebut hanya jika dilakukan oleh seseorang yang memegang peran perusahaan tertentu. Apakah Undang-undang Korupsi masih dapat

dikecualikan sebagai spesialis *lex* mengingat perbedaan ini dapat menjadi bahan diskusi hukum. Secara spesifik, definisi "kegiatan korporasi" dalam rangka penegakan antikorupsi tetap mengacu pada undang-undang tindak pidana korupsi, dan bukan pada buku I KUHP (jika kemudian diterapkan KUHP yang baru). Dalam hal hukum pidana, buku I dapat digunakan secara terpisah dari KUHP.

Beberapa paragraf ditetapkan terhadap Bab II buku I RUU KUHP, seperti tindak pidana, persekongkolan (Pasal 12 dan 13), penyusunan (Pasal 16 sampai 17), persidangan (Pasal 18 sampai 21), pencantuman (Pasal 22 sampai 24 RUU KUHP), pengulangan (Pasal 25), pengaduan pidana (Pasal 26 sampai 31), dan alasan pembenaran (Pasal 32 sampai Pasal 36). Tanggung jawab pidana korporasi, termasuk atas kesalahan (Pasal 38 dan 39), kedengkian dan kelupaan (Pasal 40), tanggung jawab dan pengampunan (Pasal 41 dan 42), dan alasan pengampunan (Pasal 43 sampai 47), ditetapkan pada bagian kedua (Pasal 48 sampai Pasal 54). tentang bagian pertama Bab III yang membahas tentang hukuman, pidana, dan tindakan, seperti tujuan hukuman (Pasal 55), pedoman hukuman (Pasal 56 dan 57), perubahan atau penyesuaian pidana (Pasal 58), pedoman penerapan pidana penjara dengan rumusan tunggal dan rumusan alternatif (Pasal 59 s/d Pasal 61), dan ketentuan hukuman lainnya (Pasal 62 s/d Pasal 65). Pasal 70-77 mencakup pemenjaraan; Pasal 78-81 mencakup penutupan pidana dan pengawasan pidana; Pasal 82-83 mencakup denda pidana; Pasal 84 mencakup pelaksanaan pidana denda; Pasal 85-87 mencakup pidana pengganti denda Kategori I dan denda perusahaan; Pasal 88-92 mencakup pidana Kerja Sosial; dan Pasal 92 mencakup pidana mati (Pasal 93 sampai Pasal 102). Pidana anak (Pasal 115 s/d Pasal 136), tindak pidana anak, dan bagian ketiga dari tindak pidana (Pasal 103 s/d Pasal 114) merupakan bagian keempat dari tindak pidana dan tindak pidana anak (Pasal 137 dan Pasal 138). Pasal 139 ayat 2, dan Pasal 143 ayat 5, masing-

masing membahas keadaan yang meringankan dan memberatkan. Bersamaan dengan Pasal 144 dan 151 (Pasal 6).

Ternyata, ada dua aliran pemikiran tentang topik pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah mazhab monistik, yang antara lain dimajukan oleh Simon, yang mendefinisikan strafbaar feit sebagai "Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, bertemu schuld dalam verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon" (suatu perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan undang-undang, dilakukan oleh orang yang bersalah dan dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Aspek strafbaar feit meliputi unsur tindakan yang disebut juga unsur objektif, dan unsur Pencipta yang disebut juga unsur subjektif, sesuai dengan aliran monisme. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit sama dengan ketentuan pemberlakuan pidana karena pencampuran aspek perbuatan dan pencipta, sehingga seolah-olah diyakini jika strafbaar feit terjadi, maka niscaya pelaku dapat dihukum. Penelitian dilakukan oleh (Muladi & Priyatin, n. d.).

Sulit untuk meminta pertanggungjawaban seseorang dan menuntut mereka atas tindakan yang tidak mereka lakukan, sehingga ketika masyarakat mengutuk suatu tindakan, hal itu pada dasarnya memberikan kecaman objektif kepada terdakwa. Jadi, meskipun dia melakukan sesuatu yang ilegal, dia mungkin tidak selalu menghadapi konsekuensi. Karena dia pasti telah melakukan kesalahan. Bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang salah di mata masyarakat, dia masih memiliki pilihan, dan kesalahan yang membuatnya bertanggung jawab tetap dapat dihindari. Dilema batin dalam hukum pidana adalah masalah ketidakmampuan pelaku untuk menerima kesalahan atas tindakannya; hal ini terkait dengan kesengajaan, kesengajaan, dan motivasi untuk memaafkan sebagai unsur kesalahan. Semua konstituen ini harus dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan. (Saleh, 1981)

Ketika suatu tindak pidana telah dilakukan, syarat untuk dapat bertanggung jawab, atau tidak mampu, berlaku bagi setiap orang yang bertanggung jawab atas orang lain. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa produsen tetap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan ilegal apa pun yang diambil oleh produk mereka. Rasa bersalah secara tradisional diartikan sebagai keadaan subjektif atau kondisi mental yang harus dipenuhi selain syarat obyektif untuk melakukan tindak pidana agar dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum secara pidana. Ungkapan seperti "bersalah", "bertanggung jawab", dan "kriminal" sering digunakan dalam etika, agama, dan hukum. Ketiganya berasal dari tempat yang sama: aturan dilanggar. *Common Denominator* adalah seperangkat norma perilaku yang secara historis dan terus-menerus memunculkan gagasan tentang kesalahan, kesalahan, dan pembalasan. (Saleh, 1993).

6.4 Kesimpulan

Pentingnya memahami bahwa keadilan tidak selalu sejalan dengan hukum positif semata. Keadilan adalah nilai moral yang telah berkrystal di masyarakat dan memerlukan fleksibilitas lembaga hukum untuk membentuk dan menyesuaikan sistem normatif yang responsif terhadap perubahan sosial. Untuk mencapai keadilan yang sejati, penggunaan hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan berhati-hati, memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada di luar keraguan yang wajar. Sistem peradilan pidana adalah jaringan lembaga penegak hukum yang bekerja bersama untuk memastikan penegakan hukum dan pengendalian kejahatan. Teks menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan diidentifikasi dengan sistem kekuasaan yudisial di bidang hukum pidana, yang terdiri dari empat subsistem: otoritas penyelidikan, otoritas penuntutan, otoritas adjudikasi, dan otoritas penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana memiliki tiga

pendekatan yang berbeda: normatif, administratif, dan sosial. Pendekatan normatif berfokus pada aparaturnya penegakan hukum, pendekatan administratif menganggap mereka sebagai struktur terorganisir, dan pendekatan sosial melihat mereka sebagai bagian integral dari sistem sosial. Sistem peradilan pidana mencakup juga sistem pidana, karena sistem pidana adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Teks menekankan pentingnya sistem hukum yang fleksibel untuk memastikan keadilan yang sejati, dan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi untuk mempromosikan keadilan dengan menegakkan hukum yang telah berkrystal menjadi nilai moral dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apripari, & Badu, L. W. 2019. Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1).
- Arief, B. N. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang System Peradilan Pidana Terpadu*. BP Undip.
- Arief, B. N. 2011a. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. 2011b. *Reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum di Indonesia)*. BP Undip.
- Atasasmita, R. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Huda, C. 2008. *Dari” Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Imran, S. Y., & Apripari. 2022. Determination of The Judge's Freedom In Indonesia On The Straf Minimum Rules. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1).
- Kadish, S. H., Schulhofer, S. J., & Barkow, R. E. 2017. *CRIMINAL LAW AND ITS PROCESSES: CASES AND MATERIALS*. 10.
- Mayson, S. G. 2020. The Concept of Criminal Law. *Criminal Law and Philosophy*, 14.
- Moeljatno. 2008. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana. *Dies Natalis 6 UGM*.
- Muladi. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Myren, R. A. 1998. *Law and Justice: An Introduction*. Crove Publishing.
- Prodjodikoro, W. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco.

- Remmelink, J. 2003. *Hukum Pidana "Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Said, A. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Seminar UNAFEI*.
- Saleh, R. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Saleh, R. 1993. *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Schaffmeister, Keijzer, N., & Sitorius. 2007. *Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Surbakti, N. 2014. *Peradilan Restoratif dalam bingkai empiri, teori dan kebijakan*. Genta Publishing.
- Susanto, A. F. 2004. *Wajah Peradilan Kita, konstruksi sosial tentang penyimpangan, mekanisme kontrol dan akuntabilitas peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Pasal 24, 1945.

BAB 7

KONSEP HUKUM ACARA PIDANA

Oleh Iskandar Laka

7.1 Hubungan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana

Hubungan hukum acara pidana dan hukum pidana ialah pasangan yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang akan diproses oleh hukum acara pidana.

Untuk bisa memastikan secara tegas ruang lingkup berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wajarlah kiranya perbuatan menyelidiki, menyidik, dan menuntut seseorang menurut hukum pidana. Tidak bisa disangkal lagi kebenarannya bahwa perbuatan-perbuatan menyelidik, menyidik, dan menuntut menurut hukum pidana bersifat hukum publik.

Ini berarti untuk menyelidiki dan menyidik seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana, para penyelidik dan penyidik pada dasarnya bisa melaksanakan kewajiban mereka dengan tidak digantungkan pada adanya suatu laporan atau suatu permintaan seseorang yang telah

merasa dirugikan oleh sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain, penyidikan, penuntutan digantungkan pada adanya suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, misalnya dalam kejahatan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2), KUHP, dalam kejahatan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum berusia lima belas tahun yang diatur dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP, dalam kejahatan menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan suatu perbuatan melanggar susila dengan dirinya sendiri yang diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP, dalam kejahatan pembinaan yang diatur dalam Pasal 319 KUHP, dan lain-lain. Tentang apa sebabnya pembentuk undang-undang mensyaratkan mengenai perlunya suatu pengaduan dalam tindak pidana di atas, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya (Erly Pangestuti, 2020).

Menurut guru besar von Listz, Berner, dan von Swinderen hal tersebut dipandang secara objektif dalam beberapa tindak pidana tertentu, kerugian materiil, dan kerugian formil dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian lain pada umumnya.

1. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

Membahas masalah hukum acara pidana, pertama kali perlu dijelaskan pengertian hukum acara pidana itu sendiri.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, bagan di bawah ini, sebagaimana ditulis oleh R. Tresna dalam buku “azas-azas hukum pidana”, menunjukkan pembagian hukum pidana pada umumnya.

Ad. A. *Objectief Ius Poenale* = *Strafrecht In Objectieve Zin*

Objectief = Ius Poenale = Strafrecht In Objectieve Zin merupakan sejumlah peraturan larangan atau keharusan dan terhadap pelanggaran maka diancam pidana.

Objectief = Ius Poenale = Stafrecht In Objectieve Zin ini ada atau dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Materiil*, mengandung peraturan-peraturan tentang ;
 - a. Perbuatan dapat dipidana;
 - b. Siapa yang dapat dipidana;
 - c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang.
- 2) *Formil*, mengandung sejumlah peraturan yang mengandung cara Negara mempergunakan haknya melaksanakan pidana

Ad. B. *Subjectief = Ius Poeniendi = Stafrecht In Subjectieve Zin*

Subjectief = Ius poeniendi = Strafrecht In Subjectieve Zin merupakan sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ***Objectief = Ius Poenale = Stafrecht In Objectieve Zin***, membahas masalah peraturan-peraturannya sedangkan ***Subjectief = Ius poeniendi = Strafrecht In Subjectieve Zin***, membahas masalah organ yang memidana, yang dalam hal ini adalah negara.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) harus bertindak untuk mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil),

sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Pompe merumuskan hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatanmana yang seharusnya dikenakan pidana, dimana pidana itu seharusnya menjelma. Adapun Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang orang yang bisa dipidana dan/atau aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam proses penyelesaian perkara pidana tingkat pertama ada tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) penyidikan, (2) penuntutan, dan (3) persidangan di Pengadilan Negeri. Tiga pokok tersebut dilalui dan diakhiri dengan suatu vonis akhir majelis hakim, berarti proses pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama berakhir jika vonis selesai dibacakan oleh majelis hakim. Setelah vonis dibacakan, perkara belum tentu tuntas dalam arti putusan menjadi tetap apabila salah satu yakni Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa, atau kedua-duanya tidak menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim dan melawan putusan itu dengan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Baru selesai dalam arti tuntas seperti itu apabila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa menerima putusan, atau kedua belah pihak tidak menentukan sikap setelah hari ketujuh sejak putusan dibacakan.

Undang-undang membedakan tiga acara persidangan penyelesaian perkara pidana sebagai berikut: (Palandung, 2014)

- 1) Persidangan dengan acara singkat (Pasal 203-204 KUHAP);
- 2) Persidangan dengan acara cepat (Pasal 205-216 KUHAP);

- 3) Persidangan dengan acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-182 KUHAP).

Dengan tujuan memberi bekal pengetahuan dan kemahiran hukum pada para mahasiswa untuk melakukan upaya-upaya hukum, maka diberikan juga pelajaran serta latihan-latihan dalam melakukan upaya hukum, baik upaya hokum biasa maupun hukum luar biasa.

Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Agung
- 8) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Asas

Dalam istilah asingnya adalah BEGINSEL asal dari perkataan BEGIN yang artinya permulaan atau awal dan/atau pola dasar. Jadi, asas itu mengawali atau menjadi dasar “sesuatu” dan yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah “kaidah” atau “norma” atau polap“peraturan”.

Kaidah

Menurut Bachsan Mustafa, Kaidah merupakan Petunjuk hidup bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam ia berhubungan dengan manusia lainnya sebagai masyarakat atau dalam ia berhubungan dengan pemerintah masyarakat yang bersangkutan. Jadi, asas itu menindi dasar suatu kaidah (Hamidi, 2007).

1) Hakim Memeriksa secara aktif

Adalah asas yang menentukan pemeriksaan perkara pidana di persidangan terutama dalam kasus yang sulit hakim harus bekerja secara aktif untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi untuk menjadikan dasar keyakinannya menentukan hukum dan keputusannya, sekalipun dalam hal upaya pembuktian tetap menggantungkan alat-alat bukti yang disajikan oleh penuntut umum dan terdakwa atau pembelaannya. Proses pembuktian yang demikian itu tidak mengurangi wewenang hakim untuk berusaha melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan melalui tata cara yang benar.

2) Sidang terbuka untuk umum

Adalah asas yang menentukan bahwa pemeriksaan siding pengadilan pidana harus dilakukan dengan terbuka

untuk umum, kecuali ada peraturan yang menentukan lain berdasarkan alasan khusus karena sifat perkara atau keadaan orangnya yang diperiksa. Dasar pikiran dalam persidangan terbuka yang bisa dihadiri orang lain atau umum itu untuk perlindungan hak asasi manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat martabat manusia dan disamping itu untuk pengawasan oleh masyarakat sebagai “social control” selama berlangsungnya persidangan.

3) **Peradilan cepat, Sederhana dan Biaya Ringan**

Dalam penjelasan umum butir 3 (huruf e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dikatakan “Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”

4) **Presumption of Innocence**

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap.

5) **Asas Oportunitas**

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang penuntut umum sebagai Monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta

suatu delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum (Salinah, 2017).

6) **Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum**

Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran.

7) **Asas Peradilan dilakukan berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Asas ini tercantum dalam pasal 197. Pasal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disingkat UUD NRI 1945 yang berbunyi :

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjaminn kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masin dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu.

Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

8) **Tersangka /Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum**

Artinya, bahwa perintah penangkapan harus dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta penyerahan surat perintah penangkapan kepada si tersangka (Pasal 18 ayat (1). Asas ini memberikan Jaminan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana, bahwa ia tidak ditangkap secara

gelap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, tetapi ia ditangkap secara legal atau resmi oleh petugas kepolisian yang diberi wewenang, oleh karena itu diduga telah melakukan tindak pidana. Surat perintah penangkapan itu isinya harus menyebutkan alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian, kepada keluarganya harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut (Pasal 18 ayat (3)).

a. Pengeledahan

Berdasarkan pasal-pasal KUHAP, maka jenis upaya paksa yang pertama kali yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan, baru terakhir pembahasan tentang penyitaan. Namun sengaja dalam buku ini, jenis upaya paksa dijelaskan mulai dari pengeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan. Kemudian dibahas juga tentang pemanggilan (Prima Harly Angkow, 2013).

Hal ini didasarkan pada makna pendidikan yaitu tindakan penyidik yaitu :

- 1) Mengumpulkan barang bukti.

Disini dilakukan kegiatan upaya paksa pengeledahan, jika diketemukan barang bukti akan dilanjutkan dengan penyitaan;

- 2) Membuat terang tindak pidana yang terjadi

Manakalah ditemukan tersangka, maka akan dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.

- 3) Guna menemukan tersangkanya.

Manakala ditemukan tersangka, maka akan dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan.

Makna penggeledahan menurut Pasal 1 angka 17 KUHP yaitu :

- 1) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Berdasarkan Pasal 33 dan 34 KUHP, maka syarat penggeledahan yaitu :

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 2) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 4) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- 5) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin

terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- 1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;
- 4) Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- 5) Penggeledahan di luar daerah hukum penyidik, maka harus izin ketua pengadilan negeri setempat (di mana tempat tersebut akan digeledah) dampingi penyidik setempat.

Kemudian dalam Pasal 35 KUHP disebutkan bahwa penyidik tidak diperkenankan memasuki, kecuali tertangkap tangan, yaitu:

- 1) Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 2) Tempat sedang berlangsungnya ibadah dan atau upacara keagamaan;
- 3) Ruang, sedang berlangsung sidang pengadilan.

b. Penyitaan

Pengertian penyitaan diatur dalam pasal 1 angka (16) KUHAP yang berbunyi:

Penyitaan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam menyediakan, penuntutan dan peradilan.

Syarat penyitaan dengan mengacu pada Pasal 38 KUHAP yaitu:

- 1) Harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat;
- 2) Tidak perlu ada ijin lebih dahulu, dalam keadaan sangat penting dan mendesak yaitu:
 - a) Tersangka tertangkap tangan; atau
 - b) Dikhawatirkan Tersangka:
 - 1) Melarikan diri;
 - 2) Mengulangi tindak pidana;
 - 3) Benda yang akan disita akan:
 - c) Dimusnahkan; atau
 - d) Dihilangkan.

Dengan catatan setelah melakukan penyitaan yang tidak ada ijin dari KPN tersebut, penyidik segera melapor dan meminta persetujuan KP.

Benda yang dapat disita

Berdasarkan kepustakaan, maka benda-benda yang dapat disita yaitu:

- a) **CORPORA DELICTI** yaitu barang atau benda yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya sepeda motor curian;
- b) **INSTRUMENTA DELICTI** yaitu barang atau benda yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Misalnya pisau yang dipergunakan untuk membunuh.
- c) Bukan **CORPORA DELICTI** dan juga bukan **INSTRUMENTA DELICTI**, tetapi dapat dipakai sebagai alat bukti. Misalnya kaos yang ada bercak darah, gelas yang ada sidik jari.

Pasal 39 KUHAP, jika dikaitkan dengan kepustakaan di atas dapat dijelaskan di sini yaitu:

1) CORPORA DELICTI

Benda dan tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a).

2) INSTRUMENTA DELICTI

- a) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) huruf b).
- b) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf d).

3) Bukan CORPORA DELICTI dan juga bukan INSTRUMENTA DELICTI

- a) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf c);

- b) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) huruf e);
- c) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana (Pasal 39 ayat (2)).

Beberapa catatan lain terkait dengan penyitaan di sini yaitu:

1. Dalam hal tertangkap tangan:
 - a) Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
 - b) Menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang pake, surat atau benda tersebut diperuntukkan tersangka atau yang berasal dan padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
2. Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua

pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rubasan) dan Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.
4. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya Penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
 - b) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
 - c) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - d) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- e) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan.

5. Pengambilan benda sitaan (Pasal 46 KUHAP);

- a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- b) Perkara tidak jadi dituntut:
 - 1) Tidak cukup bukti;
 - 2) Bukan merupakan tindak pidana.
- c) Perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum. Kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

c. Penangkapan

Pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Perintah penangkapan dilakukan pada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHAP yaitu:

Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir (14), Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat

dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pelaku pelanggaran tidak bisa dilakukan penangkapan, kecuali dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa penangkapan dapat dilakukan kepada pidana kejahatan (Syahrin and Prabekti, 2019).

Hal-hal lain yang patut dicatat di sini yaitu:

1. Syarat melakukan penangkapanv (Pasal 18 KUHAP):
 - a) Dilakukan oleh aparat Polri;
 - b) Memperlihatkan surat tugas;
 - c) Memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
 - d) Mencantumkan identitas tersangka;
 - e) Menyebutkan alasan penangkapan;
 - f) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan;
 - g) Tempat tersangka diperiksa;
 - h) Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka.
2. Jangka waktu penangkapan 1 x 24 jam, jika pemeriksaan selesai, maka dilanjutkan dengan penahanan. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, Jangka waktu penangkapan: 7 x 24 jam.

d. Penahanan

Pengertian penahanan diatur dalam Pasal 1 angka (21) KUHAP yaitu :

Penahanan ialah penempatan tersangka dan/atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Persamaan antara penahanan dengan penangkapan yaitu sama-sama penempatan seseorang di tempat tertentu dalam waktu tertentu. Sedangkan perbedaan penahanan dengan penangkapa yaitu :

Uraian	Penangkapan	Penahanan
Waktu	1 x 24 Jam	Lebih dari 1 x 24 jam
Surat perintah	Tidak harus ada, yaitu Manakala tertangkap tangan	Harus ada

Syarat melakukan penahanan, berdasarkan Pasal 21 KUHAP:

- 1) Harus ada Surat Perintah;
- 2) Harus ada bukti cukup;
- 3) Harus memenuhi persyaratan:
 - a. Syarat Objektif : kepentingan menurut hukum (Pasal 21 ayat (4) KUHAP):
 - 1) Tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih;
 - 2) Tindak pidana diancam kurang dari 5 tahun, tetapi disebut secara limitatif oleh Pasal 21 ayat (4) huruf (b).

Tindak pidana yang disebutkan secara limitatif tersebut yaitu misalnya:

KUHP (Pasal)	Tentang	Ancaman Pidana
282 ayat (3)	Tindak pidana kesusilaan sebagai mata pencaharian	Penjara 2 tahun 8 bulan atau denda Rp. 4.500,-
296	Memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian	Penjara 1 tahun 4 bulan atau dengan Rp. 15.000,-
335 ayat (1)	Perbuatan tidak menyenangkan	Penjara 1 atau denda Rp. 4.500,-
351 ayat (1)	Penganiayaan biasa	Penjara 2 tahun 8 bulan atau denda Rp. 4.500,-
353 ayat (1)	Penganiayaan dengan rencana	Penjara 2 tahun
372	Penggelapan	Penjara 4 tahun atau denda Rp. 900,-
378	Penipuan	Penjara 4 tahun
379a	Penipuan sebagai mata pencaharian	Penjara 4 tahun

b. Syarat Subjektif : kepentingan menurut keperluan (Pasal 21 ayat (1):

Syarat subjektif di sini yaitu adanya rasa khawatir dari Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) bahwa:

- 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri; atau
- 2) Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana; atau

- 3) Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.

Patut dicatat di sini bahwa dengan adanya syarat subjektif ini:

- 1) Syarat ini digantungkan kepada syarat objektif, artinya syarat subjektif dapat dilakukan manakala telah dipenuhi syarat objektif. Dengan perkataan lain, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa, manakala tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa memenuhi syarat-Syarat Objektif kepentingan menurut hukum (Pasal 21 ayat (4) huruf (a) dan (b) KUHAP);
- 2) Di sisi yang lain, meskipun terpenuhi syarat objektif, namun manakala Aparat Penegak Hukum tidak ada rasa khawatir, maka Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dapat tidak melakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa.

Macam Penahanan:

- a. Berdasarkan SIAPA yang melakukan penahanan
 - a) Tahana penyidik (Pasal 24 KUHAP);
 - b) Tahanan Penuntut Umum (Pasal 25 KUHAP);
 - c) Tahanan Hakim:
 - 1) Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP);
 - 2) Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP);
 - 3) Hakim Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP);
- b. Berdasarkan tempat tahanan berada, Pasal 22 KUHAP:
 - a) Penahanan Kota;
 - b) Penahanan Rumah;
 - c) Penahanan RUTAN

Tenggang waktu penahanan Berdasarkan KUHAP, dapat disajikan table tenggang waktu penahanan.

Yang menahan	21	Perpanjangan (Hari)	Pasal	Pemberi ijin
Penyidik	20	40	24	Penuntut Umum
Penuntut Umum (PU)	20	30	25	Ketua pengadilan negeri (KPN)
Hakim Pengadilan Negeri (Hakim PN)	30	60	26	Ketua pengadilan negeri (KPN)
Hakim Pengadilan Tinggi (Hakim PT)	30	60	27	Ketua pengadilan tinggi (KPT)
Hakim Mahkamah Agung (Hakim MA)	50	60	28	Ketua mahkamah agung (KMA)

Kemudian dalam Pasal 29 KUHAP disebutkan, selain dikenakan Pasal 24-28 KUHAP, maka lama penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat ditambah 30 hari + 30 hari, yaitu dalam hal (Farizi, 2016):

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat;
2. Diancam dengan pidana 9 tahun lebih.

Berdasarkan Pasal 24-29 KUHAP di atas, dapat disajikan tabel lamanya penahanan sebagai berikut:

Yang menahan	Penahanan 1 (hari)	Perpanjangan 1 (hari)	pasal	Pemberi ijin	Psl 29	Pemberi ijin	Keberatan atas pasal 29
Penyidik	20	40	24	P.U	30+30	K.P.N	K.P.T
PU	20	30	25	K.P.N	30+30	K.P.N	K.P.T
Hakim PN	30	60	26	K.P.N	30+30	K.P.T	K.M.A
Hakim PT.	30	60	27	K.P.T	30+30	M.A	K.M.A
Hamik MA	50	60	28	K.M.A	30+30	K.M.A	????*

*atas penerapan Pasal 29 KUHAP tidak dapat diajukan keberatan, oleh karena itu yang memberi ijin adalah Ketua Mahkamah Agung, sehingga sudah tidak ada instansi atau lembaga yang lebih tinggi dari ketua mahkamah agung untuk proses pengadilan pidana.

Terkait dengan Pengurangan Masa Penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.
3. Kepmen Keh: M.14.PW.07.03/1983
Pidana yang dijatuhkan 12 bulan
Penahanan kota 10 bulan
Pidana yang harus dijalani: $12 (10 \times 1/5) = 12 - 2 = 10$ bulan.

Beda pengalihan dan penangguhan penahanan

Pengalihan penahanan	Penangguhan penahanan
Pasal 23 KUHAP	Pasal 31 Pasal 35, 36 } PP 27/1983
Tetap ditahan	Tidak ditahan
Tetap dikurungkan	Tidak dikurungkan

Jaminan penangguhan penahanan

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Thn 1983 dapat dijelaskan bahwa jaminan penangguhan jaminan berbentuk:

- a. Uang
 1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
 2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara.
- b. Orang
 - 1) Manakala jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - 2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

- 3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Asas-asas Hukum Acara Pidana

a. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas yang menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang beruang saja

b. Pradugaa tak bersalah (*presumption of innocence*)

Adalah asas yang menyatakan, bahwa seorang (terdakwa) berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c).

c. Perlakuan yang sama didepan hokum (*Equality before the law*)

Asas yang menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama, memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pilih kasih dan/atau tidak pandang bulu, satu sama lain mendapat perlakuan yang sama.

d. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU

Setiap sidang yang dilaksanakan harus bisa disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan/atau mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu.

e. Asas Legalitas dan Oportunitas (sebagai pengecualian)

Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas oportunitas akan memberikan wewenang akepada penuntut umum untuk menuntut dan/atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.

7.2 Fungsi dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik

1. Penyelidik

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI
fungsi Penyelidik adalah membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Wewenang Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat POLRI dan pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Fungsi dari penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangka.

Wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

7.3 Laporan Dan Pengaduan Tindak Pidana

1. Laporan

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Hak menyampaikan laporan adalah Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau korban peristiwa/tindak pidana.

Kewajiban menyampaikan laporan :

- a. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentuan umum/jiwa/hak milik
- b. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui terjadinya tindak pidana

Cara mengajukan laporan :

- a. Lisan
- b. Tertulis

2. Pengaduan

Pengaduan adalah Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak berdasarkan hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Tindak Pidana aduan :

- a. Tindak Pidana Aduan *Absolut* = Murni Tindak Pidana,
Contoh : Pencemaran nama baik
- b. Tindak Pidana Aduan *Relatif* = Biasa Tindak Pidana,
Contoh : Pencurian dilingkungan keluarga

3. Perbedaan Laporan Dan Pengaduan

5 (lima) perbedaan laporan dan pengaduan adalah :

1) Isinya

Laporan : Pemberitahua telah/ sedang/ akan terjadinya tindak pidana.

Pengaduan : Pemberitahuan disertai permintaan agar orang yang telah melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum.

2) Jenis tindak pidana

Laporan : Semua jenis tindak pidana.

Pengaduan : Hanya yang tergolong tindak pidana aduan

3) Waktu mengajukan

Laporan : Sembarang waktu

Pengaduan : Tenggang waktunya ditentukan.

4) Yang berhak mengajukan

Laporan : Setiap orang.

Pengaduan : Orang-orang tertentu.

5) Proses tindakannya

Laporan : Tidak dapat dicabut kembali, prosesnya menjadi wewenang pihak berwajib.

Pengaduan : Dapat dicabut kembali, prosesnya dilanjutkan/ tidak diserahkan kepada pengadu.

7.4 Acara Pemeriksaan Dalam Sidang Perkara Pidana

Pemeriksaan perkara pidana di siding pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu:

- a. Acara pemeriksaan biasa.
- b. Acara pemeriksaan singkat.
- c. Acara pemeriksaan cepat.

1. Perbedaan acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat:

a. Sifat/ jenis perkara.

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa ~ Pembuktian dan penerapan hukumannya biasa. Sifatnya tidak sederhana.
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat ~ Pembuktian dan penerapan hukumannya mudah. Sifatnya sederhana.
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat ~ untuk tindak pidana ringan seperti ancaman pidana max 3bulan/ denda Rp 7500. Penghinaan ringan; dan untuk pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas jalan raya

b. Cara mengajukan.

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa ~ Surat pelimpahan. Surat dakwaan dibuat JPU.
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat ~ Pemberitahuan lisan oleh JPU tentang dakwaannya.
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat ~ untuk tindak pidana ringan penyidik atas kuasa JPU langsung kirim ke pengadilan dan untuk Pelanggaran lalu lintas penyidik langsung kirimkan catatan pelanggaran ke pengadilan.

c. Putusan Hakim

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa ~ dibuat tersendiri menurut ketentuan, dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa.
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat ~ tidak dibuat secara khusus, hanya dicatat dalam berita acara sidang, dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa.
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat ~ untuk tindak pidana ringan tidak dibuat khusus, dicatat dalam daftar

perkara, dan diucapkan didepan terdakwa dan untuk pelanggaran lalu lintas tidak dibuat khusus, dicatat dalam daftar perkara, dan dapat diluar hadirnya terdakwa.

Makna peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam melaksanakan peradilan hendaknya proses penyelesaian perkara ditangani secara cepat, tidak membuang-buang waktu kalau bisa sesegera mungkin, dalam penyelenggaraan peradilan hendaknya dilakukan dengan sederhana, singkat tidak berbelit-belit, karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan terjadi pemborosan biaya serta menyebabkan kesulitan bagi pihak pencari keadilan yang kurang mampu, untuk itu makna biaya ringan adalah penekanan biaya sedemikian rupa untuk dimanfaatkan semaksimal dan seefektif mungkin.

2. Surat Dakwaan

Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan (Keliat, 2016).

Fungsi dan manfaat surat dakwaan :

- 1) Bagi Pengadilan atau Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
- 2) Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- 3) Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Syarat – Syarat untuk membuat surat dakwaan

1. Syarat Formil:

Menerangkan tentang biodata tersangka atau terdakwa agar tidak terjadi kekeliruan tentang pelaku dari perbuatan pidana (*error in persona*).

2. Syarat Materil:

Menerangkan secara cermat, jelas serta lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan pidana itu dilakukan, supaya dakwaan bisa dimengerti dan diketahui dengan jelas oleh terdakwa demi untuk kepentingan pembelaan serta hak terdakwa tidak dirugikan, supaya didakwa melakukan tersebut dapat mengemukakan alibi, bahwa apakah benar pada waktu dan tempat seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum itu terdakwa dapat dibuktikan secara sah sebagai pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan.

Kesimpulan: surat dakwaan harus menerangkan tentang tempat kejadian (*Locus Delicti*) dan waktu kejadian (*tempus delicti*) perbuatan pidana itu. Pentingnya penjelasan tentang waktu dan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana tidak hanya untuk kepentingan terdakwa saja dalam melakukan pembelaan, tetapi juga untuk kepentingan hakim yang menyidangkan perkara tersebut diatas.

Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Menurut Arifin, dengan mengacu pada KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk

membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan, dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Selain melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHAP terdapat istilah jaksa penuntut umum dan istilah penuntut umum. Istilah jaksa terpisah dari penuntut umum. Keduanya memiliki atribut tersendiri. Dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

"Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

"Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, dalam melakukan fungsinya penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Penuntut umum wajib menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu yang sudah masuk pada kejaksaan;
- b. Wajib mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Harus memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Wajib membuat surat dakwaan;
- e. Harus melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. Harus menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Harus melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum jika diperlukan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- j. Melaksanakan penetapan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Proses dalam Memulai Penyidikan

Ada beberapa tahapan dalam proses melakukan penyidikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya Bahan Masukan Tindak Pidana
Bahan masukan ini berupa laporan, pengaduan, tertangkap tangan, dan diketahui oleh aparat penegak hukum dari hasil Penyidikan.
- b. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian
Tempat kejadian adalah tempat dilakukannya suatu tindak pidana.
- c. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP, dalam proses dan penyidikan maka penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi-saksi yang diperlukan.

d. **Melakukan Upaya Paksa**

Pengertian upaya paksa di sini merupakan segala bentuk tindakan yang bisa dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, dan/atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun.

2. Tahap Membuat Berita Acara Penyidikan

Setelah pemeriksaan selesai, penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 112 KUHP

3. Tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum

Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

4. Upaya Penghentian Penyidikan

Seorang penyidik dapat menghentikan penyidikan jika Perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP

5. Jaksa dan Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) KUHP disebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Pasal 1 angka 4 KUHP:

"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."

Wewenang Penyelidik:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Surat dakwaan ~ suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan tindak pidana yang didakwakan sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang merupakan dasar bagi hakim guna melakukan pemeriksaan.

Fungsi dan manfaat surat dakwaan :

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

- b) Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Surat dakwaan harus memuat mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan (*locus delicti*) dan waktu terjadi tindak pidana dilakukan (*tempat delicti*) guna mengungkapkan tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.

Macam-macam surat dakwaan, yaitu:

1. **Dakwaan tunggal** ~ dakwaan yang ditujukan kepada seorang terdakwa atau lebih yang didakwa melakukan perbuatan yang termasuk dalam perumusan satu delik/satu perbuatan saja.

Contoh: didakwa melakukan pemerkosaan (Psl.285 KUHP).

2. **Dakwaan alternatif** ~ apabila beberapa tindak pidana yang didakwakan di dalam surat dakwaan secara alternative dapat menghasilkan kualifikasi-kualifikasi yang berbeda.

Contoh:

- a. Primair : Pencurian Psl (362 KUHP)
- b. Subsidair : Pengelapan Psl (372 KUHP)
- c. Lebih subsidair : Penipuan Psl (378 KUHP)
- d. Dst.....

3. **Dakwaan subsidair** ~ surat dakwaan ini pertama-tama menguraikan suatu tindak pidana yang ancaman pidana yang lebih ringan dengan tujuan menjaga kemungkinan

tidak terbuktinya dakwaan pertama dalam bagian primair.

Contoh:

- a. Primair = 348 KUHP = 5th 6 bln
- b. Subsidair = 299 KUHP = 4th

4. **Dakwaan kumulatif.** ~ dakwaan terhadap terdakwa karena melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain/ beberapa perbuatan yang berdiri sendiri.

Contoh:

- | | | |
|------------|--------------|------------|
| a. Pertama | : Pencurian | (362 KUHP) |
| b. Kedua | : Penipuan | (378 KUHP) |
| c. Ketiga | : Pemerasan | (368 KUHP) |
| d. Keempat | : Pembunuhan | (338 KUHP) |

DAFTAR PUSTAKA

- Erly aPangestuti. 2020. 'Tugasa aPenyidik Di Dalam aMelaksanakan aPemeriksaan Terhadap aTersangka aResidivis', *aJurnal YUSTITIABELEN*, 6(2), pp. 76–97. Available at: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.246>.
- Farizi, D. Al. 2016. 'Konsepa Penahanana dalam aSistem Hukum Indonesia', 3(1), pp. 27–56.
- Hamidi, J. 2007. 'Penerapan AAUPPL oleh Administrasi (Suatua Upaya Menuju "Clean and Stable Government")', *Unisia*, 30(66), pp. 351–362. Available at: <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art3>.
- Keliat, V.U. 2016. 'Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan', *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 7(6), p. 2016. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.
- Palandung, J.G. 2014. 'Pelimpahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Dengan Acara Pemeriksaan Singkat', *Lex et Societatis*, 2(7), p. 84. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5393>.
- Prima Harly Angkow. 2013. 'Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP', *Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013* 2), 5(3), pp. 47–55.
- Salinah, S. 2017. 'Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 1(1), pp. 61–80. Available at: <https://doi.org/10.32505/legalite.v1i1.292>.

Syahrin, M.A. and Prabekti, R.R. 2019. 'Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana di Area Imigrasi sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet', *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp. 49–62.

BAB 8

KONSEP HUKUM TATA NEGARA

Oleh Hasiah

8.1 Pendahuluan

Gagasan Negara Hukum selalu berkaitan dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*'. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*" (Plato, 1986), jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Konsep negara hukum di atas sejalan sesuai dengan teori *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu. *Trias Politica*

memiliki arti pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Teori ini dianut oleh Negara Indonesia yang dapat dilihat dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran Menteri, lembaga legislatif yaitu MPR, DPR dan DPD, serta lembaga Yudikatif yaitu MA, MK, dan KY. Pemisahan atau pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam hal ini, pemisahan kekuasaan tersebut sebagai mekanisme penyelenggaraan Negara berpengaruh pada sistem ketatanegaraannya.

Praktik dalam penyelenggaraan negara dalam sistem ketatanegaraan artinya mengenai sistem penataan negara yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang menyangkut struktur alat perlengkapan negara, hubungan antar struktur alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya serta soal kedudukan warga negara dan hak asasinya yang dengan kata lain disebut Hukum Tata Negara.

8.2 Defenisi Hukum Tata Negara

Mac-Iver mendefenisikan Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur negara. Sedangkan menurut Wide and Philipss, hukum tata negara adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat pelengkap negara. Selain itu, Van der Von juga mendefinisikannya hukum tata negara sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. (Assidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, 2007) Tidak hanya itu, Scholten, menyebutkan bahwa hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta

tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai hukum tata negara, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara merupakan norma-norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara yang berkenaan dengan kenegaraan yang berdasarkan pada cita-cita dari negaranya masing-masing.

8.3 Disiplin Ilmu Hukum Tata Negara

Kajian terkait dengan konsep Hukum Tata Negara disebut ilmu Hukum Tata negara. Objek yang menjadi bahan kajiannya adalah dipandang dari dua bentuk yakni dari sifat atau secara konkrit. Oleh sebab itu, mempelajari hukum tata negara harus memahami hukum yang membahas tentang tatanan, struktur, mekanisme kenegaraan, serta hubungan antara struktur negara dan warganegara. (Assidique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2010). Kajian hukum tata negara adalah memaknai negara sebagai keadaan yang konkrit yang terikat pada tempat dan waktu. Ilmu Hukum Tata Negara juga harus mengetahui Hukum positif yang berlaku dan keilmuan lainnya yang memiliki hubungan dengan hukum tata negara., seperti:

a. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Ilmu negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep tentang adanya suatu negara. Oleh sebab itu, ilmu negara tidak dibatasi oleh waktu melainkan mempelajari negara secara abstrak seperti pada teori-teori, hakikat dan konsep-konsep terbentuknya suatu negara. Ilmu Negara memiliki hubungan erat dengan ilmu negara, karena Ilmu negara merupakan dasar dari mempelajari ilmu Hukum Tata Negara. (Huda, 2010) Ilmu Negara mampu memberikan konsep hakikat dari perwujudan dari sebuah negara seperti asal usul terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara, sistem negara, tujuan dan fungsi

negara. Oleh sebab itu, memahami ilmu hukum tata negara akan lebih mudah jika dasar-dasar ilmu negara diketahui.

b. Hubungan Ilmu Tata Negara dengan Ilmu Politik

Ilmu Politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses dan perilaku manusia memperoleh atau mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini tidak lain yang tertinggi adalah Negara. Ilmu politik merangkul semua aspek tindakan berupaya memperoleh, mendapatkan dan hingga berhak berwenang untuk mengatur sebuah negara. Misal, wujudnya lembaga-lembaga politik yang mendapat legitimasi untuk menyusun pertauran perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan hukum tata negara, perundang-undangan tersebut merupakan bagian kajian dari hukum tata negara. Oleh sebab itu, ilmu politik dan ilmu hukum tata negara tidak dapat dipisahkan.

c. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang mengkaji tentang norma-norma atau aturan menyangkut akibat hukum jika pejabat negara yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan. Hubungan Ilmu ini dengan ilmu Hukum Tata Negara adalah mempelajari negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Misal, hukum tata negara mempelajari tentang perundang-undangan sedangkan Hukum Adiminstrasi Negara mempelajari tindakan melaksanakan peraturan perundangt-undangan tersebut.

8.4 Konsitusi bagian dari Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara diartikan sebagai hukum dalam prakteknya mengatur tentang:

- 1) Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif Masyarakat
- 2) Format Kelembagaan Negara
- 3) Menyangkut Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara
- 4) Menyangkut Mekanisme hubungan antar lembaga dan warga negara

Berdasarkan uraian di atas, Hukum Tata Negara dapat diartikan sebagai hukum yang ada dalam Konstitusi. Jika dijabarkan dalam sebuah definisi Konstitusi itu sendiri merupakan prinsip-prinsip atau norma-norma yang tertuang mencakup tentang cita-cita bangsa yang secara bersama hidup dalam suatu negara. Tidak hanya itu, konstitusi merupakan norma-norma yang mengatur tentang institusi negara beserta fungsinya, serta mekanismenya. Oleh sebab itu, jika ingin memahami hukum tata negara dalam suatu negara maka dapat dikatakan mempelajari dan memahami konstitusinya.

Dalam konteks hukum normatif, konstitusi dalam arti luas yaitu Hukum Dasar, yakni aturan-aturan dasar penyelenggaraan negara yang terdiri dari Hukum Dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum Dasar tertulis adalah aturan hukum dasar yang dimuat dalam bentuk teks atau undang-undang dalam menyelenggarakan negara, sedangkan aturan tidak tertulis adalah berupa aturan-aturan dasar yang non legal konstitutif yang meliputi peraturan kebiasaan, kesepakatan, adat istiadat dalam ketatanegaraan dalam sebuah negara. (Manan, 2004)

Konstitusi merupakan dasar hukum yang menentukan batasan-batasan dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa, memberi jaminan hak-hak warganegara dan merupakan patokan bagi menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, Konstitusi dapat dikatakan memuat cita cita negara yang

berprinsip hukum, sebuah haluan dan pedoman dalam menjalankan kebijakan yang mengikat penguasa. Artinya, konstitusi mengatur keseimbangan, ketertiban dan kebebasan lembaga-lembaga negara dalam mengendalikan pemerintahan dan memenuhi hak-hak warga negara (Thaib, 1999) Jika disimpulkan hakikat dari Konstitusi, maka aturan dasar tersebut merupakan bagian dan sumber Hukum Tata Negara.

Hukum Tata Negara dikatakan sebagai seperangkat aturan hukum yang sangat luas, banyak dan terbuka dalam bidang hukum karena mencakup seluruh kegiatan dalam kenegaraan. Apabila dikaitkan dengan praktiknya yang relevan dengan Indonesia adalah memaknai aturan-aturan hukum ketatanegaraan yang ada dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai salah satu contoh dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 disebutkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara Kesatuan yang berbentuk Republik serta merupakan negara Hukum. Melalui pasal ini, dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdaulat, yang dalam penyelenggaraannya sebagai satu kesatuan tunggal, dimana perintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan – satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Oleh sebab itu, dapat dipahami melalui Hukum Tata Negara, ketatanegaraan Indonesia secara vertikal dalam Pasal 1 tersebut. Hadirnya Hukum Tata Negara dapat memenuhi pemahaman hukum bentuk negara Indonesia yang kemudian dapat dijabarkan secara luas hakikat negara kesatuan tersebut dan bagaimana prakteknya dalam bernegara.

8.5 Praktikum Hukum Tata Negara di Indonesia

Menurut Jimly Assidique dalam bukunya berjudul “ Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia” yang menyebutkan praktek-praktek yang menjadi bidang Hukum Tata Negara sangat

luas yang menyangkut kegiatan kenegaraan dan Pemerintahan. Kegiatan tersebut mencakup: (Assidique, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, 2007)

- a. Pembuatan Perundang-Undangan
- b. Administrasi tentang Pengelolaan Administrasi dan penyebaran informasi hukum
- c. Pendidikan hukum dan pembinaan hukum profesi
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan hukum
- e. Hukum penyelenggaraan administrasi kenegaraan
- f. Aspek proses penegakan hukum
- g. Pelaksanaan Peradilan
- h. Pelaksanaan Putusan
- i. Pelaksanaan pemasyarakatan
- j. Pembinaan kesadaran hukum

Praktek-praktek tersebut tidak lain adalah terkait aspek kelembagaan (*instellingen*), adanya aspek legislasi (*regendaad*) atau pengaturan dan dalam ranah ketetapan (*beslissing*). Jika praktek-praktek tersebut diidentifikasi dapat direlevansikan dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu:

a. Lembaga Legislasi

Lembaga Legislasi atau lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang merumuskan produk hukum di suatu negara. Di negara Indonesia, Lembaga-lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga negara yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kedudukan lembaga ini secara vertikal terdapat di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan berbentuk negara Kesatuan. Sebagaimana konsep hukum tata negara, lembaga ini dipilih melalui Pemilihan Umum atau Pemilu. Hal

ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat atau dengan kata lain berkedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, sejalan dengan konsep hukum tata negara yang dapat menjabarkan aspek hukum yang cukup luas seperti adanya pemenuhan badan legislatif dalam ketatanganan Indonesia yang berkedaulatan rakyat seperti Badan Legislatif, Undang-Undang tentang Legislatif, Pemilu, Pembentukan Undang-Undang Pemilu dan termasuk aturan tentang Partai Politik. Partai Politik dianggap sebagai wadah sekumpulan orang atau warganegara yang dibentuk yang memiliki cita-cita atas dasar kepentingan anggota, masyarakat, berbangsa dan bernegara. (Assidique, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, 2005) Dengan adanya Partai Politik, dapat dimaknai sistem pemerintahan dalam suatu negara demokrasi yang menjamin setiap hak-hak warganegara yang berhak menjadi pemegang pemerintahan. (Ilmu, 2013) Adapun Lembaga Legislatif di Indonesia yang terdiri Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I dan II.

b. Lembaga Administrasi

Lembaga yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan secara administratif yakni Pemerintahan secara eksekutif secara vertikal dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati. Sedangkan secara horizontal seperti departemen, nondepartemen, komisi-komisi dan badan eksekutif bersifat indenpenden. Lembaga administrasi penyelenggara pemerintahan dalam hukum tata negara merupakan lembaga yang menjalankan kebijakan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Konsep Hukum Tata Negara dalam prakteknya dalam hal ini seperti hukum peran

penting mewujudkan penyelenggaraan administrasi negara dalam rangka *good governance* seperti Lembaga *Ombudsman* mengawasi pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara yang tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang. (E, 2017) Tidak hanya itu, terdapat komisi-komisi lain y

c. Lembaga Penegakan Hukum

Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia mengalami berbagai perubahan-perubahan dalam kerangka dasar negara agar tercapainya cita-cita negara hukum. Salah satu wujudnya negara hukum adalah adanya penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah mencakup kegiatan yang melaksanakan atau menerapkan hukum serta adanya tindakan-tindakan terhadap pelanggaran hukum. (Sumanto, 2014). Lembaga Penegak hukum terdiri dari Penyidik, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, badan –badan Peradilan maupun quasi peradilan. (Hosein, 2016) Lembaga-lembaga ini sebagai lembaga-lembaga negara atau pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas yang memenuhi tegaknya keadilan bagi seluruh warga negara yang sama di hadapan hukum. Dalam konsep Hukum Tata Negara ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, Pertama, faktor pembuat aturan tentang penegakan hukum (legislator/ politisi); kedua, pelaksanaan hukum; ketiga subjek yang menegakan hukum. (Sumanto, 2014) Upaya penegakan hukum dalam Hukum Tata Negara adalah menerapkan prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan materi inti yang dituangkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan dibuat dalam kerangka dasar negara

serta aturan perundang-perundangan dan selesaikan melalui peradilan atau penegakan hukum.

8.6 Kesimpulan

Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang cakupannya luas karena dalam kajiannya mencakup seluruh aspek kenegaraan. Ilmu Hukum Tata Negara memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu lainnya seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik dan Ilmu Administrasti Negara. Hukum Tata Negara juga membahas tentang struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ termasuk hubungan dengan warganegara. Hal ini sama dengan hukum yang mempelajari atau memahami konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi suatu negara. Adapun dalam praktikumnya di Indonesia yang secara umum merangkul aspek lembaga legislatif, penyelenggaraan administarsi serta penegakan hukum. Aspek-aspek tersebut mencakup seluruh tatanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidique, J. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik*. Jakarta: Konpress.
- _____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- E, A. 2017. *Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Hosein, Z. 2016. *Kekuasaan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Huda, N. m. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ilmu, S. K. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Manan, B. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Plato. 1986. *The Law*. Penguin Clasicc.
- Sumanto, D. 2014. Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan* , 135.
- Thaib, J. N. 1999. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Grafindo Persada.

BAB 9

KONSEP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh Geofani Milthree Saragih

9.1 Pendahuluan

Penyebutan lain dari hukum administrasi negara (HAN) adalah hukum tata usaha negara (HTUN) dan hukum tata pemerintahan (HTP) (Umar Said Sugiarto, 2018). Penyebutan yang lebih populer di Indonesia adalah hukum administrasi negara. Menurut Logemann, hukum administrasi hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka (Yulies Tiena Masriani, 2006). W.F Prins berpandangan bahwa hukum administrasi negara suatu kajian yang menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teknis dalam aspek ketatanegaraa (W.F. Prins, 1978). Hukum administrasi negara merupakan bagian “kecil” dari hukum tata negara. Hal ini karena hukum administrasi negara merupakan bagian yang “bergerak” dari hukum tata negara. Hukum administrasi negara dikatakan bergerak karena objek kajian yang akan kita dapati di dalam hukum administrasi negara adalah pemerintahan dalam hal ini adalah yang berkenaan dengan saat pemerintah menjalankan kewenangannya. Di Belanda, awalnya studi mengenai hukum administrasi negara disatukan dengan studi hukum tata negara dengan sebutan *staat en administratief recht*. Berbeda dengan Belanda, di Perancis studi hukum administrasi negara dibedakan dengan hukum tata negara sejak dahulu (Ridwan HR, 2018). Secara etimologi, hukum administrasi berasal dari berbagai bahasa.

Dalam bahasa Belanda, hukum administrasi disebut dengan istilah *administratief recht* dan didalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *administrative law*. Di Jerman, persitilahan hukum administrasi adalah *Verwaltungsrecht* sedangkan di Perancis disebut dengan *Droit administrative* (C.S.T Kansil, 1989).

Untuk menentukan apa yang menjadi pembahasan dalam studi hukum administrasi negara dapat dikatakan sukar untuk ditentukan secara eksplisit. Hal tersebut karena perubahan ruang pembahasan hukum administrasi negara sangat sering terjadi perubahan yang begitu cepat seiring dengan perkembangan zaman. Kesulitan lain untuk menentukan pembahasan hukum administrasi negara adalah tidak semua tindakan pemerintah dapat diakomodir ke dalam satu hukum positif dengan sempurna, sehingga tidak heran apabila akan banyak ditemukan perbedaan seiring dengan perkembangannya di lapangan yang dimana fenomena ini akan menyulitkan para penulis untuk membuat suatu kajian yang komprehensif. Kesulitan yang ditemukan adalah bahwa dalam hal pembuatan peraturan, keputusan dan instrumen di bidang administrasi negara berasal dari berbagai sumber. Adanya fakta tersebut menimbulkan kesulitan untuk menentukan apa yang menjadi ruang lingkup pembahasan dari hukum administrasi negara secara eksplisit. Kemudian yang dimaksud dengan administrasi negara adalah gabungan-gabungan jabatan yang berada dibawah pemerintah secara resmi yang dalam hal ini menjalankan bagian tertentu dari tugas pemerintahan (*overheidstaak*) yaitu bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum yang lebih rendah kedudukannya dari pemberi kekuasaan (E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang, 1983). Dalam bukunya, Ridwan HR mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan kajian hukum yang berkenaan dengan pemerintahan yang secara garis besar mengatur tentang (Ridwan HR, 2018):

1. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
2. Kewenangan pemerintah (di bidang publik) yang didalamnya diatur mengenai dari mana (sumber), dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan tersebut nantinya dituangkan dalam suatu bentuk instrument hukum, dalam hukum tersebut juga akan diatur tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum;
3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan tersebut;
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

9.2 Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

Adapun yang menjadi sumber-sumber hukum administrasi negara adalah sebagai berikut (Umar Said Sugiarto, 2018):

1. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 selaku sumber hukum tertinggi di Indonesia, sudah pasti segala tindakan yang dilakukan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Administrasi negara (pemerintahan) mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang serta hubungannya dengan warga negara telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang
Peraturan perundang-undangan sebagai sarang hukum positif di Indonesia sudah pasti akan mengatur berbagai pengaturan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang dibuat, ditetapkan dan dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan

perilaku yang berlaku atau mengikat secara umum (Bagir Manan, 2004).

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan badan peradilan (hakim) yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga karenanya dapat dikatakan pula sebagai *rechtersrecht* atau hukum yang diciptakan oleh hakim (Abintoro Prakoso, 2018).

4. Doktrin Hukum

Doktrin adalah ajaran-ajaran yang dibuat oleh para yuris berpengaruh. Awalnya, doktrin dijadikan sebagai salah satu sumber hukum telah ada sejak masa Romawi. Walaupun pada dasarnya doktrin tidak memiliki kekuatan yang mengikat, namun pendapat dari para yuris ini memiliki peranan yang begitu kuat. Bahkan, ada adagium yang menggambarkan begitu berpengaruhnya doktrin sebagai hukum, *communis opinio doctorum* (Abintoro Prakoso, 2018).

5. Praktik Hukum Administrasi Negara

Undang-undang sebagai hukum tertulis pasti memiliki kelemahan utama, yaitu tidak dapat menyesuaikan dengan kenyataan hukum yang berubah begitu cepat, termasuk lingkup administrasi negara yang sering mengalami perubahan, sebagaimana yang telah kami tegaskan di awal bab ini. Sehingga Undang-undang tidak mungkin dapat mengakomodir semua permasalahan hukum yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturannya yang menegaskan hal tersebut.

9.3 Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa asas yang mengikat secara umum. Asas-asas umum dalam hukum administrasi tersebut mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Crine Le Roy, yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut (Neni Sri Imaniyanti and Panji Adam, 2018):

1. Asas kepastian hukum (*rechtszerheidsbeginsel* atau *principle legal security*);
2. Asas keseimbangan (*evenredigheids beginsel* atau *principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*gelijkheidsbeginsel* atau *principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat atau seksama (*vuldigheidbeginsel* atau *principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*motiverngsbeginsel* atau *principle of motivation*);
6. Asas jangan menyalahgunakan kewenangan (*verbod van detournement de pouvoir* atau *principle of non misuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play* atau *fair play beginsel*);
8. Asas keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (*redelijkheidsbeginsel of verbod van willekeur* atau *principle of reasonableness or prohinbition of arbitrariness*);
9. Asas pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan (*principle van opgewekte verwachtingen* atau *principle of meering raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan (*herstelbeginsel* atau *principle of undoing the concequences of annulled decision*);

11. Asas perlindungan cara hidup pribadi (*princip van besckerning van de persoonlijke levenssfeer* atau *principle of protecting thye personal way of life*).

Di Indonesia sendiri, mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) telah diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditegaskan, yang dimaksud dengan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Asas legalitas;
2. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. AUPB.

Adapun yang menjadi AUPB dalam Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum;
8. Pelayanan yang baik.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditegaskan bahwa asas-asas umum yang lain dari

AUPB dapat diterapkan sepanjang penerapan tersebut dijadikan dasar oleh hakim sebagai penilaian yang tertuang di dalam putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap. Sehingga, AUPB tidak hanya yang terdapa di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, juga dapat berasal dari luar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selama asas-asas umum tersebut telah tertuang di dalam pertimbangan hakim dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap.

9.4 Tindakan Administrasi Negara

Mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan administrasi negara ada banyak pandangan yang mendefenisikannya. Penyebutan lain untuk tindakan administrasi pemerintahan adalah tindakan pemerintahan, namun dalam buku ini kami lebih memilih menggunakan kalimat tindakan administrasi pemerintahan agar judul setiap sub bab memiliki kesinambungan yang tegas. C.J.N Versteden mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan administrasi negara adalah tindakan atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh pemerintahan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidaklah menimbulkan akibat hukum (Aminuddin Ilmar, 2014). Tindakan administrasi pemerintahan yang dimaksud disini adalah seperti menghadiri undangan peresmian suatu acara, memberikan kata sambutan di suatu acara dan menandatangani prasasti peresmian suatu bangunan misalnya (Aminuddin Ilmar, 2014). R.J.H.M Huisman mengartikan tindakan administrasi negara adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*een rechtshadelingen is gericht op het schepen van rechten en plichten*) (Aminuddin Ilmar, 2014). Istilah tindakan hukum yang digunakan dalam hukum administrasi negara pada awalnya merupakan penerapan dari ajaran hukum perdata yang dikenal dengan istilah "*rechtshandeling*". Namun dalam penerapan *rechtshandeling* pada

hukum administrasi negara dalam perkembangannya mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut berada pada sifat perbuatan hukum yang ada dalam hukum perdata. Salah satu letak perbedaan yang sangat tampak adalah mengenai persetujuan, tindakan hukum administrasi negara dalam beberapa aspek penerapannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan antara negara dan warga negara sebelumnya, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang mengharuskan adanya kesepakatan dari para pihak yang sedang melakukan perjanjian. Dalam hukum administrasi negara, adapun akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tindakan hukum administrasi negara adalah sebagai berikut (Ridwan HR, 2018):

1. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
2. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada;
3. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Secara umum, perbuatan hukum administrasi negara terbagi atas dua, yaitu perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat. Perbuatan hukum publik administrasi pemerintahan terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum publik bersegi satu. Yaitu perbuatan administrasi negara yang dilakukan berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara atau antara administrasi negara dengan warga negara.
2. Perbuatan hukum publik bersegi dua. Yaitu perbuatan administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara suka rela. Misal seperti mengadakan perjanjian untuk membuat suatu bangunan dengan pihak swasta selaku pemborong.

Selain perbuatan hukum, juga terdapat perbuatan bukan perbuatan hukum (biasa). Administrasi dikatakan sedang melakukan perbuatan biasa apabila perbuatan dari administrasi negara tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.

9.5 Sekilas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam pidatonya pada tahun 1978, Presiden Soeharto telah menyatakan agar segera membentuk peradilan administrasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Bachsan Mustafa, 1979). Hal ini memperlihatkan bahwa peradilan tata usaha negara merupakan hukum acara yang sangat dibutuhkan dalam suatu negara, termasuk adalah negara Indonesia. Karena, pada dasarnya lahirnya peradilan tata usaha negara adalah untuk melindungi hak dari rakyat. Seperti yang dikatakan oleh J.G Steenbeek, bahwa rakyat memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hal ini karena pemerintah sebagai pihak tergugat tidak dapat melakukan gugata balik terhadap rakyat selaku penggugat (H. Rozali Abdullah, 2016). Menurut Rozali Abdullah, hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) (Sjachran Basah, 1989). Saat ini, secara umum tentang PTUN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN terdiri dari pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). PTUN berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, dengan demikian upaya hukum biasa terakhir

berada pada MA, yaitu tingkat kasasi. Susunan dari PTUN berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, akibat dikeluarkannya suatu putusan tata usaha negara (H. Rozali Abdullah, 2016), atau biasa disebut dengan fiktif negatif. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dikenal fiktif positif, yaitu sikap diam administrasi negara terhadap suatu keputusan yang tidak dikeluarkan yang telah diajukan secara tertulis baik oleh orang atau badan hukum perdata dalam waktu tertentu dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari administrasi negara. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai fiktif positif dihapuskan. Dalam PTUN, yang berhak untuk melakukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya suatu putusan administrasi negara oleh pejabat terkait. Sehingga yang dapat digugat dalam PTUN hanyalah pejabat administrasi negara. Pejabat administrasi negara tidak memiliki hak untuk menggugat balik penggugat. Pembahasan mengenai tahapan acara PTUN tidak akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini, pembahasan tersebut akan dibuat dalam buku yang terpisah khusus membahas mengenai PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: LaksBang.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Bachsan Mustafa. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: UII Press.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru.
- H. Rozali Abdullah. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neni Sri Imaniyanti and Panji Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjachran Basah. 1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar Said Sugiarto. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W.F. Prins. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*. R. Kosim Adisapoetra. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yulies Tiena Masriani. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB 10

KONSEP HUKUM DAGANG

Oleh Baso Iping

10.1 Pendahuluan

Hukum Dagang sebagai dasar pelaksanaan perdagangan yang melibatkan individu dengan individu maupun badan-badan hukum yang ada serta juga dapat melibatkan negara sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan terbesar dalam membuat aturan-aturan di bidang perdagangan.

Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang (Ridwan, 1985).

Berdasarkan uraian di atas, Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

Istilah Hukum Bisnis atau business law adalah istilah yang banyak dipakai dewasa ini. Istilah yang mirip dengan hukum bisnis adalah hukum dagang (*trade law*), hukum perniagaan (*commercial law*) dan hukum ekonomi (*economic law*). Namun yang membedakan dari masing-masing istilah tersebut adalah ruang lingkungannya.

10.2 Latar Belakang Munculnya Hukum Dagang

Mempelajari sejarah Hukum Dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan hukum dagang Perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*.

Dalam sejarah hukum romawi, hubungan antarwarga diatur dalam *corpus juris civilis*, yaitu hasil karya perundang undangan mengatur yang diprakarsai oleh kaisar justianus. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hubungan keperdataan antar warga. Sementara itu, arus perpindahan penduduk khususnya kaum muslimin pedagang dari satu tempat ke tempat lainnya sangat cepat sehingga muncullah kota-kota baru, Darussalam ketentuan dalam *corpus juris civilis* dirasakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang, baik antar sesama penduduk asli maupun kaum pendatang. Inilah yang dijadikan dasar hukum manusia dan penduduk sekitar dalam melakukan transaksi bisnis.

Pada permulaan abad ke -19 Prancis dan Amerika guna melakukan kodifikasi, baik di bidang hukum perdata (*Code Civil*) maupun hukum dagang (*Code Decommerce*). Jika ditilik secara seksama kedua kodifikasi tersebut tampaknya pengkodifikasian yang dilakukan oleh Prancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. Kebiasaan yang sudah ada mereka patuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah ketika Louis ke-14 berkuasa di Prancis, dia meminta kepada stafnya untuk mensistematiskan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Hasilnya dapat dilihat yakni muncul:

1. Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (*ordonnance de commerce*);
2. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (*ordonnance de la marina*) Kitab undang-undang hukum dagang (*code de*

commerce) yang di buat pascarevolusi prancis pada tahun 1789) (Kartohadiprodjo, 1974).

Kodifikasi hukum perdata (*code civil*) dan hukum dagang (*code de commerce*) prancis tidak jauh berbeda dengan kodifikasi di belanda, yaitu hukum perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan hukum dagang (*Wetboek van Koophandel*). Demikian juga pada waktu Belanda menjajah Indonesia maka di daerah jajahannya berdasarkan asas konkordasi diberlakukan ketentuan yang ada di negeri Belanda yang juga mengadaptasi dari ketentuan hukum Prancis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perkembangan pesat Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropah, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kotakota dagang di Eropah Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kotakota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Bercelona, dan lain-lain. Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kotakota Eropah Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku (Kansil, 1986).

Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan-hubungan perdagangan, sehingga lebih populer ia disebut "Hukum Pedagang" (*Koopmansrecht*). Kemudian, pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang). Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan.

Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum (unifikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah.

Hukum dagang di Indonesia tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan dan hukum kebiasaan (Suwardi, 2015).

Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau juga dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW). Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan (Suwardi, 2015).

Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.

10.3 Pengertian Hukum Dagang

Apa yang dimaksud dengan hukum dagang? Untuk menjawab pertanyaan ini kiranya perlu diperhatikan sistematika kitab undang-undang hukum dagang. Kitab undang-undang hukum dagang dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika dicermati secara saksama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan hukum dagang. Mungkin pembentuk hukum undang-undang beranggapan rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu:

1. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan (Maulana, 1997);
2. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang di atur dalam III BW. Denga kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturanperaturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan (Anwar, 1992);
3. Hukum dagang (*handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan. Sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang dan berapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang Dan Hukum Perdata dijadikan

dalam 1 (satu) buku, yaitu buku II dalam BW baru Belanda (Andreae, 1983);

4. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan (Purwosutjipto, 1987).

Dari pengertian hukum dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikondifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi.

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Bisa juga hukum dagang disebut dengan perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Namun menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termasuk wesel, cek, pengangkutan, basuransi dan kepalitan.

Sebab itu, istilah “hukum dagang” atau “hukum perniagaan” merupakan istilah dengan cakupan tradisional dan sangat sempit. Sebab, pada prinsipnya istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KHUD) saja. Padahal, begitu banyak hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Misalnya, mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, pengkreditan, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional dan masih banyak lagi.

Sementara dengan istilah “hukum ekonomi” cakupannya sangat luas, sehubungan dengan pengertian ekonomi makro dan mikro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi, yang kesemuanya tersebut mau tidak mau di cakup oleh istilah “hukum ekonomi”. Jadi, jika dilihat segi batasan ruang lingkupnya sangat sempit, maka dengan istilah “hukum ekonomi” ruang lingkupnya sangat luas. Oleh karena itu, istilah yang ideal adalah “hukum bisnis”.

Selain itu, istilah “hukum dagang” atau “hukum perniagaan” merupakan istilah yang sangat tradisional, bahkan sudah sampai “klasik”. Maka dengan istilah “hukum bisnis” penekanannya adalah kepada hal-hal yang modern sesuai dengan perkembangan yang mutakhir. Itulah sebabnya, dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya hukum bisnis sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik di Indonesia, maupun di banyak Negara lain, bahkan oleh masyarakat internasional.

Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan istilah “hukum bisnis” itu?. Sebagaimana diketahui bahwa istilah “hukum bisnis” terdiri dari 2 (dua) kata. Yaitu kata “hukum” dan kata “bisnis”. Banyak definisi terkait dengan kata “hukum” meskipun tak ada 1 (satu) definisipun yang menggambarkan apa arti hukum secara utuh.

Sedangkan untuk istilah “bisnis” yang di maksud adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian yang di maksud dengan “hukum bisnis” adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Gampangnya, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

10.4 Sumber-Sumber Hukum Dagang

Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yakni sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)
KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang. Ketentuan KUH Perdata yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang perikatan. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana dikatakan H.M.N Purwosutjipto bahwa

hukum dagang adalah hukum yang timbul dalam lingkup perusahaan. Selain Buku III tersebut, beberapa bagian dari Buku II KUHPerdara tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya Titel XXI mengenai Hipotik. Pengaturan di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD yang mulai berlaku di Indoneia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Isi pokok daripada KUHD Indonesia adalah:

- a) Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 bab.
 - b) Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, terdiri dari 13 bab.
 - c) Pengaturan di Luar Kodifikasi. Sumber sumber hukum dagang yang terdapat di luar kodifikasi diantaranya adalah sebagai berikut
 - 1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
 - 2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 3) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
3. Peraturan Perundang-Undangan
- Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya yaitu sebagai berikut:
- a) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - b) UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
 - c) UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
 - d) UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
 - e) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

4. Hukum Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Sebab itu, hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh subyek hukum dan sudah menjadi opini umum dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan kebiasaan tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

5. Perjanjian yang dibuat para pihak

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (*Free On Board*) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

6. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang

terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut:

- a) Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989
- b) Konvensi yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

Kemudian, hukum dagang dan hukum perdata memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Apabila dirunut, perikatan dapat terjadi dari perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari undang-undang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata.

Hukum perdata merupakan hukum umum (*lex generalis*) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai *lex specialis derogat lex generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

10.5 Kedudukan Hukum Dagang

Dengan semakin Pesatnya perkembangan Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonomian.

Contoh Hukum Dagang “Ada seorang pengusaha sepatu lokal yang memberi nama produk yang mereka hasilkan dengan nama merek terkenal. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak angka penjualan karena merek tersebut sebenarnya yaitu sebuah brand internasional yang sudah sangat terkenal”.

Mungkin memang sepatu produk lokal tersebut akan lebih laku tapi bila hal tersebut terendus oleh pihak perusahaan resmi merek tersebut maka pengusaha lokal tersebut dapat dikenai

sangsi pidana dan jelas melanggar pasal 90 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk. Jadi lebih menciptakan produk dan menciptakan brand baru yaitu jauh lebih baik dibandingkan harus berurusan dengan hukum.

10.6 Ruang Lingkup Hukum Dagang

Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Bisnis.
2. Jual beli.
3. Bentuk-bentuk Perusahaan.
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal.
5. Penanaman Modal Asing.
6. Kepailitan dan Likuidasi.
7. Merger dan Akuisisi.
8. Perkreditan dan Pembiayaan.
9. Jaminan Hutang.
10. Surat Berharga.
11. Perburuan.
12. Hak atas Kekayaan Intelaktual.
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen.
15. Keagenan dan Distribusi.
16. Asuransi.
17. Perpajakan.
18. Penyelesaian Sengketa Bisnis.
19. Bisnis Internasional.
20. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara dan Multimoda).

10.7 Hubungan Antara KUH Perdata dan KUH Dagang

Apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD). Kiranya dapat dikemukakan, bahwa KUHPerdata adalah ketentuan umum (genus) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan KUHD adalah ketentuan khusus (spesis) bagaimana mengatur dunia usaha.

Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD terlihat dari isi Pasal 1 KUHD yang mengemukakan: "KUHPerdata, seberapa jauh dalam KUHD ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini".

Demikian juga dalam Pasal 15 KUHD disebutkan segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas "Lex Specialis Derogat Legi Generali" artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan 1 (satu) yang dikenal dengan KUHPerdata Baru (Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebagai akibat adanya kodifikasi, maka hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Dengan kata lain hukum dagang merupakan cabang hukum perdata namun dalam bentuk yang lebih khusus. Dengan demikian KUHPerdata menjadi sumber hukum perdata khusus. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus (umum) dan species (khusus). Dalam hubungan yang demikian berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum). Ketentuan yang demikian itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHD yang menyebutkan, —Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang juga diatur dalam kitab ini.

Di Swiss, pengaturan hukum perdatanya terdapat pada dua aturan, yaitu *Zivilgesetzbuch* dan *Obligationenrecht*. Arti *Zivilgesetzbuch* sama dengan KUHPerdata Indonesia khususnya terkait hukum orang. Adapun *Obligationenrecht* secara khusus mengatur mengenai hukum perikatan dan hukum dagang (KUHD). Sedangkan hubungan antara kedua aturan tersebut bersifat koordinasi dan saling melengkapi satu sama lain dalam mengatur masalah dagang, tidak bertentangan antara keduanya (Purwosutjipto, 1987).

Dewasa ini di Negera Belanda telah terjadi penyatuan *Burgelijk Wetboek* (WB) dan *Wetboek* yang biasa disebut BW Baru Belanda (*Nieuw Nederland Burgerlijk Wetboek*). Dengan adanya penyatuan dua hal ini, maka pembagian antara hukum perdata dan hukum dagang sudah tidak eksis lagi (Hartkamp and Tilama, 1995).

Berbeda dengan Indonesia dan Negara-negara dengan *system civil law*, di Negara-negara yang menganut *system Common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, pengaturan hukum bisnis atau dagang tidak dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang. Akan tetapi hanya berakar pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa harus ada ketentuan tertulis sebagai acuan aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, Fockema. 1983. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Edisi Bahasa Indonesia* diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. Bandung: Binacipta.
- Anwar, Chairul. 1992. *Hukum Paten dan Undang-Undang Paten di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hartkamp, Arthur S. and Tilama, Marianne M.M. 1995. *Contract Law in The Netherlands*. The Haque: Kluwer Internasional.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1974. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 1*. Jakarta: Djambatan.
- Ridwan, Halim, A. 1985. *Hukum Dagang dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suwardi. 2015. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.

BAB 11

KONSEP HUKUM

KETENAGAKERJAAN PASCA

PERPPU CIPTA KERJA

Oleh Fakhry Amin

11.1 Pendahuluan

Hukum Ketenagakerjaan merupakan spesies dari genus hukum umumnya (Husni, 2016). Hukum ketenagakerjaan timbul akibat ketidaksetaraan posisi tawar dalam hubungan kerja (antara tenaga kerja dengan pengusaha) sebagaimana Otto Khan Freund menyatakan tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan diantara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja (Adhistianto, 2020). Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan jauh antara kemampuan ekonomis dan tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja. Pihak pengusaha sebagai pihak yang kuat sedangkan pekerja merupakan pihak yang lemah (Halim, 1987). Hakekatnya semua regulasi ketenagakerjaan bersifat memberi perlindungan kepada pihak pekerja (pihak yang lemah) baik terhadap pengusaha maupun tempat dimana buruh bekerja dan terhadap alat-alat kerja (Soetiksno, 1978), dan pengaturan ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai pembangunan ketenagakerjaan Indonesia yang ditujukan untuk mewujudkan demokrasi di tempat kerja guna mendorong partisipasi optimal tenaga kerja dalam pembangunan nasional (Sumadi, 2012).

Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) adalah: “segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja misalnya adalah masalah pensiun. Hal yang dibahas dalam UU Ketenagakerjaan sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu selama masa kerja dan hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sesudah masa kerja, misalnya pensiun dibahas dalam pemutusan hubungan kerja (Rusli, 2004).

Hukum Ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila dilanggar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari pekerjaan melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja (Soedarjadi, 2008).

Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, pemerintah Indonesia pada awal tahun 2023, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 atau dikenal dengan Perppu Cipta Kerja untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang telah berlaku dua tahun. Penerbitan aturan cipta kerja terbaru ini merupakan upaya pemerintah

memperbaiki dan menyelamatkan UU Cipta Kerja yang dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) “cacat secara formil” dan “inkonstitusional bersyarat” melalui putusan atas permohonan *judicial review* terhadap Omnibus Law tersebut. Putusan MK No 91/PUU-XIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat jika tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan dibacakan, yang berakibat UU tersebut menjadi inkonstitusional permanen (Weppy Susetio, 2022). Berikut perbedaan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan.

Tabel 11.1. Perbedaan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan

UU Cipta Kerja	Perppu Cipta Kerja
Ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan dihapus.	Ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. 2. Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

UU Cipta Kerja	Perppu Cipta Kerja
	(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 67 UU Ketenagakerjaan tidak diubah.	Ketentuan Pasal 67 UU Ketenagakerjaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. 2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pasal 84 UU Ketenagakerjaan tidak diubah.	Ketentuan Pasal 84 UU Ketenagakerjaan diubah sehingga berbunyi: Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
Ketentuan Pasal 88C disisipkan di UU Ketenagakerjaan:	Ketentuan Pasal 88C disisipkan di UU Ketenagakerjaan: 1. Gubernur wajib menetapkan

UU Cipta Kerja	Perppu Cipta Kerja
(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. (5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. (3) Penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi. (4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (5) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (6) Dalam hal kabupaten / kota belum memiliki upah minimum dan akan menetapkan upah minimum, penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

UU Cipta Kerja	Perppu Cipta Kerja
menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 88D disisipkan di UU Ketenagakerjaan: (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. (2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi	Ketentuan Pasal 88D disisipkan di UU Ketenagakerjaan: (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. (2) Formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan upah minimum diatur dalam

UU Cipta Kerja	Perppu Cipta Kerja
atau inflasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.
Tidak ada Pasal 88F di UU Ketenagakerjaan.	Pasal 88F disisipkan di UU Ketenagakerjaan: Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).
Ketentuan Pasal 92 UU Ketenagakerjaan diubah sehingga berbunyi: (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. (3) Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan Pasal 92 UU Ketenagakerjaan diubah sehingga berbunyi: (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. (2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

UU Cipta Kerja	Perppu Cipta Kerja
mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sumber: UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja

Tidak ada perubahan signifikan antara UU dan Perppu di bidang ketenagakerjaan, kecuali penambahan Pasal 88F yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dari yang diatur di Perppu. Dengan kata lain, aturan baru Cipta Kerja 2023 tidak banyak berbeda dari aturan yang sudah berlaku dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan penutup Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja dicabut dan tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu. Misalnya, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang tetap berlaku adalah PP No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA; PP No 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK; dan PP No 36 tentang Pengupahan.

Terbitnya Perppu Cipta Kerja tidak mencabut dan membatalkan UU Ketenagakerjaan, melainkan merevisi beberapa pasal di dalamnya, sehingga pasal-pasal di UU Ketenagakerjaan yang tidak diubah atau dihapus masih tetap berlaku. Contoh pasal yang tidak diubah atau dihapus adalah Pasal 80 tentang hak pekerja menjalankan ibadah, Pasal 81 tentang cuti haid, Pasal 82 tentang cuti melahirkan, Pasal 83 tentang hak menyusui bagi pekerja perempuan, dan Pasal 93 tentang jenis-jenis izin tidak bekerja yang wajib diupah.

11.2 Konsep Pengupahan Pasca Perppu Cipta Kerja

Pengupahan diatur dalam U UU Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui UU Cipta Kerja. Mengingat bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Ketentuan rinci mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja, yang sekaligus mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015.

11.2.1 Struktur dan Skala Upah

Dalam menyusun struktur dan skala upah yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan upah, pengusaha perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, begitu menurut Pasal 92 UU Ketenagakerjaan yang telah direvisi *Omnibus Law*.

Sesuai Perppu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022, ketentuan Pasal 92 UU Ketenagakerjaan diubah sebagaimana yang tertulis dalam Tabel 12.1. Peninjauan upah dilakukan oleh pengusaha secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan

dan produktivitas. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah dapat dilihat di PP Pengupahan.

11.2.2 Kewajiban Pembayaran Upah

Ketika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, maka upah tidak perlu dibayar. Namun, upah tetap harus dibayarkan jika:

- a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
- d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
- e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
- h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
- i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, diatur untuk melaksanakan pembayaran upah sebagaimana disebutkan di atas. Jika komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

11.2.3 Sanksi

Pekerja/buruh dapat dikenai denda jika melakukan pelanggaran kesengajaan atau kelalaiannya. Sebaliknya, jika pengusaha terlambat membayar upah, dapat pula dikenai denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Pengenaan denda dalam pembayaran upah tersebut diatur oleh Pemerintah.

Sementara itu, jika perusahaan pailit atau dibekukan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh dianggap sebagai utang yang pelunasannya harus diprioritaskan.

11.3 Konsep Tunjangan Hari Raya (THR) Pasca Perppu Cipta Kerja

Pemberian THR diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016 tentang THR). Berdasarkan Permenaker THR, ada 6 poin penting yang perlu diketahui tentang THR:

Tabel 11.2. THR Berdasarkan Masa Kerja Pekerja

Masa Kerja	THR	Besaran THR
1 bulan dan < 12 bulan secara terus-menerus	✓	$\frac{\text{Masa Kerja} \times \text{Upah 1 Bulan}}{12}$
Lebih dari 12 bulan secara terus-menerus	✓	Upah 1 Bulan

Sumber: Permenaker 6/2016 tentang THR

THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan di perusahaan. Perhitungan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan dan lebih dari 12 bulan berbeda. Jika pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR sebesar upah 1 bulan, pekerja dengan masa kerja 1 bulan dan kurang dari 12 bulan mendapatkan THR dengan perhitungan $((\text{masa kerja})/12) \times \text{upah 1 bulan}$.

Definisi upah sebagai dasar perhitungan THR dapat berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan, tetapi perusahaan harus menggunakan hanya gaji pokok atau gaji pokok dan tunjangan tetap sebagai dasar perhitungan THR.

Bentuk THR hanya dapat diberikan dalam bentuk uang rupiah. Dengan kata lain, pemberian THR berupa voucher, paket sembako, parcel dan hadiah lainnya tidak dihitung sebagai THR. Waktu Pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari atau seminggu sebelum Hari Raya Keagamaan berlangsung. THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) berhak mendapatkan THR jika pemutusan hubungan kerja terjadi 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Sedangkan bagi Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu (PKWT/Kontrak) tidak berhak atas aturan tersebut. Pajak THR sesuai PPh 21 hanya dikenakan bagi pekerja yang mendapatkan THR di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp 4,5 juta

per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Jika pekerja mendapatkan THR kurang dari Rp 4,5 juta, maka pekerja tersebut tidak dikenakan PPh 21 THR.

Sebelum adanya Permenaker 6/2016 tentang THR, perusahaan tidak dikenakan sanksi apapun jika tidak memberikan THR kepada pekerja. Namun, setelah adanya peraturan tersebut, perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan jika tidak memberikan THR kepada pekerja.

11.4 Konsep Jam Kerja Pasca Perppu Cipta Kerja

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. UU Ketenagakerjaan mengatur jam kerja bagi pekerja di sektor swasta. Sedangkan, untuk pengaturan mulai dan berakhirnya waktu jam kerja diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat 1 mewajibkan setiap perusahaan untuk mengikuti ketentuan jam kerja yang telah diatur dalam 2 sistem yaitu:

Tabel 11.3. Sistem Jam Kerja

Hari Kerja	Jam Kerja	
	Dalam 1 Hari	Dalam 1 Minggu
6 Hari	7 Jam	40 Jam
5 Hari	8 Jam	40 Jam

Sumber: UU Ketenagakerjaan

Kedua sistem jam kerja yang berlaku memberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila jam kerja dalam perusahaan melebihi ketentuan tersebut, maka waktu kerja yang melebihi ketentuan dianggap sebagai lembur, sehingga pekerja berhak atas upah lembur.

11.5 Konsep Status Karyawan Pasca Perppu Cipta Kerja

Kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Perjanjian kerja ini harus memenuhi 4 (empat) syarat perjanjian yang berlaku umum yaitu: harus dilakukan dengan iktikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukakn berdasarkan asas kepatutan, dan tidak boleh melanggar kepentingan umum (Fuady, 2002).

Dalam kontrak kerja, pekerja dapat mengetahui status kerja. Status kerja diatur dalam UU Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan poin 12 hingga 16 yang merevisi Pasal 56 hingga 61 UU Ketenagakerjaan. Berikut klasifikasi status pekerja berdasarkan waktu berakhirnya:

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT untuk karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai sifat dan jenis kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT tidak disebutkan di Perppu Cipta Kerja, melainkan diatur dalam PP No 35/2021. Jangka waktu PKWT paling lama menjadi 5 tahun, termasuk perpanjangan kontrak dan tidak ada masa percobaan kerja (*probation*). Hubungan kerja berakhir pada saat selesainya jangka waktu kontrak atau selesainya pekerjaan yang diperjanjikan.

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap atau biasa disebut karyawan tetap. Pada PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (*probation*)

dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka berdasarkan aturan hukum, sejak bulan keempat, pekerja dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT).

Selain status pekerja berdasarkan waktu berakhirnya hubungan kerja, ada juga pekerja harian lepas dan pekerja alih-daya. Pada dasarnya mereka termasuk pekerja PKWT, namun agak berbeda dengan PKWT secara umum.

a. Pekerja Harian Lepas (*Freelancer*)

Pekerja harian lepas diatur dalam Pasal 10 PP No. 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja harian lepas merupakan PKWT yang dilaksanakan untuk pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap, berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja didasarkan pada kehadiran. Perjanjian ini harus memenuhi ketentuan bahwa pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Apabila pekerja bekerja 21 hari atau lebih dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut, maka hubungan kerja demi hukum berubah menjadi PKWTT dan status pekerja harian lepas berubah menjadi karyawan tetap.

b. Pekerja Alih Daya (*Outsourcing*)

Pekerja *outsourcing* adalah pekerja yang tidak direkrut secara langsung, melainkan disediakan oleh pihak ketiga atau perusahaan penyedia tenaga kerja (alih daya). Perjanjian kerja dilakukan oleh pengusaha dengan perusahaan alih daya berdasarkan kebutuhan penggunaan tenaga kerja untuk waktu tertentu. Sedangkan pekerja *outsourcing* merupakan karyawan dari perusahaan alih daya yang merekrut mereka. Ketentuan *outsourcing* terdapat pada UU Cipta Kerja poin 20 tentang perubahan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan serta PP No 35 Tahun 2021. Berdasarkan Perppu Cipta Kerja, ketentuan

Pasal 64 UU Ketenagakerjaan diubah sebagaimana yang tertulis pada Tabel 11.1.

11.6 Konsep Cuti Pasca Perppu Cipta Kerja

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 79 ayat (2) pekerja yang telah bekerja minimal selama 12 bulan atau 1 (satu) tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari. Namun, perusahaan dapat menyesuaikan ketentuan cuti pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja.

11.7 Konsep Pajak Penghasilan (PPh 21) Pasca Perppu Cipta Kerja

Peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan atau PPh 21 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Cara menghitung PPh 21 menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

PPh 21		
Status Kena Wajib Pajak	Jumlah Per Tahun	Jumlah Per Bulan
Pribadi	Rp 54.000.000,-	Rp 4.500.000,-
Kawin (Tanpa Tanggungan)	Rp 4.500.000,-	Rp 375.000,-
Setiap Anggota Keluarga Sedarah dan Dalam Garis Keturunan Lurus (Tanggungan) maksimal 3 (tiga) orang	Rp 4.500.000,-	Rp 375.000,-

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Per 7 Oktober 2021, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini mengubah beberapa aturan Pajak Penghasilan (PPh), salah satunya Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Perpajakan sehingga berdampak pada perubahan

perhitungan PPh 21 karyawan perusahaan. Aturan ini berlaku mulai tahun pajak 2022.

Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP terbaru:

UU Pajak Penghasilan		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%	Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%	Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%	Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%	Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
		Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP

11.8 Konsep Jaminan Sosial Pasca Perppu Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ada 2 jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Selain itu, Pemberi Kerja

atau Perusahaan secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Pemberi kerja atau perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaanya akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif:

1. Teguran tertulis: dilakukan oleh BPJS
2. Denda: dilakukan oleh BPJS
3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu: dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS

Untuk sanksi administratif berupa tidak pelayanan publik tertentu yang akan diterima oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:

Perizinan terkait usaha

- 1) Izin yang diperlukan untuk mengikuti tender suatu proyek
- 2) Izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
- 3) Izin untuk perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh
- 4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

11.9 Konsep Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Perppu Cipta Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. PHK dapat dilakukan dikarenakan alasan-alasan tertentu dan dilarang apabila dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang. PHK tidak boleh dilakukan hanya alasan pernikahan pegawai satu atap perusahaan (Wijayanti, 2020). Pengusaha wajib merundingkan perihal PHK dengan serikat pekerja atau dengan pekerja, apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan maka PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial.

Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 serta dalam kesepakatan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang tertera dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, pengusaha dapat melakukan PHK setelah pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 88A yang disisipkan Omnibus Law dalam UU Ketenagakerjaan, hak pekerja atas upah timbul sejak terjadi hubungan kerja hingga berakhirnya hubungan kerja. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai kesepakatan, namun tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum. Pasal 88B menambahkan, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat di PP Pengupahan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhистianto, M. F. 2020. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). *Pamulang Law Review*, 1-10.
- Fuady, M. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Halim, A. R. 1987. *Hukum Perburuhan Aktual*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Husni, L. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok: PR Rajagrafindo Persada.
- Rusli, H. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soedarjadi, S. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soetiksno. 1978. *Hukum Perburuhan*. Jakarta.
- Sumadi, A. F. 2012. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTRAK OUTSOURCING. *Jurnal Konstitusi*, 9(1).
- Weppy Susetio, M. Z. 2022. Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 27-36.
- Wijayanti, W. &. 2020. Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17 (3), 629–651.

BAB 12

KONSEP HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Oleh Mia Amalia

12.1 Pengertian Pajak

Hukum pajak mengatur unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara, hukum pajak telah menjelma menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. (Agus Hendra Simatupang : 2005).

Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1): Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah:

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Rochmat Soemitro : 2011 : 1)

Penjelasannya dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi (Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto : 2011 : 3).

Menurut Soemarso definisi pajak adalah pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual. (S.R, Soemarso : 2007 : 3)

Dari definisi-definisi tersebut di atas pada intinya dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan atau timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk biaya rutin dan pembangunan.

Pengertian pajak tersebut jika dibandingkan dengan retribusi dan sumbangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada retribusi pada umumnya hubungan antara prestasi dan

kembalinya adalah langsung dapat ditunjukkan atau diperlihatkan. Retribusi didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya yang bersangkutan dapat pula dipaksa. Cara membayarnya bermacam-macam, dapat berupa uang, meterai dan ada pula dengan leges. (Mardiasmo : 2003).

12.2 Macam-macam Hukum Pajak

1. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.

2. Hukum Pajak Material

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Apa itu Hukum Pajak Istilah hukum pajak (atau hukum pajak) dipahami sebagai semua aturan tentang pemungutan dan pemungutan pajak. Di Belanda ada dua jenis pajak: Pajak langsung atas penghasilan, laba dan modal serta pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh orang lain kepada otoritas pajak. Hukum perpajakan adalah bagian dari hukum publik dan kadang-kadang dimasukkan dalam hukum administrasi. (Rimsky K. Judisseno : 1999).

12.3 Ciri-Ciri Pajak

Dengan melihat unsur-unsur pajak tersebut maka pajak juga dapat diketahui adanya ciri-ciri yang biasanya ada, yaitu : (Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti : 2004)

1. Dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah (PERDA) artinya dapat dipaksakan.
2. Dapat berupa Pajak Langsung (pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah melalui aparaturnya) dan Pajak Tidak Langsung (pajak yang pemungutannya melalui pihak ketiga).
3. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak) atau berulang-ulang (artinya pajak dipungut secara periodik atau terus menerus).
4. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk (artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan imbal balik yang secara langsung diterima atau dapat ditunjukkan).
5. Sebagai alat pendorong (artinya pajak dapat digunakan untuk mendorong adanya investasi, jika ada fasilitas insentif di bidang perpajakan) atau penghambat (artinya pajak dapat digunakan untuk menghambat pemborosan atau dapat berlaku hemat).
6. Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

12.4 Unsur-Unsur Pajak

Dengan mengacu pada definisi-definisi di atas, khususnya definisi dari Rahmat Soemitro maka dapat diketahui unsur unsur dari pajak, yaitu : Rochmat Soemitro : 2011 : 6)

1. Ada undang-undang yang mendasari; Pemungutan pajak harus berdasar pada Undang-Undang, tidak bisa dengan

- peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tata urutannya.
2. Ada penguasa pemungut pajak; Dalam pemungutan pajak harus ada pemerintah yang akan memungut pajak, pemungutan pajak tidak dilakukan oleh partikelir (swasta).
 3. Ada subjek pajak; Artinya harus ada subjek yang dapat berupa orang pribadi atau badan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak.
 4. Ada objek pajak; Artinya harus ada sasaran apa yang akan dibebani pajak, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa.
 5. Ada masyarakat/kepentingan umum; Hasil dari pemungutan pajak harus kembali pada masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat. Ada Surat Ketetapan Pajak;
 6. Surat Ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak tetapi fakultatif, artinya untuk jenis pajak tertentu kadang tidak memerlukan Surat Ketetapan pajak.

12.5 Fungsi Pemungutan Pajak

Adapun fungsi dari pajak diantaranya: (Santoso Brotodihardjo : 1982)

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Struktur penerimaan negara telah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir, yaitu dari penerimaan minyak dan gas ke penerimaan pajak. Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak memperlihatkan kenaikan yang cukup berarti pada tiap tahun anggaran. Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara intensifikasi

dan ekstensifikasi pemungutan pajak juga besar pengaruhnya dalam ikut meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak akan bersifat kontraktif jika tanpa adanya keberhasilan pembangunan secara keseluruhan (Nadir Sitorus, 2002 : 2).

Uang masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dalam bentuk pajak pusat dimasukkan ke dalam kas negara selanjutnya diolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk pajak daerah dimasukkan ke dalam kas daerah dan selanjutnya diolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya rutin dan pembangunan.

Peran penerimaan dari sektor pajak ke dalam APBN atau APBD tersebut untuk beberapa tahun ke depan akan makin berat, hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang masih dalam proses pemulihan (*recovery*) dan stabilitas sosial politik yang masih akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur). (Sofian Hutajulu : 2004)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Fungsi mengatur dari pajak dapat diberikan contoh sebagai berikut :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor adalah 0 % yang dimaksudkan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia

12.6 Pendekatan Pajak

Untuk memahami pajak secara lengkap maka pajak dapat didekati dari beberapa sudut pandang, yaitu : (Rimsky K Judisseno : 1999).

1. Segi Hukum

Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengansendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Segi Ekonomi

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sector pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi *income* masyarakat tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat (negara).

Jika dilihat secara mikroekonomi, pemungutan pajak akan mengurangi *income* individu dan tanpa imbalan, sehingga pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan, mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli seseorang, dan akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Pandangan secara mikroekonomi ini

mengakibatkan pengertian yang salah terhadap pajak (Rochmat Soemitro dan Dewi kania Sugiharti, 2004 : 49-50). Pendekatan secara makroekonomi, pajak didekati dengan melibatkan masyarakat, karena individu merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat memerlukan income untuk membiayai kelangsungan hidupnya, seperti untuk keamanan, ketertiban, gaji para pegawai, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para individu perlu memberikan masukan atau iuran kepada masyarakat dalam bentuk pajak guna keperluan masyarakat yang bersangkutan.

3. Segi Keuangan

Dari segi keuangan, pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang yang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Pajak merupakan alat yang strategis bagi suatu negara untuk mendapatkan anggaran di samping sumber-sumber yang lain.

4. Segi Sosiologi

Pendekatan dari segi sosiologi, pajak tidak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi sangat diharapkan juga untuk membiayai pembangunan, baik pembangunan materiil maupun moril / spirituil. Pembebanan pajak kepada rakyat juga akan berdampak pada masyarakat, sehingga pembebanan pajak hanya dirasa benar jika bermanfaat bagi masyarakat. (Sofian Hutajulu : 2004)

12.7 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo : 2016 : 4-5).

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

12.8 Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain: (J.S Uppal : 2003)

1. Asas Domisilis (asas tempat tinggal) : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. (Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 42)

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah: (Mardiasmo : 2003)

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

12.9 Pengelompokan Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (John Hutagaol : 2004).

1. Menurut Golongan. Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

Ciri-ciri dari pajak langsung tersebut adalah sebagai berikut : (a) Dipungut secara periodik; (b) Mempunyai kohir / Surat Ketetapan Pajak; (c) Merupakan pajak yang dipungut

langsung kepada Wajib Pajak , sehingga ada 2 pihak yaitu Fiskus dan Wajib Pajak.

- 2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak tidak langsung ini adalah sebagai berikut : (a) Dipungut tidak secara periodik; (b) Tidak berkohir; (c) Pemungutan melalui Pihak ketiga, sehingga ada tiga pihak yaitu Fiskus, Wajib Pungut (Wapu) dan Wajib Pajak.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif: pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

12.10 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Moeljo Hadi : 1998)

1. *Official Assessment System* : memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:
 - 1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.
2. *Self Assessmen System* : memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:
 - 1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. *With Holding System* : memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang

memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

12.11 Subjek Pajak dan Objek Pajak Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak berbeda dengan pengertian wajib pajak. Pengertian subjek pajak tidak dapat ditemukan baik dalam UUKUP tahun 1983 maupun dalam perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UUKUP tahun 2007). Namun dalam UUKUP tahun 2007 hanya dijelaskan tentang pengertian wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengertian subjek pajak dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang Pajak yang tergolong Hukum Pajak Materiil, seperti yang dapat dilihat di Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008) dan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dijelaskan mengenai subjek pajak yaitu :

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah :
 - 1) Orang pribadi atau perseorangan; dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak; dan
 - 2) Badan; dan
 - 3) Bentuk usaha tetap.

2. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Selanjutnya yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak luar negeri adalah : (a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; (b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : (a) tempat kedudukan manajemen; (b) cabang perusahaan; (c) kantor perwakilan; (d) gedung kantor; (e) pabrik; (f) bengkel; (g) pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; (h) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; (i) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; (j) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; (k) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; (l) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

3. Pasal 3 dijelaskan tentang badan dan orang yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu : (a) badan perwakilan negara asing; (b) pejabat- pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat- pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; (c) organisasi- organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat : (1)

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; (2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan (d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.

Selanjutnya mengenai Wajib Pajak pengertiannya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUKUP 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Orang pribadi atau badan dalam hukum pajak merupakan subjek pajak, sehingga wajib pajak adalah juga merupakan subjek pajak. Oleh karena itu, subjek pajak (orang pribadi atau badan) yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perpajakan adalah Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

12.12 Objek Pajak

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan 2008 menyatakan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti;
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi;

14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Undang-undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3), yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12.13 Tarip Pajak

Pengaturan tarip pajak dapat diketemukan dalam Hukum Pajak Materiil. Tarip digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan. Dalam praktik pemungutan pajak, tarip pajak yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pajak dapat berupa tarip-tarip pajak sebagai berikut : (Nadir Sitorus : 2002)

1. Tarip proporsional/sebanding

Tarip proporsional atau sebanding adalah tarip pajak yang persentasenya tetap atau tidak berubah, artinya semakin besar jumlah yang dipakai sebagai dasar menentukan besarnya pajak yang terutang maka semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar. Namun, kenaikan besarnya utang pajak tersebut diperoleh dengan persentase yang sama / tetap. Misalnya dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000) dinyatakan bahwa untuk Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus).

2. Tarip tetap

Tarip tetap adalah tarip pajak yang besarnya tetap terhadap berapapun jumlah atau nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya tarip dalam menetapkan besarnya pajak berupa bea meterai atas diterbitkannya dokumen suatu perjanjian sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

3. Tarif progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin meningkat bila jumlah atau nilai objek yang dikenai pajak. Misalnya tarif dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menentukan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi akan dikenai tarif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tarif pajaknya 5% (lima persen);
- 2) Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 15 % (lima belas persen);
- 3) Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya 25% (lima belas persen);
- 4) Di atas Rp 500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya 30% (tiga puluh persen).

Apabila dilihat dari kenaikan persentase tarifnya, dalam tarif progresif dikenal :

- 1) Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase tarifnya semakin besar;
- 2) Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase tarifnya tetap;
- 3) Tarif progresif regresif, yaitu kenaikan persentase tarifnya semakin kecil.

4. Tarif regresif

Tarif regresif adalah tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin menurun sejalan dengan

pertambahan penghasilan atau dengan kata lain persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil jika jumlah atau nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Dalam penerapannya tarif progresif juga dapat berupa *degresif progresif, degresif tetap dan degresif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hendra Simatupang, Agustus 2005, *Sulitnya Mendefinisikan Pajak*, Majalah Berita Pajak
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- John Hutagaol, 2004, *Sekilas Tentang Tax Amnesty*, Majalah Berita Pajak, Jakarta
- J.S. Uppal. 2003. *Tax Reform in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Moeljo Hadi. 1998. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat Dan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nadir Sitorus. 2002. *Implementasi Kebijakan Melalui Mekanisme Keberatan, Banding, Dan Gugatan Pajak Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Rimsky K. Judisseno. 1999. *Perpajakan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Rafika Aditama, Bandung.
- Rochmat Soemitro. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung.
- Santoso Brotodihardjo. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung
- Sofian Hutajulu. Nopember 2004. *Perubahan Undang-Undang Perpajakan Sebagai Suatu Rangkaian*, Majalah Berita Pajak, Jakarta
- Desember 2004. *Pengampunan Pajak*, Majalah Berita Pajak, Jakarta
- S.R, Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

BAB 13

KONSEP HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Nur Syamsiah

13.1 Pendahuluan

Hukum internasional pada awalnya hanya diartikan sebagai hubungan antar negara. Dalam perkembangannya hukum internasional cakupannya semakin kompleks dan meluas. Hukum internasional bukan hanya membahas hubungan antar negara secara global, melainkan struktur, perilaku organisasi internasional menjadi pembahasan hukum internasional.

Hukum internasional memegang peran yang sangat penting karena merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan antar negara. Tanpa adanya kaidah yang mengatur tidak mungkin suatu negara akan melakukan hubungan dengan negara lain secara kontinu. Dengan adanya hukum internasional, hubungan antar negara menjadi teratur dan saling menguntungkan. Selain itu, juga mampu menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bayangkan jika tidak ada hukum internasional, maka perang akan dengan sangat mudah terjadi, tidak akan tercipta keteraturan negara-negara.

13.2 Konsep Hukum Internasional

Istilah hukum internasional (*international law*) pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum dan filsuf utilitarianisme dari Inggris bernama Jeremy Bentham. Hukum internasional dalam Bahasa Prancis dikenal dengan *droit international*, dalam bahasa Belanda disebut *International Recht*.

Terdapat kesamaan antara istilah hukum internasional dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law of nation, droit des gens*). Kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Namun dalam perkembangannya, istilah hukum internasional yang sering digunakan (Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006). Hal itu dikarenakan hukum antar bangsa-bangsa merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu.

Sebelum perang dunia II hukum internasional dikenal dengan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan negara dengan negara. Konsep tersebut berubah setelah perang dunia II. J.G. Starke dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional mengartikan hukum internasional sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karenanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain. (J. G. Starke, 1988) Sama halnya dengan pendapat J.L Brierly mengartikan hukum internasional sebagai himpunan kaidah dan asas-asas tindakan yang mengikat bagi negara-negara yang berada dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya.

Mochtar Kusuma Atmaja mengartikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara: negara dengan negara; negara dengan subjek hukum bukan negara; subjek hukum bukan negara satu sama lain. Senada dengan Rebecca wallace dalam bukunya yang berjudul *international law*, mengartikan hukum internasional sebagai *rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, in their relations with each other.* (Melda Kamil Ariadno, 2007) Sementara the

Amerian Law Institute mengartikan hukum internasional sebagai *the conduct of states and of international organization, and with their relations with persons, wether natural or personal*.(Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006)

Indien Winarwati dalam bukunya hukum internasional lebih rinci mengartikan hukum internasional mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bersifat perdata.(Indien Winarwati, 2017) Perdata dalam hal ini bukan semua hubungan atau persoalan internasional antarnegara. Sebagai contoh kasus pelanggaran ketentuan pidana dan Konvensi Jenewa 1949 oleh perorangan tidak dapat dikatakan persoalan antar negara, karena dilakukan oleh individu.(Indien Winarwati, 2017) Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa hukum internasional dibagi menjadi hukum publik internasional dan hukum perdata internasional.

Analisis terminologi Hukum Internasional dapat dilihat pada uraian berikut. Hukum Internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional), dan hubungannya satu sama lain.

13.3 Sumber Hukum Internasional

Adapun Sumber hukum internasional (*the source of law*) secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif (*the origins from which particular positive laws derive their authority and coercive force*). (Henry Campbell, 1979) Pengertian Sumber hukum internasional mencakup pengertian formal (sumber hukum formal) dan material.

Sumber hukum internasional dalam arti formal untuk memberi jawaban atas pertanyaan dari mana kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu persoalan yang konkret. Selain itu juga digunakan dalam menjawab pertanyaan kekuatan atau faktor apakah yang membantu dalam pembentukan hukum sebagai bentuk perwujudan atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian sumber hukum dalam arti formal meneliti kausal yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah.

Sedangkan sumber hukum dalam arti materil lebih kepada alasan mengikatnya suatu hukum. Sumber hukum dalam arti materil menyelidiki masalah, yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum yaitu hukum internasional.

Sumber hukum internasional (*the source of international law*) diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah International (*International Court of Justice-ICJ*). Pasal 38 (1) piagam mahkamah internasional mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepada mahkamah internasional akan mempergunakan:

- a. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
- b. Kebiasaan internasional, merupakan praktek bersifat umum dan diterima sebagai hukum.
- c. Prinsip atau asas-asas hukum umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- d. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari para sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum.

Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) yang menentukan bahwa

keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan Mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan azas *ex aequo et bono*, dalam hal para pihak menerima penerapan azas itu. *Ex aequo et bono* merupakan frase yang diambil dari tradisi *civil law* yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan (*in justice and fairness*), sesuai dengan keadilan dan kebaikan (*according to what is just and good*), atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan (*according to equity and conscience*). (Henry Campbell, 1979)

Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu: sumber hukum primer (mencakup: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum) dan sumber hukum tambahan (yaitu keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia serta keputusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional).

13.4 Subjek Hukum Internasional

13.4.1 Negara

Negara menjadi subjek terpenting dalam hukum internasional. Menurut Pasal 1 konvensi Montevideo tahun 1933 syarat berdirinya negara terdiri dari penduduk tetap, wilayah, pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Secara etimologi, kata negara dalam pengertian sekarang dalam arti sistem fungsi dan segenap organ umum (lembaga negara) yang tersusun menurut tata hukum yang berada dalam suatu wilayah, berasal dari bahasa Italia yang dialihkan dari bahasa Latin, *lo stato*, digunakan dalam arti, pertama, keseluruhan jabatan tetap, kemudian pejabat-pejabat pada jabatan itu sendiri, penguasa beserta pengikut-pengikut

mereka, dan lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah yang dikuasai. Dari istilah *lo stato* inilah, digunakan istilah *state* (Inggris), *staat* (Jerman dan Belanda), *d'état* (Perancis). (I Dewa Gede Atmadja, 2012)

13.4.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional, hubungan antara organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsifungsi lembaga atau antara organisasi Internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi Internasional dengan individu atau individu-individu.

13.4.3 Tahta Suci

Tahta Suci berada di Vatican City yang berada di Italia. Sejak tahun 1870, Tahta Suci dianeksasi oleh Italia dan terus mengalami konflik diantara keduanya. Konflik tersebut berakhir dengan dibuatnya Perjanjian Lateran tahun 1929. Pada perjanjian Lateran, Italia menyerahkan sebidang tanah di Vatican City kepada Tahta Suci. Sejak itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di Vatican City dan organ-organ yang mengurus jalannya Tahta Suci bahkan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa Negara, termasuk Indonesia. Dalam Perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional sebagai hak Tahta Suci yang dimilikinya berdasarkan sejarah Gereja Katolik dengan berbagai tradisi kunonya serta eksistensinya sebagai subjek hukum yang independen. Tahta Suci melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik.

13.5 Sumber Hukum Internasional

13.5.1 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subyek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional.

Perjanjian internasional terdiri atas perjanjian yang bersifat mengikat (*hard law*) dan tidak mengikat (*soft law*). Termasuk kedalam kategori perjanjian yang bersifat mengikat antara lain: *Treaty, Agreement, Pact*, dan *Convention*. Termasuk kedalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain: *charter, declaration*, dan *resolution*. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Dari segi materi, kelompok yang pertama merupakan perjanjian yang memuat materi bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan (*voluntary based*) negara-negara yang menggunakannya.

13.5.2 Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional.

Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum

dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah: bersifat umum; dan kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Menurut Georg Schwarzenberger, hukum kebiasaan internasional harus mengandung dua elemen, yaitu: (1) praktek umum negara-negara (*a general practice of States*); dan (2) praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum (*the acceptance by States of this general practice as law*).

Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional itu, praktek negara-negara itu tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan itu, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum praktek negara-negara itu.

13.5.3 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada azas-azas hukum internasional, melainkan azas-azas hukum pada umumnya, seperti: azas itikad baik (*bona fides*), azas *pacta sunt servanda*, azas penyalahgunaan hak (*abuse of rights*), dll. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum Barat yang berpijak pada sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum itu terkandung di dalam sistem hukum Romawi yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat di dalam proses imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Barat ke sebagian besar permukaan bumi. Pencantuman prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum formal bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim mahkamah untuk mengagali hukum dalam memustus perkara yang dihadapkan kepadanya

dan membuat hakim menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani perkara karena alasan tidak tersedianya hukum (*non-liquet*).

Menurut Schwarzenberger, suatu prinsip hukum dapat dibedakan sebagai prinsip hukum umum, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah, bila memenuhi tiga persyaratan: (1) harus merupakan prinsip hukum umum yang dapat dibedakan dengan ketentuan hukum yang bersifat terbatas atau sangat sempit; (2) harus diakui oleh bangsa-bangsa beradab; (3) harus merupakan praktek dari beberapa negara dalam jumlah yang wajar, dan merupakan bagian dari sistem hukum sebagai pembentuk sistem hukum.

13.5.4 Putusan Mahkamah

Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaedah hukum internasional berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan azas-azas hukum umum. Sistem hukum internasional tidak mengenal azas putusan pengadilan yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Campbell. 1979. *Black"s Law Dictionary, Fifth Edition*. West Publishing.
- I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Penerbit Setara Press.
- Indien Winarwati. 2017. *hukum internasional*. Setara Press.
- J. G. Starke, terj. S. L. S. D. 1988. *Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi kesembilan, Cetakan Pertama*. Aksara Persada Indonesia.
- Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *hukum internasional kontemporer*. PT Refika Aditama.
- Melda Kamil Ariadno. 2007. *hukum internasional hukum yang hidup*. Diadit Media.

BAB 14

KONSEP HUKUM ADAT

Oleh Khairul Riza

14.1 Konsep Hukum Adat Indonesia

Konsep hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila, dasar negara Indonesia yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum agama. Setiap jenis hukum memiliki peraturan-peraturan dan aturan-aturan yang berbeda, serta terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjalankan dan menegakkan hukum tersebut.

Sistem hukum Indonesia adalah campuran antara sistem hukum kontinental Eropa dan sistem hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat di Indonesia mencakup berbagai kepercayaan dan budaya yang berbeda, dan masih diberlakukan di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, hukum Indonesia juga mengakui hak asasi manusia dan melindungi hak-hak warga negara dalam segala bentuk kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seluruh rakyat Indonesia dianggap sama di depan hukum dan tidak boleh diskriminasi dalam segala bentuk.

Hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelamkan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus

tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri (Iman sudiyat, 2019). Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan (Dewi Wulansari, 2010).

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju pada "*rechsvardigeordening der samenlebing*" (Dewi Wulansari, 2010). Pengertian tersebut dipertegas juga oleh Hardjito Notopuro yang menyebutkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Abdulrahman, 2014).

Dari uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat (*the living law*) adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. Hukum adat bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. Hukum adat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis dan bisa juga tidak tertulis. Secara sosiologis, hukum adat senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.

Hukum adat Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan aturan adat yang telah diakui oleh masyarakat. Hukum adat berasal dari kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku selama bertahun-tahun. Hukum adat Indonesia berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan

mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pernikahan hingga pembagian warisan. Konsep hukum adat Indonesia menekankan pentingnya kesepakatan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa hukum adat harus dihormati dan diikuti oleh semua orang yang terlibat dalam masalah hukum. Hukum adat Indonesia juga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berkomunikasi, mengajukan gugatan, dan mendapatkan perlindungan hukum.

14.2 Kontribusi Hukum Adat Indonesia

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 angka I yang menyebutkan: "...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis".

Selain Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat, karena hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat Indonesia (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat juga dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum adat Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan dan keadilan di Indonesia. Hukum adat telah membantu masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah hukum secara aman dan efektif. Hukum adat juga telah membantu masyarakat untuk menjaga hak-hak asasi manusia dan menghormati hak-hak orang lain.

Hukum adat Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan suasana perdamaian di Indonesia. Hukum adat telah membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus menggunakan kekerasan. Hukum adat juga telah membantu masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain, seperti hak untuk berkomunikasi, mengajukan gugatan, dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hukum adat Indonesia merupakan sistem hukum yang berbasis pada tradisi dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kontribusi hukum adat Indonesia terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal:

Hukum adat Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, hukum adat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat, nilai-nilai, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia.

2. Menyelesaikan sengketa secara damai:

Hukum adat Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang biasanya melibatkan tokoh adat atau lembaga adat tertentu. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini biasanya lebih cenderung bersifat damai dan tidak menghasilkan konflik yang lebih besar.

3. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat:

Hukum adat Indonesia memainkan peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau di daerah dengan akses terbatas terhadap sistem hukum nasional. Dalam hal ini, hukum adat dapat membantu masyarakat untuk mengakses keadilan dan menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses hukum nasional yang lebih rumit dan birokratis.

4. Menjadi sumber hukum yang berperan penting dalam pengembangan hukum nasional:

Hukum adat Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan hukum nasional. Banyak aspek hukum adat yang diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional, seperti dalam hal pemberian hak-hak atas tanah adat, perlindungan kekayaan intelektual, dan perlindungan hutan dan lingkungan hidup.

5. Mengembangkan jaringan sosial dan solidaritas masyarakat

Hukum adat Indonesia juga berperan penting dalam mengembangkan jaringan sosial dan solidaritas masyarakat. Melalui sistem hukum adat, masyarakat dapat saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di antara mereka. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial antarindividu maupun antarmasyarakat.

Dalam keseluruhan, hukum adat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan juga dalam pengembangan hukum nasional. Dalam konteks yang lebih luas, hukum adat Indonesia juga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya memperkuat identitas budaya dan memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat di Indonesia.

14.3 Kebijakan Hukum Adat Indonesia

Kebijakan hukum adat Indonesia menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya menjaga kesepakatan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kebijakan hukum adat juga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kebijakan hukum adat Indonesia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah secara aman dan efektif. Kebijakan ini menekankan bahwa setiap masalah harus diselesaikan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain, seperti hak untuk berkomunikasi, mengajukan gugatan, dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang umumnya berbentuk tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat hukum adat, dan berpangkal dari kehendak nenek moyang (Achmad Sodiki, 2013).

Hukum adat Indonesia merupakan aturan-aturan yang diterapkan secara turun temurun dalam masyarakat adat di Indonesia. Kebijakan hukum adat Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada suku bangsa atau daerah di Indonesia, karena masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai kebijakan hukum adat Indonesia di antaranya adalah:

1. Gotong royong dan musyawarah untuk mencapai keputusan:

Di banyak masyarakat adat di Indonesia, keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah atau diskusi bersama antara anggota masyarakat. Gotong royong juga sering diterapkan sebagai prinsip dalam memecahkan masalah bersama.

2. Sanksi adat:

Sanksi adat dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan adat, seperti misalnya menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan lingkungan, atau menghormati adat istiadat setempat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda atau hukuman yang lebih berat.

3. Pemahaman tentang hak milik:

Di masyarakat adat Indonesia, hak atas tanah atau sumber daya alam seringkali diatur berdasarkan adat istiadat. Konsep kepemilikan dapat berbeda dengan hukum formal, di mana masyarakat adat memandang hak atas sumber daya alam sebagai milik bersama yang harus dijaga dan dilestarikan.

4. Penggunaan hukum formal:

Meskipun hukum adat Indonesia masih diakui dan diterapkan di beberapa wilayah, namun hukum formal juga telah menjadi kebijakan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kadang kala terjadi benturan antara hukum adat dan hukum formal.

5. Peran lembaga adat:

Dalam beberapa masyarakat adat, terdapat lembaga adat seperti misalnya kepala adat, penghulu atau raja yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adat. Lembaga-lembaga ini dapat memainkan peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat di Indonesia.

Perlu dicatat bahwa hukum adat Indonesia belum sepenuhnya diakui oleh negara, sehingga masih terdapat tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan hukum adat di Indonesia.

14.4 Implementasi Hukum Adat Indonesia

Implementasi hukum adat Indonesia menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Implementasi ini juga menekankan pentingnya menjaga kesepakatan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Implementasi hukum adat Indonesia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah secara aman dan efektif.

Dalam dimensi hukum adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat (Ratno Lukito, 2008). Keadilan merupakan tolak ukur suatu hukum, Ketika hukum tersebut tidak bisa mewujudkan rasa keadilan itu, maka masyarakat bisa memakai hukum yang lain, dimana hukum tersebut dapat memberikan rasa keadilan (Syahrizal Abbas, 2009).

Implementasi hukum adat Indonesia juga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia. Implementasi ini menekankan bahwa setiap masalah harus diselesaikan tanpa harus menggunakan kekerasan. Implementasi ini juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain, seperti hak untuk berkomunikasi, mengajukan gugatan, dan mendapatkan perlindungan hukum.

Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat. Peradilan adat

melibatkan struktur pemerintahan yang berada dilevel desa (Khairul Riza, 2022).

Implementasi hukum adat Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum nasional

Pemerintah Indonesia dapat mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum nasional selain hukum positif yang tertulis dalam undang-undang. Dalam praktiknya, pengakuan ini bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat dalam peraturan-peraturan pemerintah.

2. Menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional

Pemerintah Indonesia juga dapat menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakui hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional, atau mengintegrasikan beberapa norma hukum adat ke dalam peraturan-peraturan hukum nasional.

3. Memberikan pengakuan formal terhadap institusi hukum adat

Pemerintah Indonesia dapat memberikan pengakuan formal terhadap institusi hukum adat yang berperan dalam menjaga tradisi, norma dan nilai-nilai hukum adat. Hal ini dilakukan agar institusi hukum adat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan hukum adat.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum adat

Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui program-program pendidikan dan sosialisasi. Hal ini dapat dilakukan untuk memperkuat kesadaran hukum adat pada masyarakat dan meningkatkan pemahaman terhadap keberadaannya.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi hukum adat Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah harus tetap berupaya memperkuat sistem hukum positif yang berlaku secara nasional sambil tetap menghormati dan mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas bangsa dan budaya Indonesia.

14.5 Pengaruh Hukum Adat Indonesia

Pengaruh hukum adat Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan dan keadilan di Indonesia. Pengaruh hukum adat telah membantu masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah hukum secara aman dan efektif. Pengaruh hukum adat juga telah membantu masyarakat untuk menjaga hak-hak asasi manusia dan menghormati hak-hak orang lain.

Kedudukan hukum adat di Indonesia, walaupun tidak ditetapkan dengan tegas, dan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, akan tetapi hukum adat secara tersirat dinyatakan dalam Pembukaan dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena hukum adat adalah satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia (Dudu Duswara Machmudin, 2003).

Pengaruh hukum adat Indonesia juga telah membantu masyarakat untuk menciptakan suasana perdamaian di Indonesia. Pengaruh hukum adat telah membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus menggunakan kekerasan. Pengaruh hukum adat juga telah membantu masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain, seperti hak untuk berkomunikasi, mengajukan gugatan, dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hukum adat Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan budaya adat. Hukum adat Indonesia mengacu pada aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat, yang biasanya disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut.

Meskipun hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum nasional, pengaruhnya masih sangat kuat dalam menentukan perilaku dan keputusan masyarakat di daerah tersebut. Banyak masyarakat adat yang masih menganggap hukum adat sebagai otoritas utama dalam menyelesaikan sengketa dan masalah yang timbul di antara mereka.

Namun demikian, terdapat juga beberapa kasus di mana hukum adat bertentangan dengan hukum nasional, misalnya dalam hal kepemilikan tanah atau hak asuh anak. Dalam situasi seperti ini, keputusan akhir biasanya diambil oleh pihak berwenang, seperti pengadilan atau pemerintah.

Secara keseluruhan, hukum adat Indonesia masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus memperhatikan dan menghormati hukum adat dalam upaya untuk mempertahankan warisan budaya dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

14.6 Kesimpulan

Konsep hukum adat Indonesia menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia. Konsep ini juga menekankan pentingnya menjaga kesepakatan dan

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Konsep ini juga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Hukum adat Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan dan keadilan di Indonesia. Hukum adat telah membantu masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan masalah hukum secara aman dan efektif. Hukum adat juga telah membantu masyarakat untuk menjaga hak-hak asasi manusia dan menghormati hak-hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta: Cendana Press, 2014
- Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003
- Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat bekal Pengantar, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019
- Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 2, Nomor 1, 2022, 39-47. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009

BAB 15

KONSEP HUKUM BISNIS

Oleh Meline Gerarita S.

15.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Metode Hukum Bisnis

15.1.1 Pengertian Hukum Bisnis

Saat ini teori mengenai hukum bisnis menjadi salah satu topik yang sedang berkembang dan cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik dari kalangan professional, pebisnis, akademisi, hingga pemerintahan.

Hukum Bisnis merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum privat yaitu hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan hukum dagang (*Wetboek van Koopandhel*). Hukum bisnis merupakan seperangkat aturan hukum (termasuk *law enforcement*) yang mengatur hubungan dan prosedur pelaksanaan urusan/kegiatan komersial, industri, atau keuangan yang terkait dengan produksi, pertukaran barang dan jasa yang memiliki resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sederhananya, ialah hukum yang mengatur mengenai pola hubungan bisnis dengan ruang lingkup dan resiko tertentu.

Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang bersumber dari tingkah laku kegiatan ekonomi, mengatur mengenai perdagangan dalam arti luas. Beberapa istilah yang sering juga dikaitkan kedalam hukum bisnis ialah Hukum Dagang (*Trade Law*), Hukum Perniagaan (*Commercial Law*), Hukum Ekonomi (*Economic Law*).

15.1.2 Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Dalam hukum bisnis terdapat beberapa ruang lingkup, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kontrak Bisnis

Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yakni *contracts*; sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian). Pasal 1313 KUH Perdata memuat pengertian perjanjian yang mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kontrak Bisnis ialah perikatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dimana isi perikatan yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Apabila ditinjau dari segi aspek pasar, akan ditemukan berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah pasar. Di dalam pasar kemudian akan menimbulkan berbagai macam kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, diantaranya yang mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, *leasing*, dan lainnya.

b. Bentuk Badan Usaha

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seringkali perusahaan dan badan usaha didefenisikan sama, yakni suatu organisasi yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan masyarakat sekaligus memperoleh laba. Pada kenyataannya, perusahaan dan badan usaha tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain, karena saling terkait dan bertaut satu sama lain. Untuk menjadi sebuah perusahaan, usaha yang dilakukan harus berlangsung secara terus-menerus dan diwujudkan dalam bentuk usaha.

c. Penanaman Modal/Investasi

Dalam kamus hukum ekonomi, dikemukakan bahwa investasi berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya dalam hal pengadaan aktiva tetap perusahaan, atau membeli sekuritas dengan maksud memperoleh keuntungan. Regulasi Indonesia yang mengatur tentang penanaman modal ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam regulasi tersebut, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

d. Kepailitan dan Likuidasi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan regulasi yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Menurut Fuady, kepailitan merupakan suatu sitaan umum yang diajuhkan pengadilan khusus, atas seluruh asset debitur (badan hukum/orang pribadi) yang memiliki lebih dari satu utang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitur segera membayar utang-utangnya tersebut. (Fuady, 2012)

Likuidasi merupakan proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan.

e. Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi

Merger terjadi ketika dua organisasi dengan ukuran yang hamper sama membentuk suatu perusahaan. Akuisisi adalah pengambilalihan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang-perseorangan untuk mengambil alih seluruh atau Sebagian besar saham perseroan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Konsolidasi merupakan peleburan badan usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru untuk mengambil alih kekayaan bersih dua atau lebih perusahaan lain. Dengan kata lain, konsolidasi akan dibentuk satu perusahaan baru dan perusahaan yang terdahulu dibubarkan.

Regulasi yang mengatur tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi bagi perusahaan yang berlaku di Indonesia, yakni (Tambunan & Tambunan, 2019):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

f. Perkreditan

Perkreditan berasal dari kata “kredit” berasal dari Bahasa Yunani, yakni “*credere*” yang artinya kepercayaan. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, perkreditan

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum unsur-unsur dalam suatu kredit adalah kepercayaan, jangka waktu, risiko, dan prestasi.

g. Jaminan

Jaminan berasal dari kata “jamin” yang dapat diartikan sebagai tanggungan. Sehingga jaminan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang mungkin terjadi atas segala keadaan atau peristiwa. Tidak ada definisi jaminan yang baku pada peraturan perundang-undangan. Namun dapat dipahami secara hukum pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang berlaku di Indonesia.

Saliman menguraikan terdapat dua jenis jaminan secara umum, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. (Saliman, 2005)

h. Surat-Surat Berharga

Surat berharga menurut Munir Fuady ialah suatu dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan surat perintah bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun kepada pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga dapat berupa surat pengakuan utang saham, obligasi, tanda bukti utang, surat berharga komersial, unit penyertaan kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

i. Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merumuskan pengertian istilah Ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

j. Hak Kekayaan Intelektual, Yaitu Hak Paten, Hak Merek, Dan Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka, atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Hak eksklusif ini diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam suatu kegiatan bisnis.

k. Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur beberapa perjanjian yang dilarang yakni perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian tertutup. Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang konsisten dan koheren yang mengedepankan budaya saing yang jujur dan sehat sehingga dapat terus mendorong dan meningkatkan daya saing para pelaku usaha.

l. Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun yang dimaksud dengan konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.

m. Hubungan Bisnis

Dalam ruang lingkup bisnis, ditemukan berbagai cara untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan operasional suatu usaha/bisnis. Kerja sama bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, tentu diawali dengan kesepakatan dan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian bisnis. Beberapa bentuk hubungan bisnis diantaranya agen, waralaba, bangun guna serah (*build, operate, transfer*), dan penggabungan perseroan (*joint venture*).

n. Asuransi

Asuransi atau kata lainnya pertanggungan, merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

o. Perpajakan

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan standar hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

p. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Banyaknya jumlah kegiatan bisnis, sangat memungkinkan akan terjadinya perselisihan/sengketa antar para pihak. Para pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian bisnis adakalanya mengalami permasalahan yang mungkin timbul dari adanya perjanjian tersebut. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui bantuan orang lain (mediasi), melalui Lembaga atau peradilan hukum, dan pengadilan. Terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, mini trial, dan ombudsman).

q. Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan seperangkat aturan yang mengatur bisnis pengangkutan (penyedia jasa) baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

r. Hukum Kegiatan Perusahaan Multinasional

Kegiatan Perusahaan multinasional meliputi perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di berbagai negara. Beradaptasi dengan budaya tiap negara adalah suatu keharusan untuk dapat bertahan dan sukses. Dengan mendirikan banyak unit produksi di negara lain, diharapkan dapat menghemat biaya ongkos produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir.

15.1.3 Metode Hukum Bisnis

Metode hukum bisnis ialah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur hubungan bisnis subjek profesional. Ciri-ciri metode hukum bisnis adalah:

- 1) Persamaan hukum para pihak dalam suatu hubungan dan persamaan, termasuk posisi spesifik subjek individu (monopoli dan oligopolistik);
- 2) Kebebasan inisiatif para pihak dan otonomi kehendak mereka dengan batasan yang signifikan dalam hukum bisnis;
- 3) Bentuk kontrak dan ketentuan umum bisnis;
- 4) Sanksi harta benda, dengan penerapan bukan harta benda sanksi bersifat non-kontraktual;
- 5) Kemungkinan pengalihan hak ke subjek lain;
- 6) Dominasi umum dari norma-norma dispositif;
- 7) Sumber hukum yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kepabeanaan;
- 8) Tanggung jawab yang lebih ketat dari peserta dalam hubungan bisnis;
- 9) Penyelesaian sengketa (pengadilan khusus dan arbitrase) dan prosedur pembuktian.

15.2 Sumber dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Bisnis

15.2.1 Sumber Hukum Bisnis

Hukum bisnis di Indonesia memiliki dasar hukum yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berdasarkan asas konkordansi. Dasar fundamental dari hukum bisnis secara tradisional adalah hukum kontrak atau perjanjian adat, jual beli dagang secara sederhana yang mengatur hubungan dan interaksi antara rakyat Indonesia dengan pihak asing.

Sumber hukum bisnis merupakan dasar pembentukan hukum bisnis, dan sumber hukum bisnis meliputi dua asas berikut:

- a. Sebagai kontrak antara para pihak di mana masing-masing pihak mengikuti aturan yang disepakati Bersama.
- b. Sebagai kebebasan kontraktual yang memungkinkan pelaku bisnis untuk membuat dan memutuskan konten kontrak yang mereka inginkan.

Sedangkan menurut hukum, sumber hukum komersial umum adalah:

- a. Hukum Perdata “Kitab Undang Hukum Perdata”.
- b. Hukum Publik “Pidana Ekonomi/Kitab Undang Hukum Pidana”.
- c. Hukum Dagang “Kitab Undang Hukum Dagang”.
- d. Peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Hukum Pidana ataupun Kitab Undang Hukum Dagang.

15.2.2 Prinsip Umum dalam Hukum Bisnis

Berikut ini terdapat beberapa prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis, antara lain:

1) Prinsip Otonomi

Para pelaku bisnis menyadari akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia mengerti bahwa tidak hanya mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan cermat.

2) Prinsip Kejujuran

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal terpenting untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis, baik dalam bentuk kepercayaan komersial, material, maupun moral.

3) Prinsip Keadilan

Prinsip ini mensyaratkan agar setiap orang diperlakukan sama berdasarkan aturan yang adil, rasional, objektif, dan dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

4) Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh pihak berusaha untuk saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis harus mampu menciptakan situasi yang saling menguntungkan.

5) Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini mengacu pada fakta bahwa dalam berbisnis sudah sepatutnya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik dan nama baik perusahaan.

15.3 Subjek Hukum Bisnis

Subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki kemampuan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Umumnya, orang perseorangan dan badan hukum menjadi subyek hukum. Oleh karena itu, subjek hukum bisnis perlu ditentukan dalam kerangka orang perseorangan dan badan hukum yang memiliki karakteristik tertentu jika dibandingkan dengan orang lain. Teori klasik umumnya menentukan subjek hukum bisnis melalui istilah bisnis perdagangan dan karakteristik orang yang melakukan kegiatan bisnis. Pendekatan tersebut mengimplikasikan adanya tiga kriteria dasar untuk penentuan subjek hukum bisnis: objektif, subjektif dan campuran.

Menurut kriteria objektif, yang didasarkan pada Frenchlaw (*Code de commerce*), karakteristik seorang pedagang berasal dari definisi objektif bisnis perdagangan – kegiatan semacam itu memiliki definisi hukum yang ketat. Ergo, pedagang (subjek hukum bisnis) adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai pekerjaan (profesi) tetapnya. Kegiatan perdagangan yang

bersifat objektif (absolut) meliputi: perbankan, penerbitan surat wesel, pembelian barang untuk dijual kembali, keagenan dan kegiatan lainnya. Seseorang yang memulai kegiatan tersebut, meskipun untuk pertama kalinya, memiliki karakteristik sebagai seorang pedagang.

Kriteria subyektif, berdasarkan hukum Jerman (Handelsgesetzbuch, 1897), mengambil ciri seseorang daripada sifat usaha/kegiatan. Pedagang ialah orang yang “melakukan profesi perdagangan” dan syarat-syaratnya ditentukan dengan undang-undang. Artinya, orang yang melakukan kegiatan: sebagai profesinya, atau bahwa ia adalah pedagang dengan cara pendirian atau bentuknya, atau melakukan kegiatan dengan cara dan ruang lingkup yang memerlukan tekadnya sebagai pedagang.

Menurut kriteria campuran, serangkaian karakteristik menentukan seorang trader, yang memberikan istilah ini arti yang luas. Contoh tipikal adalah hukum Amerika. Dengan menggunakan kriteria campuran dalam proses mendefinisikan seorang pedagang, hukum Amerika secara alternatif mempertimbangkan karakteristik ini: melakukan bisnis dengan barang tertentu (subjek transaksi); profesi orang yang menunjukkan pengetahuan atau keterampilan khusus untuk tindakan atau barang dalam transaksi (hubungannya dengan total transaksi); dan profesi atau pekerjaan seseorang (agen, broker, perantara lainnya) yang, dengan melakukan pekerjaannya, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Salah satu kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh orang perseorangan atau badan hukum dan kemudian menjadi subjek hukum bisnis, yaitu berstatus sebagai subjek bisnis. (Trivun, et al., 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M., 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di era Global..* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saliman, A. R., 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus.* Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, T. S. & Tambunan, W. R., 2019. *Hukum Bisnis.* 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Trivun, V., Silajdzic, V. & Mrgud, M., 2015. *Business Law.* Sarajevo: School of Economics and Business, University of Sarajevo.

BAB 16

KONSEP HUKUM SYARIAH

Oleh Mahrida

16.1 Pendahuluan

Setiap negara pasti mempunyai hukum untuk mengatur tatanan negara agar tetap seimbang dalam skala nasional maupun global yang berkaitan dengan hukum internasional. Dasar hukum yang digunakan suatu negara dapat mencerminkan jiwa dari bangsa tersebut sebagai bentuk kemajuan identitas bangsa. Salah satu faktor kekacauan yang terjadi di suatu negara diakibatkan tatanan hukum yang selalu condong dan hanya mementingkan urusan politik (A.S. Diamon, 1949: 303).

Peraturan hidup umat manusia telah diatur dalam ketetapan syariah dengan tugas-tugas yang mencakup urusan moral, etika pembinaan umat, ibadah formal, teologi, aspirasi spiritual, dan ritual rinsi. Bukan hanya itu tetapi mencakup urusan kesehatan, kesopanan, pembinaan budi, juga segala aspek hukum perorangan maupun secara publik (Fazlur Rahman, 1979: 101). Hal tersebut didasari syariah yang digunakan umat muslim sebagai pegangan hubungan antara umat dengan Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan. Menurut Syaltut (1996: 12) syariah telah diturunkan oleh Allah SWT sebagai peraturan hukum Allah SWT dan harus digunakan umat manusia sebagai pedoman dalam setiap hubungan tiga dimensi.

Sehingga dapat diketahui bahwa syariah sebagai hukum integral yang berkaitan dengan aspek vertikal antara hubungan umat manusia dengan Tuhan dan aspek horizontal meliputi hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan. Agar tercipta bentuk tatanan sosial

yang efektif dari gejolak kepentingan politik lebih baik menggunakan syariah yang telah ditetapkan sebagai hukum Allah SWT (Gibb, 1953: 39).

Namun syariah dikenal sebagai sistem ajaran yang bisa berdiri sendiri (independen) sehingga bisa mengakibatkan adanya keadaan penuh konflik antara para pemegang kekuasaan di wilayah negara yang merasa terabaikan (lihat Coulson, 1987: 105-106). Hal tersebut didasari banyaknya hak sipil dan hak politik (Majid Khairuddin, 1954: 162). Umat islam selalu mempercayai bahwa Allah SWT sebagai pemegang otoritas hukum tertinggi (Gibb, 1953: 39).

Oleh karena itu manusia diharuskan patuh akan kehendak Allah dan Rasulullah dalam tindakan untuk mencapai kehidupan yang diharapkan menjadi lebih baik. Segala sesuatu mengenai kehendak Allah telah tertulis dan tersirat di Al-Qur'an dan sunnahnya. Syariah maupun amaliyah syariah harus dipahami secara mendalam agar mampu menerapkannya dalam situasi tertentu sesuai dengan yang telah dikehendaki Allah SWT mengenai segala sesuatu yang mencakup tingkah laku manusia.

Hasil pemahaman syariah terdapat dalam bentuk yang lebih terperinci. Kata terperinci yang dimaksud merujuk pada *mukallaf* yang memiliki tingkah laku dengan perumusan dan pemahaman mendalam mengenai syariah yang sering disebut sebagai fiqih. Namun untuk hukum syara' maupun fiqih selalu mendapatkan perubahan yang didasarkan kondisi umat manusia, perkembangan zaman, dan perubahan situasi. Para mujtahid menisbatkan fiqih dengan perumusan yang meliputi Fiqih Hanafi, Fiqih Maliki, Fiqih Syafi'i, Fiqih Hanbali, Fiqih Ja'fari atau Fiqih Syi'ah, sementara itu hukum syariah dinisbatkan kepada Allah SWT dan Rasulullah.

Dari beberapa penjelasan di atas diketahui hukum fiqih sebagai refleksi perkembangan dan dinamika dalam kehidupan manusia yang disesuaikan dengan kondisi setiap zaman. Mazhab

fiqih sebagai gambaran dunia Islam dari perkembangan kehidupan umat manusia, dimana selalu ada perubahan yang disesuaikan zaman dan kondisi setiap masyarakat. Sehingga dapat diketahui bahwa syariah merupakan hukum Islam yang tertulis dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya tanpa campuran daya nalar manusia (ijtihad). Dan fiqih merupakan hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang terdapat pemahaman secara nash atau pemahaman secara syariah.

Sehingga Asaf A.A Fyzee telah menggolongkan antara syariah dengan fiqih. Syariah dianggap sebagai lingkaran besar yang mencakup segala perilaku maupun perbuatan setiap manusia. Sementara fiqih dianggap sebagai lingkaran kecil yang hanya mengatur tindakan umum atau hal umum yang akan umum untuk dipahami. Syariah dapat mengingatkan manusia akan wahyu atau ilmu pengetahuan yang dianggap tidak akan ada jika tidak ada Al-Qur'an dan Sunnahnya. Dan dalam fiqih selalu menekankan mengenai hal yang logis dengan menarik kesimpulan berlandaskan ilmu dengan persetujuan.

16.2 Pengertian Syariah.

Berdasarkan dari arti kata **شرع** yang memiliki makna jalan untuk menuju sumber air. Menurut istilah hukum yang sebenarnya telah diatur Allah SWT untuk seluruh umatnya melalui lisan Rasulullah dan harapan dari para Rasul setiap umatnya mampu mengamalkan dalam kehidupannya. Meliputi perilaku di bidang aqidah, hukum, muamalah, maupun akidah. Seluruh ajaran Islam tersebut berasal dari wahyu Allah SWT.

Dalam agama Islam kata *syari'ah* atau *syari'at* sendiri memiliki makna yang penting, hal tersebut didasari adanya hukum tersebut dalam Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan dan tanpa berbelit-belit sebagai sumber ajaran agama Islam. Bahkan penulisan kata *syari'at* tercantum sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an. Selain itu dalam bentuk kata *syara'a*

maupun *syara'u* tercantum pada ayat 42:13 dan 42:21. Selain itu tiga kata benda lainnya terdapat pada tiga ayat yang meliputi ayat 7:123, 5:48, dan ayat 45:18. Pada bagian ayat terakhir dianggap sangat penting karena menjadi kunci pemikiran hukum Islam.

Sebenarnya kata *syari'ah* memiliki makna jalan dan dianggap sebagai jalan untuk menuju sumber air dan dimanfaatkan umat Islam berkaitan dengan perbuatan manusia yang biasa disebut *khitabllah*. Selain itu *syari'ah* juga dinisbahkan khusus untuk utusan Allah SWT seperti contohnya *syari'ah* Nabi Musa, *syari'ah* Nabi Ibrahim dan *syari'ah* Nabi Muhammad SAW. Allah SWT sebagai pembuat *syari'ah* atau disebut *syar'i* dan dianggap berbeda dengan utusan-Nya, namun periode risalah selesai diikuti dengan *khatam al-nabiyyin* dimana risalah para nabi juga sudah ditutup maka *syari'ah* langsung bersifat tetap. Setiap masa dan ruang lingkup yang berbeda selalu memiliki makna *syari'ah* secara berbeda. Seperti Mann' Al-Qattan yang mengatakan bahwa Allah SWT memiliki ketentuan dalam segala bidang dan ditujukan untuk seluruh umat-Nya yang berkaitan dengan sosial, moral, ritual, ekonomi maupun hukum.

Selanjutnya untuk kata Syariah dan lainnya yang telah tercantum sebanyak lima kali dalam Al-Quran. Hal tersebut meliputi Q.S al-Syura: 21, Q.S. al-Ma'idah: 48, Q.S. al-Jatsiyah: Ayat terakhir dan dianggap sangat penting karena menjadi kunci pemikiran hukum islam. Selain itu secara etimologi menurut Djazulli menyatakan Syariah dianggap memiliki beberapa makna, dengan salah satunya bermakna segala sesuatu yang bersifat tetap dari Allah SWT dan untuk seluruh hambanya. Makna lainnya yaitu jalan yang dilintasi manusia atau jalan yang ditempuh menuju sumber air atau bahkan memiliki makna jelas.

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Mahmud Syaltut yang terdapat dalam Al-Islam Aqidah yang menyatakan Syariah sebagai jalan yang mengarah ke sumber air yang dianggap tidak pernah kering, selain itu syariah juga bermakna jalan yang selalu

lurus. Hal tersebut sesuai dengan peran syariah berguna untuk kehidupan antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Syaltut, 1996: 12).

Pendapat lain dari Muhammad Syalabi juga mengetimologikan bahwa syariah dianggap merujuk mengenai hukum Islam dan telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan telah tertulis dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi (Syalabim 1969: 28). Selain itu pengertian syariah secara terminologi memiliki makna segala hukum berupa tingkah laku yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan telah ditetapkan oleh Allah SAW untuk seluruh umatnya disebut sebagai hukum furu' (Djazulu, 2005: 1-2).

Sehingga dapat diketahui bahwa syariah meliputi segala urusan mengenai agama Islam yang meliputi ibadah, etika, akidah, muamalah dan hukum yang mengatur segala kehidupan manusia dan sudah mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Pada saat abad kedua dan ketiga saat berkembangnya ilmu agama islam urusan akidah memiliki nama lain yaitu ushuluddin dan urusan Etika dibahas dalam istilah akhlak, untuk syariah telah mengalami historical continuity dan mengatur akan perbuatan manusia, sehingga syariat Islam berkaitan dengan hukum sesuai dengan yang tertulis dalam A-Qur'an dan Sunnah nabi (Zein, tanpa tanggal, Hal. 7).

16.3 Fiqih

Terdapat ilmu lain yaitu fiqih yang memiliki makna paham secara etimologi dengan sebutan al fahmu. Fiqih dianggap tajam ketika berkaitan dengan inti persoalan yang mendalam (Al-Asfahani, tanpa tanggal, Hal.126).

Fiqih juga dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang telah dipaparkan secara terminologi oleh Abdul Wahab Khallaf (Muhammad Abu Zahrah, 1967: Hal.28) mengenai pengetahuan hukum syariah seputar dalil-dalil yang merinci segala perbuatan

umat manusia atau biasa disebut kodifikasi atas hukum syariah meliputi segala perbuatan manusia yang disesuaikan dengan dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 1998: Hal.23).

Sementara itu Imam Al-Zarkasy menyatakan fiqh berisikan pengetahuan yang meliputi hukum baru yang didapatkan dari berbagai madzhab dengan melewati nash dan istinbath (Zuhaili, 2004: Hal.30). Pengertian fiqh dalam perkembangannya terus mengalami pergeseran makna, pengetahuan seputar hukum dalam mengatur setiap perbuatan manusia mulai dari proses terbentuknya manusia yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan proses daya nalar oleh para mujtahid sebagai contoh pengertian fiqh menurut ushul fiqh. Sehingga dapat diketahui adanya perbedaan dari istilah syariah maupun pengertian dari fiqh. Untuk pengertian dari syari'ah diketahui sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan memiliki hukum yang tegas berdasarkan sumber hukum.

Selanjutnya untuk pengertian dari fiqh didefinisikan sebagai hasil dari proses pemahaman para mujtahid terhadap ayat-ayat yang dianggap belum berkembang, dan juga terdapat beberapa aturan tambahan untuk membantu pelaksanaan dari Al-Qur'an dan Sunnah (Zein, tanpa tanggal: Hal.9). Oleh sebab itu diketahui fiqh sebagai bagian dari praktik syariat.

Pendapat lain dari Abdul Halim menyatakan bahwa fiqh menjadi resultante atau hasil dari wahyu dan rasio dalam usaha menerapkan syariah. Berdasarkan pengertian tersebut dalam hukum Islam, resultantenya memiliki beberapa madzhab atau disebut aliran pemikiran yang meliputi madzhab dari Maliki, Hanbali, Hanafi, Syi'ah, dan Syafi'i yang meliputi sub sistem antara politik, budaya, ekonomi, sosial dan lingkungan fisik (Halim, 2008).

Selain itu secara lughah atau disebut etimologi mengemukakan yang berarti paham yang memahami segala hal, contoh dalam hal ini mengkategorikan paham dimana langit berada di atas manusia dan bumi berada di bawah dan selalu

diinjak oleh manusia atau bisa memahami dari dasar setengah. Fiqih merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan yang mencakup hukum syara' yang membahas tentang perbuatan umat manusia yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 1998, Hal: 11).

Ulama pula memberikan pengertian mengenai fiqh sebagai hasil dari usaha manusia melalui proses ijtihad melalui analisis dan perenungan atau al juryany (Khallaf, 1998, Hal: 15). Perbedaan pendapat dan perbedaan pengamalan fiqh menjadi suatu hal yang biasa terjadi. Setiap pengikut dari ulama mazhab saling bertoleransi atas dianutnya fiqh dari ulama yang berbeda, fiqh bentuk nyata dari hasil proses istinbath atau upaya dalam mengeluarkan hukum dari nash sebagai ijtihad fuqaha' yang seperti manusia biasa, masih terdapat kesalahan walaupun kemungkinannya kecil dan banyak manusia yang meyakini kebenarannya. Terjadinya kesalahan sebesar apapun tidak akan memberikan akibat sanksi secara hukum.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bermakna "apabila ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala". Sehingga Amir Syarifuddin telah memerinci jangkauan dari fiqh (Syarifiddin, 1993: Hal 16-17) meliputi:

- a. Fiqh berisikan ilmu seputar syara.
- b. Hal yang diungkapkan dalam fiqh bersifat amaliyah furu'iyah.
- c. Segala pengetahuan mengenai hukum syara melalui dalilafsili sebagai dasarnya.
- d. Fiqh didapatkan melalui proses pengembangan dan istidlal dalam penggunaan dadil dan mujtahid dan Faqih.

Berdasarkan watak dan sifat dari fiqh dihasilkan dari usaha yang dilakukan oleh para fuqaha, yang sebenarnya selalu menerima perubahan yang didasarkan pada tuntunan waktu. Sehingga dapat diketahui bahwa fiqh dihasilkan melalui proses

ijtihad pada ulama yang bersumber dari kaidah ushul fiqh atau disebut kaedah istinbath hukum-hukum dan syara'.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa syariah dianggap sebagai jalan yang diciptakan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dan fiqh dianggap sebagai bangunan yang didirikan oleh manusia itu sendiri. Setiap tindakan selalu dikategorikan sah atau bahkan tidak sah, *yajuzu wa ma la yajuzu*, dan boleh atau tidaknya. Fiqh merujuk pada bidang hukum sebagai ilmu namun syariah dianggap sebagai hukum yang diberikan langit sebagai jalan menjadi saleh (Assaf, 1974, Hal: 71).

Di bawah ini sebagai pokok akan perbedaan antara syariah dengan fiqh meliputi:

1. Seperti pada pembahasan di atas bahwa syariat bersumber dari dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang berisikan wahyu dari Allah SWT dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan fiqh berisikan pemahaman setiap manusia dalam syariah dan hasil pemahamannya.
2. Syariat digunakan sebagai dasar atau fundamental dengan subjek yang luas yang berisikan pula akidah dan akhlak dan fiqh sebagai instrumental dengan cangkupan ruang yang hanya terbatas pada hukum dalam mengatur setiap perilaku manusia atau perbuatan hukum.
3. Syariat sebagai ketetapan dari Allah SWT dan ketentuan dari para Rasul sehingga akan digunakan secara abadi dan fiqh hanyalah sebuah karya dari manusia dan tidak mungkin akan digunakan secara abadi bahkan sudah berubah mengikuti zaman atau dengan kata lain fiqh selalu bersifat benar namun tetap relatif dan dinamis.
4. Syariat hanya berisikan satu, dan fiqh pastinya memiliki lebih dari satu yang didasari banyaknya aliran hukum atau mazhab.
5. Syariat menyatukan Islam dalam bentuk satu dan fiqh malah memperlihatkan banyaknya perbedaan.

16.4 Hukum Islam

Dalam proses pemahaman mengenai istilah syariah dan fiqh telah dikemukakan dengan penjelasan di atas, istilah selanjutnya yang harus dipahami yaitu mengenai hukum islam sebagai kata istilah yang melekat di wilayah Indonesia. Bustanul Arifin menyatakan bahwa hukum islam sebagai istilah untuk mengganti kata syariat atau fiqh yang dianggap masih tabu di Indonesia. Meskipun begitu sebenarnya hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam lainnya, yang termasuk dalam Al-Quran meliputi syariah, fiqh dan segala aturan dari Allah SWT. Penggunaan istilah hukum islam didapatkan dari terjemahan kata "*Islamic Law*" yang berasal dari literatur wilayah barat (Shomad, 2017:Hal. 1).

Pada literatur bagian barat menemukan hukum islam sebagai kitab yang berasal dari Allah SWT yang mengatur segala aturan kehidupan umat muslim dalam segala aspek kehidupan (Mardani, tanpa tahun: Hal. 44). Teori dari hukum islam dianggap mencapai kesempurnaan dengan metode yang telah menyeluruh pada abad ke 4 Hijaiyah atau 10 Masehi (Hallaq, 2009: Hal.2).

Sebenarnya istilah hukum islam telah membuat gaduh dan mengakibatkan adanya kesalahpahaman di masyarakat (Amrullah dkk., 1994: Hal. 61). Diketahui bahwa istilah yang telah disampaikan oleh Abdullah Wahab Al Khalaf dengan isi terminologi dari al-fiqh maupun al-islamiy yang mempelajari istilah mengenai konteks keIndonesiaan. Hal tersebut didasari persoalan mengenai pemahaman yang berbeda antara setiap pakar hukum. Perbedaan tersebut didapatkan akibat keadaan sosio kultur yang berbeda di wilayah Timur Tengah yang tidak sebanding dengan dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang memiliki tingginya frekuensi heterogenitas. Oleh karena

itu pakar atau mujtahid harus bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan sosio kulturalnya.

Salah satu contohnya dikemukakan oleh Bustanul Arifin yang menyatakan istilah dari hukum islam merujuk pada campuran antara istilah syariah dan istilah fiqh. Pernyataan tersebut sebanding dengan istilah hukum islam yang didefinisikan oleh Ali (2009: Hal.49) yang menyatakan syariat sebenarnya sebagai landasan dari ilmu fiqh dan fiqh sebagai bentuk ilmu yang didapatkan dari memahami ilmu syariat. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum islam digunakan sebagai pusat dari syariah maupun fiqh yang berada dalam hukum islam. Namun antara fiqh dan syariah harusnya mampu berjalan beriringan dan mengisi kekurangan.

16.4.1 Ruang lingkup hukum islam

Ruang lingkup hukum islam mencakup 2 masalah pokok, yaitu:

1. Ibadah, digunakan sebagai subjek atau ruang lingkup hukum islam bagian pertama

Pengertian ibadah secara bahasa diambil dari bahasa Arab dengan istilah “Al-Ibadah” yang memiliki makna mengabdikan atau menyembah (Munawwir, 1997: Hal.886). Selain itu terdapat pengertian ibadah berdasarkan terminologi dengan pengertian kelakuan para orang dewasa (mukallaf) yang seharusnya tidak didasari perilaku dengan hawa nafsu ketika mengagungkan Tuhan (Jurjani, 1988: Hal. 189). Sebenarnya ibadah itu hukumnya wajib dilakukan setiap umat manusia kepada Allah SWT karena perintah beribadah diberikan oleh Allah SWT sekaligus hak-Nya oleh sebab itu ibadah dilakukan berdasarkan aturan yang telah diungkapkan secara gamblang oleh Rasulullah SAW. Urusan ibadah bersifat ketentuan dan sebaiknya tidak perlu dikurangi maupun ditambah. Proses tersebut memiliki nama bid’ah atau sebagai pengurangan maupun penambahan dari ibadah yang telah ditentukan dan

berakhir dengan batalnya dari ibadah yang telah dilakukan. Selain itu ibadah juga memiliki prinsip khusus dimana ibadah bisa batal (dilarang) melainkan jika ada dalil yang telah memerintahkan (Ash Shiddieqy, 1980, II: Hal. 91).

2. Muamalah sebagai ruang lingkup atau subjek hukum islam kedua

Pengertian dari muamalah diambil dari bahasa Arab dengan istilah "*Al-Mu'amalah*" yang memiliki makna sebagai kata dasar dan "*Amila-ya'malu*" sebagai amalan dengan definisi membuat, bekerja, berbuat, ataupun bertindak (Munawwir, 1997: Hal.972). Selain itu terdapat pengertian terminologis muamalah dengan pengertian sebagai bagian dari hukum amaliah yang berbeda dengan ibadah yang akan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Abdul Wahhab Khallaf juga mengungkapkan bidang –bidang muamalah berdasarkan ruang lingkup dalam hukum islam sebagai berikut:

- 1) Hukum yang mengatur masalah keluarga atau pribadi
- 2) Hukum perdata
- 3) Hukum pidana
- 4) Hukum dalam acara peradilan
- 5) Hukum mengenai perundang-undangan "*Al-ahkam Al-dusturiyyah*"
- 6) Hukum kenegaraan
- 7) Hukum mengatur ekonomi dan harta

16.4.2 Karakteristik Hukum Islam

Dalam hukum Islam pun memiliki beberapa ciri-ciri seperti karakteristik yang berbeda dari sistem hukum lainnya di belahan dunia. Untuk karakteristik tersebut salah satunya sebagai hasil dari hukum Islam yang dikarenakan adanya perubahan ketika hendak mencapai ridho dari Allah SWT, karakteristik yang dimaksud meliputi:

1. Asal muasal dari hukum Islam yang berbeda dengan asal muasal dari hukum umum

Hukum Islam berbeda dengan hukum barat dengan perbedaan meliputi konsep hukum Islam yang didapatkan langsung dari wahyu Allah SWT. Dan kemudian dipaparkan dan ditetapkan atas wahyu Allah SWT atau kitab Al-Qur'an. Dapat diketahui segala hukum dari Allah SWT berbeda dengan hukum manusia. Beberapa nash-nash telah ditemukan oleh ahli fiqih yang terikat dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya. Namun beberapa kali kedua sumber tersebut memiliki dasar sehingga akan melakukan ijtihad dengan mencarinya dalam Undang-undang setiap pasal berdasarkan asumsi yang didasari kepercayaan bahwa Undang-undang selalu mengandung segala hal, sehingga apabila ahli hukum telah menyepakati teks hukum tersebut telah berisi semua kaidah hukum maka ahli hukum akan melakukan pembahasan pasal demi pasal.

2. Hukum balasan di dunia maupun di akhirat berdasarkan hukum Islam

Sanksi hukuman yang diterima di alam dunia dihitung dari waktu ketika manusia menjalani sanksi yang telah ditetapkan. Namun hukuman akhirat tidak mampu dijabarkan secara Undang-undang bagaimana dan berapa lama manusia akan menjalani sanksi hukumnya. Sebenarnya jelas bahwa hukum Islam telah menjelaskan dari awal setiap manusia akan mendapatkan pahala apabila bisa mematuhi segala aturan dan akan memperoleh siksaan di dunia atau bahkan di akhirat apabila dengan sengaja melanggar segala ketentuan Allah SWT. Perlu diketahui pastinya sanksi hukuman di akhirat sangat lebih kejam dibandingkan dengan sanksi di dunia. Sehingga sebagai umat manusia yang taat akan hukum yang ditetapkan lebih baik senantiasa untuk menjauhi segala larangan-Nya dan

mematuhi segala perintah-Nya. Maksud dan tujuan ditetapkan hukum tersebut untuk mengatur kesejahteraan setiap manusia secara sosial maupun pribadi dan telah ditetapkan segala aturan tidak akan bertentangan dengan keduanya.

Sebenarnya karakteristik dari hukum islam memiliki maksud tujuan agar keselamatan dan kebahagiaan setiap umat terjamin selain itu juga bisa membuat persatuan dalam lingkup masyarakat, hal ini telah tertulis dalam Al-Qur'an. Sunnah, dan segala putusan ulama melalui proses ijtihad. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang tercipta oleh manusia selalu memihak individual, artinya selalu bertabrakan antara kepentingan individu yang berbeda-beda.

3. Beberapa hukum Islam yang bertumbuh berdasarkan lingkungan, waktu, maupun tempat

Sebenarnya hukum selalu berkehendak untuk bisa berkembang maupun bertumbuh dengan banyaknya perbedaan. Karena dikhawatirkan hukum bisa saja mati tanpa bisa bertahan dalam perkembangan zaman yang terus berbeda (Musa, 1988: Hal.172). Sebenarnya hukum islam telah menjelaskan bahwa hukum yang dihasilkannya tidak membatasi akan kaum tertentu dan bisa terus berlaku setiap masa, di tempat yang berbeda, dengan golongan yang berbeda pula. Hal tersebut telah terbukti bahwa hukum Islam masih berlaku hingga saat ini dimulai dari awal turunnya di bumi dan masih eksis sampai detik ini walaupun berada di zaman yang berbeda.

Hukum islam selalu masuk dalam segala bidang sehingga memiliki julukan elastis dan dapat mencapai seluruh kehidupan umat manusia, yang dimaksudkan meliputi permasalahan di kehidupan manusia, jasmani dan rohani, hubungan umat manusia kepada Allah SWT,

hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam ajaran hukum islam yang mengatur aturan di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga memperhatikan aspek bidang kehidupan meliputi ibadah, muamalah, dan beberapa aspek bidang yang lainnya (Djamil, 1997: 47; Al-Qaththan, 2001: Hal. 21). Hukum islam selalu bersifat dinamis, dan telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak memiliki batas waktu dan tempatnya untuk berkembang. Dalam Q.S. Saba" (24): 28 dan Q.S. al-Anbiya" (21): 107 menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam dan dibagikan kepada semua umat manusia di seluruh belahan bumi. Selain itu, masih ada hukum lain yang menyediakan maksud kedinamisan tersebut berupa metode *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *urf*.

Beberapa hal tersebut yang menjadikan hukum Islam tetap dipatuhi sampai saat ini meskipun zaman telah berubah. Hal tersebut didasari segala masalah yang terjadi dalam kehidupan dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam. Tujuan dari Hukum Islam sebagai jaminan atas kebahagiaan berasal dari hukum ketetapan Allah SWT. Tujuannya terbukti menjadi hukum positif dan praktis sebagai bentuk untuk mendirikan ketertiban sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara tertentu. Akan tetapi untuk pelaksanaannya bisa sangat memaksa dan berbeda dengan kaidah yang telah ada. Namun hukum islam tidak dapat tersentuh oleh hukum positif dengan mengatur umat manusia kepada Allah SWT. Sehingga beberapa prinsip dari hukum islam tersebut banyak digunakan dalam rumusan *Ál-Qwaid Al-Fiqhiyyah*" atau disebut sebagai kaidah-kaidah hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum Islam akan selalu melibatkan seluruh umat manusia dalam tujuannya.

4. Hukum Islam yang bersifat "*Ta'aqquli dan Ta'abbudi*"

Dua bidang dari kajian hukum islam yang memiliki karakteristik meliputi ibadah dan muamalah. Ketetapan ibadah diharuskan sepadan dengan yang hukum agama walaupun tidak bisa dinalar oleh akal, bidang ibadah yang dimaksud tersebut mengandung nilai "*ta'abbudi*, atau *ghairu ma'qulat al-ma'na (irrasional)*". Contoh yang sesuai dengan penjelasan di atas yaitu ketika melakukan wudhu bagian yang ditetapkan terkena oleh air juga sudah dituliskan dalam Al-Qur'an meliputi bagian muka, kedua tangan mencapai siku, sedikit bagian kepala, dan ujung kaki sampai mata kaki. Bagian tersebut bersifat ijtihad dan berupa ketetapan tanpa boleh mengurangi maupun menambahi akan tetapi dalam bidang muamalah terdapat istilah nilai "*ta'aqquli atau ma'qulat al-ma'ana*" yang bisa dijangkau dan dapat diterima oleh akal manusia. Ijtihad pun bisa ditetapkan dalam ajaran muamalah (Djami, 1997: Hal.51). Apapun contoh lainnya dalam kegiatan jual beli harus adanya proses ijab kabul yang diterima oleh penjual maupun pembeli dengan harga tertentu namun saat ini dengan zaman yang berbeda cukup dengan memberikan label harga yang ditempelkan di barang yang akan di jual. Proses ini dianggap dapat mempermudah karena pihak pembeli hanya perlu membawa barang yang hendak dibeli menuju kasir untuk proses pembayaran. Kasir digunakan sebagai tempat dalam kegiatan ijab dan kabul walaupun tidak adanya kegiatan mengucapkan nama maupun harga dari barang namun sudah diketahui bahwa kedua belah pihak antara pembeli dan penjual dianggap sudah sepakat dengan harganya. Sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir dalam menerapkan hukum islam di lokasi manapun.

Kesejahteraan setiap umat yang bersifat individu maupun kelompok bukan hanya menjadi salah satunya tujuan hukum islam, namun ditujukan untuk kepentingan umat manusia meskipun memiliki perbedaan agama, bahasa, maupun suku. Untuk itu agar menjadi penjelasan yang lengkap maka terdapat prinsip dari hukum Islam (Musa, 1988: Hal.180-190) sebagai berikut:

- 1) Tidak akan mempersulit maupun memberatkan
- 2) Memperhatikan setiap kesejahteraan manusia secara menyeluruh
- 3) Mewujudkan keadilan secara menyeluruh

Selain itu masih ada pendapat lain yang mengungkapkan lima dari prinsip dasar untuk hukum islam meliputi:

- 1) Tidak memberatkan dan menghapus kepicikan
- 2) Menyedikitkan beban
- 3) Ditetapkan dengan cara yang bertahap
- 4) Memperhatikan setiap kemaslahatan atau kepentingan umat manusia
- 5) Mewujudkan keadilan yang merata

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar dari hukum islam ditetapkan menjadi empat, meliputi:

- 1) Hukum islam yang meminimalkan beban sehingga tidak akan mempersulit maupun memberatkan

Hal tersebut telah dituliskan dalam Al-Quran di beberapa surat meliputi Q.S. Al-Maidah (5): 6; Q.S. Al-Hajj (22): 78; Q.S. Al-Fath (48): 17; Q.S. Al-Baqarah (2): 185; dan Q.S. Al-Nisa" (4): 28. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT selalu mengerti dan paham tentang tingkat kesakitan maupun kesehatan, kelemahan maupun kekuatan manusia, dan bisa mengangkat segala kesulitan manusia meliputi sakit maupun terkena musibah. Terdapat dua bukti yang menyatakan bahwa Allah SWT

mengangkat kesulitan tersebut yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang ibadah ditunjukan atas memberikan beban Al-Qur'an namun pelaksanaannya terasa mudah tanpa perlu kesulitan. Contoh lainnya seperti saat menjama' atau mengqashar sholat ketika dalam perjalanan yang jauh, diizinkan untuk tidak berpuasa Romadhon apabila dalam keadaan sakit dan zakat bagi yang berhaji namun dengan beberapa persyaratan tertentu. Selain itu terdapat pula kemudahan yang ada dalam bidang muamalah meskipun tidak terdapat aturan secara resmi namun sebaiknya tetap diikuti. Kerelaan melakukannya menjadi faktor pentingnya. Hal ini terlihat perbedaannya ketika berada di zaman Yahudi, Allah SWT menghukum setiap perbuatan zalim bangsa Yahudi dengan sangat berat. Dalam zaman kini kebenarannya segala hal yang dianggap halal sangatlah baik bagi kesehatan dan segala yang dianggap haram sangat buruk bagi kesehatan. Dan zaman yahudi berbeda dengan pernyataan di atas.

2) Hukum Islam yang memperhatikan setiap kesejahteraan manusia secara menyeluruh

Pusat dari tujuan hukum Islam diharapkan bisa melaksanakan kesejahteraan secara sebenarnya untuk seluruh umat manusia walaupun memiliki perbedaan ras, bangsa, maupun agama. Pendapat dari Al-Syathibi menyatakan hukum Islam yang dijelaskan dengan penelitian induktif bisa diketahui bahwa sebenarnya Allah SAW mewujudkan kesejahteraan untuk semua umat-Nya. Oleh sebab itu hukum muamalah sengaja dibuat sejalur dengan pengertian tersebut. Segala sesuatu yang dilarang dianggap tidak memiliki manfaat dan yang diizinkan memang memiliki manfaat. Seperti contoh mengenai uang, dalam satu dirham dianjurkan tidak dijual dengan satu dirham tetapi boleh tetapi jika dihutang. Dan tidak

diperbolehkan menjual belikan buah yang basah dengan buah yang telah kering, dianggap sebagai penipuan atau riba yang dianggap tidak berguna, akan tetapi boleh dilakukan apabila sudah menemukan manfaatnya (dalam Musa, 1988:Hal. 186). Selain itu pertimbangan dari masyarakat masih dijadikan untuk dasar menetapkan hukum. Selain itu Hasbi Ash Shiddieqy telah menetapkan hukum yang didasarkan tiga sendi meliputi:

- (1) Hukum yang telah ditetapkan apabila masyarakat umum telah membutuhkan.
- (2) Hukum yang telah ditetapkan oleh orang yang berkuasa dalam menetapkan hukum dan membuat masyarakat tunduk akan keputusannya.
- (3) Hukum yang telah ditetapkan apabila telah mencapai kadar kebutuhannya (Ash Shiddieqy, 1980:Hal.19).

Penetapan dari hukum islam didasarkan pada acuan kepentingan umat manusia. Sehingga terdapat lima aturan yang diharapkan mampu dijaga oleh setiap muslim dalam mewujudkan kemashlatan umat yang meliputi menjaga keimanan agama, menjaga jiwa, menjaga akal sehat, menjaga semua keturunannya, dan menjaga semua harta yang telah diberikan oleh Allah SWT. Beberapa hal tersebut digunakan sebagai tujuan syariat dalam hukum dan Islam.

- 3) Hukum Islam dengan mewujudkan keadilan secara menyeluruh dan merata

Perlu diketahui bahwa agama Islam menganggap semua manusia itu sama dan dianggap tidak memiliki perbedaan antara sesama manusia dihadapan hukum. Bersikap tidak adil alangkah baiknya tidak dilakukan walaupun terdapat beberapa perbedaan di bidang harta, derajat, pangkat, bahasa, etnis, bahkan agama pun. Bahkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat (5):8 dengan tegas melarang segala perbuatan zalim atau tidak adil yang menjurus ke

suatu kaum yang didasari karena kebencian selain itu masih terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berisikan perintah untuk bersikap adil dengan pahala yang akan diberikan apabila mematuhi dan diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan zalim dan apabila tetap melakukan perbuatan zalim maka akan diberikan hukuman sesuai dengan ketetapan sunnah. Dapat diketahui pula bahwa Al-Qur'an selalu mendirikan keadilan dan diharapkan untuk tidak diabaikan, meskipun menyangkut orang terdekat dalam memberikan kesaksian atau bahkan menyangkut orang yang paling dibenci, dan karena kebencian tersebut diharapkan tidak melakukan sesuatu yang tidak adil. Dalam Sunnah, Nabi pun tidak membedakan suatu bangsa hanya karena perbedaan ketakwaan dari negara tersebut.

4) Ditetapkan dengan cara bertahap

Perlu diketahui saat proses terbentuknya Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, SAW dilakukan secara bertahap seperti tujuannya satu per satu ayat Al-Qur'an, dan surat per surat, yang diturunkan berdasarkan peristiwa maupun kondisi yang telah terjadi. Hal tersebut didasarkan pada perasaan senang dengan mendorongnya untuk tetap menaati semua aturan. Proses bertahap ini sebenarnya sangat memudahkan semua umat Islam ketika menerapkannya, contoh paling nyata mengenai minuman keras yang dianggap haram. Ketika proses penetapan hukumnya dimulai aturan yang sangat sederhana sampai bisa menetapkan keharamannya berdasarkan hukum Islam Al-Qur'an. Dalam proses menetapkan minuman keras sebagai minuman yang haram terlihat pada tiga ayat Al-Qur'an meliputi surat Al-Baqarah (2) ayat 29 dengan menjelaskan minuman keras dan judi sebenarnya memiliki manfaat dan juga mafsadat namun lebih besar

mafsadat dibandingkan dengan manfaatnya; pada surat An-Nisa' (4) ayat 43 juga melarang setiap umat manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan diharapkan selalu melakukan shalatnya: selain itu hukum haramnya ditegaskan pada surat Al-Maidah (5) ayat 90 dan masih terdapat contoh ayat Al-Qur'an dengan penjelasan haram dan halal.

16.5 Ushul fiqh

Gabungan antara kata majemuk meliputi kata *ushul* dan *fiqh* terbentuklah istilah ushul fiqh yang memiliki makna paham dan secara terminologis yang memiliki pengertian ilmu yang berisikan hukum syara' dengan sifat yang praktis atau sangat mudah diambil dari beberapa dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Selain itu untuk kata ushul memiliki makna *isim jama* atau plural yang didapatkan dari bahasa Arab dengan makna asal, pangkal, dasar, maupun sumber (Munawwir, 1997: Hal.23). Selain itu masih ada pengertian dari fiqh berdasarkan syara meliputi pengetahuan mengenai pedoman sebagai bentuk penjabaran kaidah setiap perbuatan umat manusia dengan hukum syariat islam yang bersifat tetap (Khallaf, 1998: Hal.2).

Pengambilan istilah ushul fiqh berdasarkan kata "*Ushul Fiqh*" yang sebenarnya berasal bahasa Arab dengan bunyi "*Ushul Fiqh*" yang memiliki makna asal muasal dari Fiqh. Selain itu menurut ahli Ushul Fiqh menjelaskan bahwa Ushul Fiqh sebagai ilmu yang berisikan tentang kaidah atau ketentuan ketika menyusun hukum syariat Islam berdasarkan sumbernya. Ilmu tersebut sering kali digunakan untuk menetapkan dalil tentang suatu hukum dan menggunakan pula beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari Rasul mengenai perilaku para mukallaf, dan hukum fiqh digunakan untuk mempermudah cara mengamalkannya.

Segala sesuatu mengenai kehidupan akan menemukan serangkaian peristiwa yang dengan mudah mengetahui hukum dengan menggunakan dalil-dalil yang tertulis. Sehingga dapat diketahui bahwa ushul fiqh meliputi kumpulan atas kaidah untuk para ahli hukum islam atau disebut faqih dengan cara melahirkan hukum berlandaskan dalil syara. Terdapat istilah lain yaitu *Adillah Syar'iyah* atau disebut dalil syar'i yang digunakan sebagai objek pembahasan dari ushul fiqh. Ketika hendak menyimpulkan hukum *Adillah Syar'iyah* sesuai dengan kedudukannya diharapkan dilengkapi dengan beberapa dalil. Ruang lingkup atau topik yang dibahas dalam ilmu ushul fiqh antara lain:

- a. Bentuk atau wujud dan macam-macam dari hukum, seperti contohnya hukum taklifi meliputi wajib, Haram, mubah, sunnah dan hukum wadh'i meliputi syarat, sebab, batal, rukhshah, mani', azimah, shah
- b. Mahkum fihi atau kata lain sebagai masalah dari perbuatan umat manusia dengan mencari tahu terlebih dahulu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, berada sesuai kemampuannya atau tidak, merasa terpaksa atau dilakukan dengan sepuas hati, dan lainnya
- c. Mahkum alaihi meliputi segala perilaku yang bisa terkena hukum dengan persyaratan pelaku tersebut termasuk dalam mukallaf atau tidak, sudah mencukupinya sebagai syarat taklif atau belum, dan pelaku tersebut sudah tergolong sebagai ahliyah atau belum dan lainnya
- d. Segala keadaan yang telah dianggap menghalangi dikenakannya hukum sebagai keadaan yang dikarenakan usaha manusia, manusia yang memiliki usaha sebagai manusia pertama disebut awarid muktasabah dan manusia pada urutan kedua sebagai awarid samawiyah
- e. Masalah yang meliputi istinbath dan istidlal dengan menyangkut dari makna zhahir nash, takwil dalalah lafazh,

mafhum dan mantuq yang memiliki bentuk berbeda antara 'am dan khat, muqayyad dan muthlaq, mansukh dan nasikh, dan lainnya

- f. Masalah yang meliputi ra'yu, ijihad, ittiba' dan taqlid seputar dari kedudukan ra'yu dan beberapa batas dari penggunaannya, fungsi dan kedudukan ijihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taqlid dan lainnya
- g. Masalah adillah syar'iyah, berisikan mengenai Al-Qur'an, As-Sunnah, mazhabus shahabi, al-'urf, syar'u man qablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, ijma', qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, maqashidus syari'ah/usususyari'ah.
- h. Dan yang terakhir masalah mengenai ra'yu dan qiyas yang termasuk kedalamnya yaitu tanqihul manath, ad-dauran, as-syabhu, ashal, far'u, illat, masalikul illat, al washful munasib, as-sabru wat taqsim, , ilghaul fariq. Selain itu masi dibicarakannya masalah mengenai bentuk dan penyelesaian dari ta'arudl wat tarjih

16.6 Karakteristik Syariah:

Ciri-ciri dari syariah yang meliputi karakteristik termasuk dalam nilai normatif Al-Qur'an dan hadist yang dianggap syariah sebagai jawaban atas semua permasalahan di suatu bangsa yang selalu menggunakan sistem hukum wilayah barat yang terkenal tidak memiliki kemanusiaan. Hal tersebut didasarkan pada prasangka yang menganggap segala hukum Islam pasti bersifat tidak humanis dan sangat saklek. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang diuraikan oleh Hasbiy as Sidqy dengan menyebutkan karakteristik dalam hukum islam sebenarnya bersifat universalitas, humanism, dan mendahulukan moral dan akhlak. Karakteristik hukum islam yang dimaksud meliputi:

16.6.1 Hukum Islam Bersifat Universal (Alami)

Istilah dari hukum islam yang memiliki sifat universal atau alami didapatkan melalui hukum islam mampu menembus semua

golongan manusia yang tidak dibatasi walaupun ada lautan yang membentang di setiap negara. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28 dengan bunyi *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya"* selain itu masih termuat lagi pada surat Al-Anbiya ayat 107 dengan bunyi *"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*.

Selain itu periode Makkah menjelaskan pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya dengan mengajarkan tauhid atau akidah yang dapat diketahui di ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan panggilan *"ya ayuhannas"* atau disebut *"wahai manusia"* digunakan sebagai sebutan seluruh umat manusia yang berada di wilayah manapun, mengenai seputar hukum walaupun tidak memiliki batas daratan maupun lautan dengan topik ibadah lebih ditujukan pada umat muslim.

Pada Undang-undang yang membahas mengenai hukum Islam terutama pada periode Makkah dengan memusatkannya pada usaha agar setiap manusia dapat menerima semua hukum Allah SWT yang telah ditetapkan, hanya menyembah kepada Allah SWT dan bukannya berhala, hal tersebut dilakukan dengan cara menanamkan akhlak yang baik agar setiap jiwa manusia dapat melaksanakan syariat sesuai dengan akalannya, sehingga wahyu yang didapatkan oleh Rosul pada periode ini berisikan petunjuk untuk manusia selalu melakukan dua hal yaitu mengukuhkan akidah sebagai dasar untuk terus beriman kepada Allah SWT lalu beriman pula kepada malaikat, kitab-kitab Allah SWT, para Rasul dan juga hari akhir. Selain bersumber dari Al-Qur'an tetapi juga dijabarkan dalam hadist mengenai segala hal bentuk perilaku atau akhlak agama memiliki semua sifat baik dan jauh dari sifat yang dibenci Allah SWT. Dalam Al-Qur'an pula mengatur setiap manusia

diharapkan mampu berucap dengan jujur, adil, amanah, selalu menepati janji, menolong pihak yang lemah dan selalu terzalimi. Contoh dari perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah SWT meliputi mengingkari janji, berdusta, curang, menipu, aniaya, maupun melakukan perbuatan zalim yang menyimpang dari norma dan adat.

Selanjutnya beberapa ayat dari Al-Qur'an pada periode Madinah dengan posisi Islam yang sudah mentasyri'kan hukum, dengan menggunakan panggilan "*Ya Ayuha I-Ladzina Aamanuu*" dengan makna wahai orang-orang yang beriman, panggilan tersebut sudah merujuk dari kata beriman mengenai tauhid yang terdapat pada ayat Al-Qur'an. Aspek hukum praktikal digunakan sebagai dasar Undang-Undang hukum islam pada periode ini dan dakwah dari *Islamiyah* berisikan mengenai akidah dan akhlak, sehingga dibutuhkan Undang-undang yang dapat mengatur dan disesuaikan kondisi masyarakat, hingga turunnya satu ayat untuk menyelesaikan permasalahan.

Pada zaman tersebut mencapai banyak dimensi dari berbagai perbuatan maupun permasalahan yang sudah dan akan terjadi. Seluruh aspek sebenarnya sudah diatur dan menjelaskan segala hukum dan dituliskan dengan terperinci sesuai dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لَكُمْ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينًا أَلَسْتُ بِرَسُولٍ

Artinya : "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu*" (Q.S. Al-maidah 5 : 3)

Pada masa ini hukum yang turun berisikan segala perintah dibarengi dengan larangan yang ditujukan kepada para mukallaf, namun untuk memerintah melaksanakan shalat ketika perjalanan Nabi Muhammad saat malam Isra' dan Mi'raj. Bukan

hanya mengenai ibadah muamalah jinayah hudud, namun beberapa aturan mengenai warisan dalam pernikahan maupun proses talak juga muncul dalam fase tersebut. Selain itu terdapat sumber Tasyri' pada masa kenabian yang berisikan turunya wahyu kepada Rasulullah SAW dengan dua macam wahyu yang meliputi wahyu yang telah terbaca seta tertulis seperti dalam Al-Qur'an dan wahyu yang dianggap sebagai *sunnah Nabawiyah* atau yang tidak bisa terbaca.

16.6.2 Kemanusiaan

Ciri khas dari agama Islam yaitu sifat kemanusiaannya, seperti pada yang biasa dilakukan oleh umat agama Islam melakukan kegiatan menolong sesama manusia, melakukan sedekah, zakat setiap tahun, infaq, maupun waqaf bagi yang mampu. Seperti halnya zakat akan selalu dibagikan kepada setiap umat yang dirasa membutuhkan seperti para fakir miskin, atau orang-orang yang tidak mampu membayarkan hutangnya, dan orang yang tidak terbebas dari perbudakan. Kegiatan saling tolong menolong memiliki hukum wajib dan telah tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا الْقَلْبِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تُحِلُّوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَلِيهَا
أَنْ قَوْمٍ شَتَانُ يَجْرِمُكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا رَبَّهُمْ مِنْ فَضْلًا يَنْتَعُونَ الْحَرَامَ
الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ عَنْ صَدُوكُمْ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَآتُوا وَالْعُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Selanjutnya perintah untuk mengeluarkan zakat setahun sekali yang muncul perintahnya dalam Al-Qur'an dalam beberapa tahap meliputi surat Al-Baqarah ayat 43, ayat 83, dan ayat 110 dimana dalam ayat tersebut juga terdapat perintah untuk selalu melaksanakan shalat dengan bunyi sebagai berikut:

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّاتَّقِسْكُمْ تَقِيْمُوا وَمَا ۚ الرُّكُوَّةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا
بَصِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا

Artinya (110) Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Selain itu masih terdapat beberapa perintah lainnya yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 77, dalam surat Al-Haj ayat 78, dalam surat An-Nur ayat 76, dalam surat Al-Mujaadalah ayat 13 dan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Bahkan masih ada lagi surat yang berisikan perintah untuk melakukan kegiatan sosial meliputi shadaqah, infaq, maupun pembebasan budak.

16.6.3 Moral (Akhlak)

Saat ini sangat diharapkan setiap manusia memiliki moral dan akhlak sebagai modal pergaulan antar sesama manusia. Sehingga Allah SWT menjadikan utusan-Nya atau Nabi Muhammad SAW untuk selalu menyempurnakan akhlak sesuai dengan isi Al-Qur'an dengan mengatakan *“Aku hanya diutus untuk*

menyempurnakan akhlak yang mulia” surat Al-Qalam ayat 4 dengan bunyi:

عَظِيمٌ خُلِقَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ

Artinya (4), Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.

Oleh sebab itu Allah memerintahkan para kaum muslim dapat menguasai contoh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Selain itu masih ada lagi dalil yang ada dalam surat Al-Ahzab pada ayat 21 dan pada surat Ali Imran ayat 159.

16.7 Formalisasi Syariah dalam Perspektif di Indonesia

Dalam kelahiran dari formalisasi syariah islam di negara Indonesia selalu akan berkaitan dengan keinginan pihak pemerintah (political will) yang didasari hampir keseluruhan umat Islam di wilayah Indonesia menginginkan adanya transformasi dari hukum islam menuju hukum positif. Sebenarnya terdapat teori mengenai pemikiran antara konfigurasi politik terhadap syariat Islam dengan pernyataan Ahmad Rosyadi seperti di bawah ini:

16.7.1 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Formalistik-Legalistik

Sebenarnya teori tersebut juga diungkapkan oleh HM Rasyidi yang dianggap sebagai konfrontasi oleh pihak Habib Rizieq Shihab dan beberapa ulama fundamental dengan mengatasnamakan diri sebagai HTI dan FPI. Sebenarnya untuk menerapkan syariat islam harusnya bisa diformalistik-legalistik dan dilindungi para institusi negara. Syariat islam pula secara resmi harus diperjuangkan dan diamalkan sesuai substansial. Karena akan dirasa tidak berguna apabila hanya diperjuangkan secara resmi jika tidak dibarengi dengan substansial, dan begitu pula sebaliknya. Agar pendapatnya diterima, beliau juga mengambil pendapat dari Imam Ghazali dimana agama akan digunakan

sebagai fondasi dan pemerintah dianggap sebagai penjaganya. Segala sesuatu seperti bangunan apabila tidak memiliki fondasi akan cepat roboh, dan apabila tidak ada penjagaan maka fondasi tersebut bisa hilang. Sehingga menurut Rizieq alangkah baiknya tidak memisahkan antara agama dengan kekuasaan, tetapi lebih baik untuk menjaga agama untuk mendapatkan kekuasaan, hal tersebut didasari pengertian dari masalah kekuasaan yang dianggap sebagai formalistic dan agama dianggap sebagai substansial (Rosyadi, 2009: Hal.20-21). Selain itu Shalin bin Ghanim Al-Sadlan juga menyuarakan untuk mencampur segala urusan negara dan pemerintahan yang disesuaikan dengan syariat Islam (Al-Sadlan, 2002: Hal.220).

16.7.2 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Strukturalistik.

Ketika melakukan penerapan syariat alangkah baiknya menggunakan pendekatan struktural agar terjadi transformasi atau perubahan dalam setiap tatanan meliputi sosial maupun politik agar lebih islami. Terdapat pula pendekatan dengan kultural yang akan berisikan transformasi lebih ditekankan pada perilaku sosial untuk mampu bercorak islami. Sebenarnya dalam pendekatan secara struktural dapat memastikan bahwa pendekatan secara politik akan menuju ke pembuatan kebijakan dari hukum yang Islami melalui kegiatan sosialisasi. Salah satu tokoh dari pemikiran mengenai strukturalistik yaitu Amin Rais (Rosyadi, 2006: Hal.27).

16.7.3 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Kulturalistik

Selain itu masih ada pendekatan kultural yang dianggap berbeda dengan pendekatan secara struktural. Karena pada pendekatan ini tidak meminta dukungan dari institusi negara ataupun otoritas politik terkait melainkan akan melakukan tindakan seperti kegiatan sosialisasi dan internalisasi syariat islam yang kan dilakukan oleh umat islam. Sumber etika utama yang

digunakan yaitu Islam dan digunakan pula untuk sumber dari motivasi dan inspirasi untuk kehidupan suatu bangsa, digunakan sebagai faktor kontemplementer untuk membentuk struktur secara sosial. Pendekatan ini dianggap lebih mudah digunakan dibandingkan dengan pendekatan struktural. Sehingga banyak yang menggunakan pendekatan struktural tetapi juga masih menggunakan pendekatan cultural. Tokoh yang telah mendukung pendekatan ini yaitu K.H Abdurrahman Wahid (Rosyadi, 2006:Hal. 28).

16.7.4 Pemikiran Formalisasi Syariah secara Substansialistik Aplikatif

Saat di lingkungan akademisi, mengenai pemikiran dan penerapan syariat Islam dilakukan dengan proses analisis secara akademis dengan tidak memunculkan pro maupun kontra dikarenakan semuanya bersifat netral artinya tidak memihak. Pemikiran ini didapatkan melalui sudut teoritik mengenai pengajaran islam yang dianggap bersifat dogmatis maupun aplikatif. Dalam proses penerapan akan diberikan langsung kepada umat islam. Hal tersebut akan muncul pemilihan dari pemikiran yang harus menggunakan struktural, cultural, substansional, individual atau malah kolektif (Rosyadi, 2006: Hal.29). Pemikiran tersebut telah muncul dalam buku doktrin islam dan peradaban yang ditulis oleh Nur Cholis.

Berdasarkan teori-teori tersebut sangatlah baik jika dikolaborasikan antara memadupadankan teori bagian pertama dan keempat melalui pendekatan subtansialistik dengan formalistic. Hal tersebut didasari hukum islam memerlukan formalisasi yang hanya berisikan substansi mengenai nilai keislaman, sehingga sifat dinamis dan elastisnya hukum Islam dapat diterapkan dalam segala masa.

16.8 Penutup

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum islam sebagai bagian dari norma ataupun peraturan yang sumber utamanya pasti dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur segala perilaku umat manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, yang diungkapkan dengan kalimat yang lebih singkat seperti segala hukum pastilah didapatkan dari ajaran islam hal tersebut dinamakan sebagai hukum islam. Sementara itu syariah diberikan makna mengenai segala peraturan agama yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bukan hanya itu sunnah juga berisikan mengenai ajaran agama "*ushul aldhi*" yang berisikan ajaran yang mengenai sifat Allah SWT hingga akhirat sesuai dengan ilmu tauhid.

Maka bisa disimpulkan bahwa syariah pastilah memiliki makna yang luas dengan pembahasan seperti akidah dalam teologi islam, prinsip mengenai moral dalam etika atau karakter yang ada dalam islam, dan peraturan mengenai fiqih. Fiqih sendiri memiliki karakter yang lebih rinci daripada syariah dengan cara menjelaskan atau memberikan pemahaman secara menyeluruh. Sumber fiqih sendiri didapatkan dari proses mujtahid atau pemikiran dari para ulama terhadap syariah. Dan hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan, syariah dikategorikan sebagai sumber dan landasan dalam penulisan fiqih sedangkan fiqih dikategorikan sebagai penjabaran segala hal yang berkaitan dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, A.-R. (tanpa tanggal) *al-Mu"jam Mufradaat li Alfadz Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaththan, S. manna'. 2001. *Pengantar studi ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sadlan, S. bin G. 2002. *Aplikasi Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, M.D. 2011. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Amrullah, A. dkk. 1994 *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH*. Jakarta: PP IKAHA.
- Assaf, A.A.F. 1974. *Outline of Muhammadan Law*. London: Oxford University Press.
- Coulson, N.J. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M.
- Djamil, F. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Prenada.
- Gibb, H.A.R. 1953. *Muhammadanism: an Historical Survey*. USA: Oxford University Press.
- Halim, A. 2008. *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Hallaq, W.B. 2009. *An Introduction to Islamic law*. New York: Cambridge University Press.
- Jurjani, A. ibn M. al. 1988. *Kitab At Ta'rifat*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Khallaf, A.W. 1998. *Ilmu Ushulul Fiqhi*. Qahirah: Dakwah Islamiyah sabab Al Azhar.

- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Musa, Y. 1988. *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Rosyadi, R. 2006. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shomad, A. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syalabi, M. 1969. *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Syaltut, M. 1996. *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*. Dubai: Dar al- Qalam.
- Syarifuddin, A. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Zein, S.E.M. (tanpa tanggal) *Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam: Diktat pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zuhaili, W. 2004. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.

BAB 17

KONSEP HUKUM KELUARGA

Oleh Muhammad Fajar Sidiq Widodo

17.1 Pendahuluan

Konsep hukum keluarga terdapat dalam seperangkat atau serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga yang terjadi akibat perkawinan yang sah. Konsep hukum keluarga mencakup hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara suami istri, hubungan antara anggota keluarga lainnya, hubungan kewarisan, hubungan perwalian.

Hukum keluarga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Istilah hukum keluarga berasal dari bahasa belanda *familierecth* dan bahasa inggris *law of familie*. Menurut Ali Affandi, hukum keluarga adalah keseluruhan yang mengatur ikatan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan yang disebabkan oleh peristiwa perkawinan (Salim, 2008). Beberapa pakar lain juga berpendapat tentang hukum keluarga antara lain: (Zulfa Djoko Basuki, 2009)

A. C.S.T Kansil

Hukum keluarga merupakan rangkaian aturan hukum yang timbul dari akibat terbentuknya sebuah keluarga.

B. Sudarsono

Hukum keluarga merupakan seluruh ketentuan yang menyangkut hubungan hukum dari kekeluargaan sedarah ataupun kekeluargaan karena telah terjadi peristiwa perkawinan.

C. Van Apeldoorn

Hukum keluarga adalah aturan hukum yang terbentuk karena terjadinya hubungan keluarga yang sah.

17.2 Sumber Hukum

Sumber hukum keluarga terbagi menjadi dua macam sumber hukum yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga tidak tertulis (Rahman Syamsuddin and Ismail Aris, 2014).

A. Sumber hukum keluarga tertulis, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Peraturan Perkawinan Campuran Stb.1898-158;
- c) Ordonasi Perkawinan Indonesia (HOI), Stb. 1933-74;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk bagi umat islam;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang khusus berlaku bagi masyarakat yang menganut agama islam.

B. Sumber Hukum Keluarga Tidak Tertulis

Sumber hukum keluarga tidak tertulis meliputi hukum adat yang berlaku disetiap masing-masing daerah tempat tinggalnya. Hukum adat berasal dari keputusan-keputusan yang diambil bersama dengan kepala adat/kepala suku setempat yang dianggap mempunyai kekuasaan di daerahnya.

17.3 Urgensi dan Makna Hukum Keluarga

Hukum keluarga timbul dari perkawinan yang sah. Hukum keluarga bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anggota keluarga dan untuk menjaga stabilitas serta kesejahteraan keluarga. Hukum keluarga berlaku di seluruh dunia, meskipun aturan dan prinsipnya berbeda di setiap negara.

Di Indonesia hukum keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam perkawinan, yang mana di dalam hukum keluarga diatur secara rinci dan jelas tentang aturan kekeluargaan yang disebabkan oleh perkawinan. Hukum keluarga sendiri dibentuk agar terhindar dari sikap atau tingkah laku yang sewenang-wenang terhadap satu sama lain yang terikat dalam perkawinan.

17.4 Ruang lingkup Hukum Keluarga

Pengertian ruang lingkup hukum keluarga merupakan kajian objek yang menjadi pembahasan dalam hukum keluarga. Di Indonesia ruang lingkup hukum keluarga meliputi perkawinan; perceraian; harta benda perkawinan; kekuasaan orang tua; pengampuan dan perwalian.

A. Perkawinan

Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974) Syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, selanjutnya perkawinan harus dicatat

sesuai aturan yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan hukum bagi pelaku pelaksana perkawinan dan para pihak-pihak yang terkait.

Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara otomatis tidak akan mendapatkan kepastian hukum, oleh karena itu masyarakat dituntut sadar akan pentingnya mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pencatat perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Penganut agama islam dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan penganut agama non muslim dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat.

Akibat hukum dari perkawinan yang sah antara lain timbulnya hak keperdataan seperti hak nasab dan hak waris.

B. Perceraian

Ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya peristiwa perkawinan antara lain yang disebabkan salah satunya adalah perceraian (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 1974). Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang artinya putus atau pisah. Menurut pakar hukum R. Subekti, perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang suami dan seorang istri atas dasar putusan hakim yang disebabkan oleh suatu hal. Istilah perceraian menurut ahli fikih disebut dengan “talaq”. Secara bahasa “talaq” artinya melepaskan, sedangkan secara istilah memiliki makna melepaskan perkawinan (Abidin Slamet and Aminuddin, 1999).

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan (hakim) gagal mendamaikan para pihak dan ada cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada lagi harapan untuk keharmonisan keluarga dan perkawinan mereka benar-benar hancur. Proses perceraian dapat dimulai baik oleh suami atau istri atas dasar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syahril Jamil, 2017).

Hukum islam tidak melarang perbuatan perceraian atau *talaq*, namun perceraian atau talaq merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah (Wati Rahmi Ria, 2017). Berdasarkan situasi dan kondisi tertentu, hukum perceraian atau talaq terbagi menjadi 3 antara lain (Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, 2017):

1. **Sunnah**, ketika istri menyimpang dari ketaatan agama dan perintah Allah SWT.
2. **Wajib**, perceraian wajib dilakukan ketika terjadi permasalahan yang tidak menemukan titik penyelesaian selain perceraian.
3. **Haram**, perceraian dilarang dilakukan apabila didasarkan pada kepentingan dunia semata dan menimbulkan kerugian bagi keduanya.

C. Harta Benda Perkawinan

Salah satu aspek yang terpenting dalam perkawinan adalah harta benda perkawinan. Aspek ini merupakan penggerak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Harta benda perkawinan merupakan harta yang muncul akibat dari peristiwa perkawinan yang sah. Pasal 35 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974) menjelaskan harta benda perkawinan terbagi menjadi 2 antara lain:

- a. **Harta bersama**, harta yang diperoleh bersama saat perkawinan itu berlangsung atau berjalan.
- b. **Harta bawaan dari masing-masing pihak (suami dan isteri)**, harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami dan istri) sebelum terjadinya perkawinan serta harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan sebelum terjadinya perkawinan ataupun setelah terjadinya perkawinan.

Harta bersama merupakan yang dimiliki kedua-dua pihak (suami dan istri), kekuasaan harta bersama tentu menjadi milik suami dan istri. Keduanya berhak dan berkuasa atas harta bersama. Mengenai harta bawaan masing-masing pihak, harta tersebut tentu bukanlah harta bersama. Harta bawaan hanya dapat dikuasai oleh masing-masing pihak meskipun harta bawaan tersebut didapat saat perkawinan berlangsung, kecuali para pihak telah mengadakan perjanjian tertentu, tidak menutup kemungkinan harta bawaan bisa menjadi harta bersama yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Apabila suatu perkawinan telah putus akibat perceraian maka harta bersama wajib hukumnya diatur menurut hukum atau aturan yang berlaku.

D. Kekuasaan Orang tua

Kekuasaan orang tua dapat muncul apabila dalam perkawinannya lahir seorang anak, mayoritas kekuasaan orang tua tertuju pada anak. Pada pokoknya kekuasaan orang tua dipegang atau dikendalikan penuh oleh kepala rumah tangga (ayah). Tidak menutup kemungkinan ibu juga memberikan kontribusi pendapat atas kekuasaan tersebut misalnya seperti pemeliharaan anak, pendidikan anak dan sebagainya. Kekuasaan orang tua tertuang pada pasal 45 sampai pasal 49 Undang-Undang Perkawinan

yang dapat disimpulkan sebagai berikut (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974*):

- a. **Kekuasaan orang tua atas pribadi anak**, meliputi orang tua wajib mendidik anaknya. Orang tua harus memberikan pelajaran dan mengajarkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai mereka, dan ini memerlukan tingkat pengawasan yang tinggi. Mereka juga harus menetapkan batasan yang jelas dan mengikuti mereka untuk memastikan bahwa anak-anak mematuhi aturan dan menghormati hak orang lain.
- b. **Kekuasaan orang tua atas harta kekayaan anak**, sebagai orang tua wajib hukumnya menjaga harta kekayaan anak. Orang tua tidak memiliki kekuasaan atas harta kekayaan anak. Anak-anak yang belum mencapai usia hukum yang diperlukan untuk mengatur harta mereka sendiri biasanya memiliki orang tua yang bertanggung jawab atas harta mereka. Namun, orang tua hanya memiliki kewenangan atas harta anak mereka dalam kapasitas sebagai pengelola, dan tidak memiliki hak untuk menggunakannya atas nama anak mereka tanpa persetujuan anak. Sekali anak mencapai usia hukum yang diperlukan untuk mengatur harta mereka sendiri, orang tua tidak memiliki kekuasaan atas harta anak mereka lagi.
- c. **Kekuasaan orang tua atas pemeliharaan anak**, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak mereka. Ini termasuk memberi makan, menyediakan perlindungan dan bimbingan, memberikan pendidikan, menjaga kesehatan, mendorong tumbuh kembang anak, dan membantu anak mengembangkan keterampilan untuk hidup secara mandiri. Orang tua juga bertanggung jawab untuk menjaga anak tetap aman dan melindungi

mereka dari bahaya. Ini mungkin melibatkan membuat keputusan tentang tempat tinggal, pendidikan, kegiatan, dan sebagainya.

E. Pengampuan dan Perwalian

Pengampuan merupakan pemeliharaan yang dilakukan oleh pengampu yang memiliki hubungan sedarah atau orang-orang yang ditunjuk untuk mengampu orang dewasa yang dianggap tidak cakap dalam lalu lintas hukum (Titik Triwulan Tutik, 2014). Pada hakikatnya pengampuan ini diberikan secara khusus karena suatu alasan tertentu misalnya keadaan mental dan fisik yang memiliki kebutuhan khusus sehingga dia dianggap tidak mampu dan tidak dapat bertindak secara leluasa. Istilah pengampuan dalam bahasa belanda disebut dengan "*curatele*". Pengampuan ini tidak dibahas secara detail dalam undang-undang perkawinan. Pengampuan dibahas dan diatur secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XVII tentang Pengampuan.

Perwalian merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan serta tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Perwalian diatur dalam Pasal 50-54 Undang-Undang Perkawinan. Perwalian menyangkut pribadi anak maupun harta bendanya. Perwalian dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal. Penunjukan perwalian bisa dilakukan dengan surat wasiat ataupun dilaksanakan secara lisan yang disaksikan oleh 2 orang saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet and Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman Syamsuddin and Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahril Jamil. 2017. 'Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia', *Jurnal Usrah*, 3(1).
- Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenata Media.
- Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 1974.
- Wati Rahmi Ria. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: LPPM Unila.
- Zulfa Djoko Basuki. 2009. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. Jakarta: (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI).

BAB 18

HUKUM TRANSPORTASI

INDONESIA

Oleh Erifendi Churniawan

18.1 Pendahuluan

Negara Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan. Indonesia yang menjadi salah satu negara yang terdiri atas ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dimana setiap pulau tersebut dipisahkan oleh perairan yang jaraknya saling berjauhan. Untuk terjalinnya hubungan antar pulau tersebut, Indonesia membutuhkan sarana angkutan (transportasi), baik angkutan darat (jalan raya, kereta api dan sungai), angkutan laut dan angkutan udara (Nurbaiti, 2009).

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka dibutuhkan proses distribusi atau perpindahan sumber daya manusia (SDM) maupun Sumber daya alam (SDA) yang baik. Untuk dapat melakukan pendistribusian dan perpindahan tersebut sampai menjangkau daerah yang terpencil sekalipun dibutuhkan sarana yang dapat mendukung proses perpindahan yang aman, nyaman, selamat, dan tidak menguras tenaga banyak. Sarana inilah yang kemudian disebut dengan sarana transportasi.

Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam menyalurkan sumber daya alam ke pihak yang membutuhkan atau konsumen. Sebagai contoh para petani jeruk kabanjahe misalnya, berhubung daerah kabanjahe sebagai salah satu penghasil buah jeruk terbesar di Indonesia, tentu saja mereka tidak hanya menjual jeruk panennanya hanya di daerah kabanjahe

saja melainkan seluruh Indonesia (Rinitami Njatrijani, 2016). Untuk dapat menyalurkan jeruk ke beberapa daerah tersebut dengan cepat guna menghindari kebusukan atau penurunan kualitas jeruk, maka dibutuhkan sarana transportasi untuk pendistribusiannya.

Dari gambaran di atas, juga perlu kita pahami bahwa proses pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain berfungsi meningkatkan nilai ataupun daya guna dari sesuatu yang diangkut tersebut. Transportasi dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi ditempat tujuan daripada ditempat asalnya. Oleh karena itu, transportasi dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*) (Khairandy, 2014).

Kegiatan transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan dalam berbagai bidang dan sektor (Kamaluddin, 2003). Peran penting transportasi di semua sektor tersebut mengharuskan adanya hukum yang mengatur masalah transportasi agar tercipta keselarasan dan mampu menjadi alat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hukum Transportasi meliputi keseluruhan peraturan hukum (*rule of law*) yang mengatur tentang jasa transportasi, yaitu peraturan hukum yang meliputi semua ketentuan:

- a. Undang-undang pengangkutan;
- b. Perjanjian pengangkutan;
- c. Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan.

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.

Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba di tempat tujuan dengan selamat, aman, bermanfaat, nilai guna meningkat, dan menguntungkan semua pihak.

Teori hukum transportasi adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai transportasi yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan transportasi. Teori hukum transportasi merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai.

Praktik hukum pengangkutan merupakan rangkaian perilaku atau perbuatan sebagai pelaksanaan atau realisasi dari ketentuan undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan mengenai pengangkutan. Praktik hukum pengangkutan menjadi bagian aspek penting hukum transportasi untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum pengangkutan yang berlaku itu (*das sollen*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan (*das sein*).

18.2 Dasar Hukum Transportasi

Rule of law terkait transportasi di Indonesia tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum transportasi. Aturan hukum terkait transportasi dalam KUHPer terdapat pada Buku Ketiga tentang Perikatan. KUHPer Buku Ketiga bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang, dan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat, atau untuk tidak berbuat sesuatu (KUHPer, Pasal 1233) (Ochtorina Susanti, 2019).

Ketentuan umum transportasi dalam KUHD terdapat pada Bagian III titel 5 Buku Kesatu Pasal 91 sampai 98 mengenai petugas pengangkut serta juragan kapal yang berlayar di sungai-sungai dan perairan ke dalam dan Bagian Kedua titel Kelima Buku Kesatu Pasal 86 sampai dengan 90 mengenai kedudukan para ekspediter sebagai pengusaha perantara.

Lebih spesifiknya, berikut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum transportasi:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI, 1945). Secara terperinci, peraturan pengangkutan darat diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (atau yang disingkat UULLAJ) serta peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Sebagaimana tertuang dalam UULLAJ yang mulai diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009, adalah salah satu

undang-undang yang terbit terakhir setelah undang-undang transportasi yang lainnya terlebih dahulu diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Adapun UULLAJ ini terdiri dari XXII Bab dan 326 Pasal, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan UULLAJ ini yang memuat XXII Bab dan 326 Pasal lebih banyak bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang hanya memuat XVI Bab dan 74 Pasal. Adapun rincian Bab dan Pasal adalah sebagai berikut :

Tabel 18.1. Hukum Transportasi Darat dalam UULLAJ

Bab I	:	Ketentuan Umum (Pasal 1)
Bab II	:	Asas dan Tujuan (Pasal 2 – 3)
Bab III	:	Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang (Pasal 4)
Bab IV	:	Pembinaan (Pasal 5 – 6)
Bab V	:	Penyelenggaraan (Pasal 7 – 13)
Bab VI	:	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 14 – 46)
Bab VII	:	Kendaraan (Pasal 47 – 76)
Bab VIII	:	Pengemudi (Pasal 77 – 92)
Bab IX	:	Lalu Lintas (Pasal 93 – 136)
Bab X	:	Angkutan (Pasal 137 – 199)
Bab XI	:	Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 200 – 208)
Bab XII	:	Dampak Lingkungan (Pasal 209 – 218)
Bab XIII	:	Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 219 – 225)
Bab XIV	:	Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 226 – 241)

Bab XV	:	Perlakuan khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Lanjut Usia, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang sakit (Pasal 242 – 244)
Bab XVI	:	Sistem Informasi (Pasal 245 – 252)
Bab XVII	:	Sumber Daya Manusia (Pasal 253 – 255)
Bab XVIII	:	Peran Serta Masyarakat (Pasal 256 – 258)
Bab XIX	:	Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 259 – 272)
Bab XX	:	Ketentuan Pidana (Pasal 273 – 317)
Bab XXI	:	Ketentuan Peralihan (Pasal 318 – 319)
Bab XXII	:	Ketentuan Penutup (Pasal 320 – 326)

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang tersebut menjelaskan secara umum tentang segala macam sistem, moda angkutan, aturan-aturan kendaraan, serta semua aspek ketransportasian secara umum. Peraturan dalam UULLAJ yang mengatur tentang setiap sendi ketransportasian antara lain Pasal 53 UULLAJ “(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan b. pengesahan hasil uji.”

Kemudian dalam Pasal 54 UULLAJ “(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. susunan; b. perlengkapan; c.

ukuran; d. karoseri; dan e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor; b. tingkat kebisingan; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban.”

Selanjutnya dalam Pasal 60 UULLAJ disebutkan “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembayaran denda; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.” Pasal 90 UULLAJ menyebutkan “(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari. (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.” Dan substansi penting lainnya adalah Pasal 92 UULLAJ yang menjelaskan tentang sanksi hukum terkait waktu kerja pengemudi (UULLAJ, 2009).

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 80/2012)

Pasal 92 UULLAJ menyebutkan bahwa sanksi-sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyebutkan sanksi administrasi dalam Pasal 28 Ayat 1 yaitu *“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.”* Selanjutnya dalam Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa *“Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran”* (PP80, 2012)

3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam PP ini menyatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut orang/dan atau barang (PP74, 2014).

4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Permenhub 98/2013)

Permenhub 98/2013 merupakan konsideran dari Pasal 141 ayat 3 UULLAJ. Standar pelayanan yang terkandung dalam peraturan ini adalah: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan e. kesetaraan; dan f. keteraturan (Permenhub98, 2013).

- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Permenhub 108/2017).

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Definisi ini hampir sama dengan transportasi *online* yang tidak mempunyai tujuan dan waktu yang tetap (Pasal 1 Angka 3) (Permenhub108, 2017).

Maksud dan tujuan pengaturan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yaitu terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau, terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum (Pasal 2) (Permenhub108, 2017).

PP 108/2017 ini juga mengatur mengenai transportasi *online* yaitu dalam Pasal 63 yang berbunyi :

1. Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

2. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
3. Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenhub 108/2017 mengatur bagaimana cara penyelenggaraan transportasi umum dan transportasi *online* di luar trayek, namun sanksi yang tercantum hanya sanksi administratif. Pelanggaran antara *driver* dan pengguna transportasi *online* hanya diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c. Sedangkan untuk pengaturan mengenai jaminan keselamatan dan perlindungan hukum terhadap pengguna transportasi *online* belum ada dan nyaris tidak ada sama sekali.

- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Permenhub 12/2019)

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub 12/2019 menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan (Permenhub12, 2019).

Payung Hukum Transportasi Online

Berdasarkan dasar hukum transportasi seperti tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa payung hukum sebagai keabsahan transportasi online di Indonesia dalam tempo sekarang antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Maria, 2019)
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

18.3 Asas Hukum Transportasi

Asas hukum transportasi merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata (Muhamad, 1991).

1. Asas Hukum Publik

Yakni: asas manfaat, usaha bersama, dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya diri sendiri serta keselamatan penumpang.

Berikut penjelasan dari masing-masing asas tersebut:

- a. Asas manfaat, bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara.

- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, bahwa penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas kepentingan umum, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- f. Asas keterpaduan, bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan.
- g. Asas kesadaran hukum, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
- h. Asas percaya pada diri sendiri, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
- i. Asas keselamatan penumpang, bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan (Muhamad, 1991).

2. Asas Hukum Perdata

Berikut asas-asas yang bersifat perdata dalam hukum transportasi:

a. Konsensual

Bahwa perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, karena dengan adanya kesepakatan para pihak dianggap sudah cukup. Namun untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah ada atau terjadi haruslah dibuktikan dengan atau didukung oleh adanya dokumen angkutan (misalnya karcis untuk angkutan penumpang atau surat muatan untuk angkutan barang).

b. Koordinatif

Bahwa para pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang sejajar atau setara, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain layaknya hubungan buruh majikan. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, dalam hal ini pengangkut bukanlah bawahan si penumpang atau pengirim barang karena perjanjian pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c. Campuran

Bahwa pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni: perjanjian pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan perjanjian melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Oleh karena itu ketentuan ketiga jenis perjanjian tersebut otomatis berlaku pula pada pengangkutan kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan (ingat asas kebebasan berkontrak).

d. Retensi

Bahwa pengangkutan tidak menggunakan retensi, karena penggunaan hak retensi ini bertentangan dengan

tujuan dan fungsi pengangkutan. Dalam hal ini pengangkut itu hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

e. Pembuktian dengan dokumen,

Bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, seperti: pengangkutan dengan angkutan kota (angkot), angguna, dan lain-lain yang tanpa karcis atau tiket penumpang (Hartini, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Hartini, R. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Mentari.
- Kamaluddin, R. 2003. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khairandy, R. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- KUHPer. Pasal 1233. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Maria, A. 2019. ASPEK HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 176-187.
- Muhamad, A. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurbaiti, S. 2009. *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ochtorina Susanti, D. &. 2019. Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online. *Jurnal Supremasi*.
- Permenhub108. 2017. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek*.
- Permenhub12. 2019. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*.
- Permenhub98. 2013. 3) *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek*.
- PP74. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan*.

- PP80. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* .
- Rinitami Njatrijani, S. M. 2016. *Hukum Transportasi*. Semarang: UNDIP Law Press.
- UUDNRI. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- UULLAJ. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* .

BIODATA PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H. Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

BIODATA PENULIS



Ns. Ichlas Tribakti.,S.Kep.,M.Kep
Dosen Program Studi Keperawatan
Stikes Ummi Bogor

Penulis lahir di Bonea, tanggal 02 Desember 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2012-2017), Profesi Ners di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2018-2019), Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019-2021).

Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Keperawatan Stikes Ummi Bogor, Mengajar di Prodi Sarjana Keperawatan dan Prodi Profesi Ners serta menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Email : ichlastribakti85@gmail.com

BIODATA PENULIS



Harry A Tuhumury. SH., MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Penulis lahir di Padang tanggal 06 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Penulis menekuni bidang hukum khususnya hukum Keperdataan, dan mengajar mata kuliah Hukum Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan dll.

BIODATA PENULIS



Dr. H. M hasan ubaidillah, SHI, MSi

Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan Sekretaris Kopertais
Wilayah IV Jawa Timur

Penulis lahir di Surabaya tanggal 5 November 1979 Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekarang diamanahkan menjadi Sekretaris Kopertais Wilayah IV Jawa Timur sampai tahun 2026. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan hukum keluarga Islam dan melanjutkan S2 pada Jurusan PSDM UNAIR Penulis menekuni bidang Menulis di bidang hukum Islam dan ushul Fiqh. Sedangkan untuk S3nya diselesaikan di jurusan dirasah islamiyah UIN SUNAN AMPEL Surabaya.

BIODATA PENULIS



Dr. Suwitno Yutye Imran, S.H.,M.H,C.Med
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Suwitno Yutye Imran, S.H.,M.H,C.Med adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Memiliki NIP 198306222009121004 dan NIDN 0022068302. Suwitno menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Hulawa pada tahun 1995, SMP di SMP Negeri 1 Telaga pada tahun 1998, dan SMA/SMK di SMU Negeri 1 Telaga pada tahun 2001. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana dan pasca sarjana di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2006 dan 2009. Suwitno telah melakukan beberapa penelitian, di antaranya tentang Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Gorontalo pada tahun 2011, yang didanai oleh Dana PNBP, dan juga penelitian tentang Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2015, yang didanai oleh Penguatan Akreditasi Prodi (PNBP), PNBP/BLU. Sebagai seorang dosen, ia juga aktif memberikan pengajaran dan pengarahan kepada mahasiswa dalam bidang hukum.

BIODATA PENULIS



Iskandar Laka, S.H., M.H.,

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso – Surabaya,

Penulis lahir di Bolok Kupang NTT, 08 Mei 1973, penulis menjadi Staf Pengajar (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso – Surabaya, mata kuliah yang di ampu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara Pidana. Pada Desember 2016 menjadi Sekretaris Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya, hingga saat ini menjadi Sekretaris Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia Sejak tahun 2014. Alamat email iskandarlaka@gmail.com Pendidikan dasar di selesaikan di SD Gmit Bolok, Kec. Kupang Barat - Kupang, NTT Tahun 1988, Pendidikan Menengah Pertama, di selesaikan di SMP Negeri 6 Kupang, Kupang - NTT Tahun 1991, Pendidikan Menengah Atas, di selesaikan di lulus dari SMA Swasta Kristen 1 Soe, Kab.Timur Tengah selatan – NTT Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) di selesaikan di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya Tahun 2011, Magister Hukum (MH) di selesaikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2014, dengan Judul Tesis

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”.

Penulis menekuni bidang Menulis.

Artikel ilmiah yang ditulis dimuat di jurnal hukum pada fakultas hukum Universitas Yos Soedarso.

Jurnal yang telah dibuat adalah ***“Kekuatan Hukum Teleconference dalam acara pembuktian Perkara Pidana”*** di terbitkan oleh Justice Pro pada Desember 2015 dan ***“Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*** di terbitkan oleh Justice Pro pada Juni 2016 dan/atau ***“Tantangan Advokat Sebagai Penegak Hukum Di Era Reformasi”*** di terbitkan pada 2018.

Mata Kuliah yang pernah atau sedang diampu

1. Pengantar Hukum Indonesia
2. Hukum Pidana
3. Hukum Surat – Surat Berharga
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
5. Hukum Acara Pidana
6. Hukum Pengangkutan
7. Penulisan Sistematis dan Teknik Penyusunan Skripsi

BIODATA PENULIS



Hasiah, S. Hum., MH

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad
Syafiuddin Sambas

Penulis lahir pada tanggal 14 Februari 1992. Saat ini penulis sebagai dosen tetap Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Menyelesaikan S2 Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis pernah menjadi guru honorer sebagai guru PPKN, namun setelah menyelesaikan S2 cita cita penulis menjadi Dosen tercapai di Tahun 2018.

BIODATA PENULIS



Geofani Milthree Saragih S.H

Geofani Milthree Saragih dilahirkan di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022). Penulis pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, penulis pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Sekolah Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh DPM FH UNRI (2019), KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), Training Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan Judicial Review

yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojok Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku dan berbagai jurnal terakreditasi nasional yang telah terbit.

BIODATA PENULIS



Baso Iping, S.E., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Penulis lahir di Tanjung Jabung, 12 Desember 1965. Masuk SD tahun 1972 pada Sekolah Dasar pada SDN No. 29 Lambur dan selesai pada tahun 1978, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 4 Jambi dan tamat tahun 1981, kemudian melanjutkan ke SMEA Negeri 2 Jambi tamat tahun 1984. Program Strata Satu (S1) nya pada Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti (UNES) Padang berhasil diselesaikan pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang dengan konsentrasi hukum bisnis dan selesai tahun 2008. Saat ini penulis menjadi dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) dan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti (UNES) Padang dengan mengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi Indonesia, Sistem Informasi & Manajemen, Hukum Ketenagakerjaan, Asas-Asas Manajemen, Pengantar Manajemen serta Organisasi & Manajemen. Selain menjadi dosen, penulis juga menjadi Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang.

Penulis juga telah banyak menulis artikel pada jurnal ilmiah bereputasi serta aktif mengikuti berbagai seminar baik nasional maupun internasional.

E-mail: basoifing12@gmail.com

BIODATA PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari
(STIE 66 Kendari)

Penulis Lahir di Kendari pada 21 Agustus 1990 dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiw, CPOD. Anak kedua dari dua bersaudara yaitu Ir. Fitrani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal dan non formal: SMAN 4 Kendari [2008], Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe Pangkep dan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar [2008-2012], Kuliah Kerja Profesi Hukum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [2011], Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia [2012-2014], Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diselenggarakan DPP IKADIN dan Faizal Hafied & *Partners Education of Law* di Jakarta [2013], Program Perkuliahan Khusus *International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia Office* Kuala Lumpur-Malaysia [2021], Pelatihan *Applied Approach (AA)* Universitas Negeri Makassar [2022], Diklat Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Kemenkumham Dirjen Peraturan

Perundang-Undangan di Jakarta [2022], Pendidikan Profesi Manajemen *Certified Practitioner Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia [2022], Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers (ToT)* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru, dan Widyaiswara oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) [2023].

Penulis sejak di bangku pelajar sudah aktif mengikuti organisasi-organisasi kesiswaan yang berlanjut saat menjadi mahasiswa dan bekerja diantaranya: Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI) [2011], Pendiri sekaligus Ketua Umum Pertama Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) [2012 -2013], Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia mewakili masyarakat Wawonii dalam pengusulan pemekaran Pulau Wawonii sebagai calon daerah otonomi baru Kab. Konawe Kepulauan di Kemendagri-RI Jakarta [2012], Pengurus Lembaga Hukum Mahasiswa Islam-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LHMI-PBHMI) [2013-2014], Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPW APPI) Prov. Sulawesi Tenggara [2016-2021], Pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (DPD FSKN) Prov. Sulawesi Tenggara [2022-2027], Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* (DPN ILSC/KSHI) [2020-Sekarang].

Penulis sekarang sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu Mata Kuliah Dasar Umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Prestasi Akademik selama menjadi akademisi antara lain menjadi Tim Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Penulis aktif dalam

berbagai penelitian yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus tentang Hukum, Pendidikan, Pemerintahan, dan Manajemen.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

Dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis adalah: Pengantar Antropologi Hukum, Book Chapter tentang Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam

Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0.

BIODATA PENULIS



Nursyamsiah, S.HUM.,MH.

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad
Syafiuddin Sambas

Penulis lahir di Penakalan tanggal 19 Januari 1994 dari ibu bernama Juskina, dan ayah bernama Mu'azzi. Anak ketiga dari empat bersaudara yaitu Supardi, Radimin, M.Ak., dan Zulfa.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, melanjutkan S2 pada Program Pasca Sarjana prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Beberapa buku yang ditulis: Perbatasan Negara Perspektif Hukum Internasional; Sejarah Desa Penakalan: Asal Usul, Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya; book chapter Hukum Adat; Book chapter Hukum Tata Negara.

BIODATA PENULIS



Khairul Riza, S.H.,M.H.

Penulis lahir di Keude Nibong, 6 Januari 1988. Menyelesaikan pendidikan tahun 2003 - 2006 SMKN 3 Lhokseumawe, 2009 - 2014 S1 Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2014 - 2016 S2 Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021 - Sekarang S3 Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam tahun 2021-Sekarang.

Karya Ilmiah

1. *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 2, Nomor 1, 2022, 39-47. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
2. *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan*, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN), Volume 1, Nomor 2, 2022, 13-21. doi: <https://doi.org/10.35912/KIHAN.v1i1.1340>

3. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 2, Nomor 1, 2022, 49-57. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1577>
4. *Penerapan Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 1, Nomor 2, 2022, 77-85. doi: <https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1339>
5. *Constructive Analysis Of Agriculture/Land Policy Land Object Of Agrarian Reform On The Settlement Dimensions Land Tenure In Forest Area*, Journal of Positive School Psychology, doi: <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/10307>
6. *Sanksi Administratif*, Buku Hukum Tata Ruang, Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi

BIODATA PENULIS

Meline Gerarita S., S.H. M.H

Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Internasional
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Penulis lahir di Palembang tanggal 05 Mei 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum dengan kekhususan Hukum Perdata Ekonomi dan melanjutkan S2 pada Magister Hukum dengan kekhususan Hukum Bisnis. Mata kuliah kekhususan yang diampu ialah Hukum Bisnis, Hukum Pajak dan Acara Perpajakan, Perdagangan Internasional, Kepabeanan dan Cukai, Kebijakan Politik dan Bisnis Internasional.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn,

Mahrida, S.H., M.H., M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda

Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

- 1) Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
- 2) Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.
- 3) Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*,

Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3

- 4) Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia).Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.
- 5) Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
- 6) Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
- 7) Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar,ISBN: 978-623-198-081-6.
- 8) Kolaborasi Buku, Judul Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, Cet.1, 16 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: : 978-623-198-084-7.

- 9) Book Chapter Judul Penerapan Hukum Islam di Indonesia, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN : 978-623-8192-15-1.

BIODATA PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Negeri Kediri

Penulis lahir di Blitar tanggal 4 Juli 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.

BIODATA PENULIS



Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal dan gelar

Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri, serta saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dari tahun 2019 s.d Sekarang.